



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **UMBU NJAKA ATA alias NIA LU;**
Tempat lahir : Wahang;
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 06 April 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.01 RW.01 Desa Wahang Kec. Pinupahar Kabupaten Sumba Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Wahang (periode tahun 2010 s/d 2016);
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019.
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pertama, sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang kedua, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama BILL NOPE, S.H dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum BILL NOPE, S.H. dan Partner, yang beralamat di Jalan Kusa Nope Nomor 1 Sonbesi Kelurahan Jiki-niki Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor 27/LGS/SK/TPK/2019/PN.KPG tanggal 18 Juni 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG tanggal 28 Oktober 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PID.SUS-TPK/2019/PN Kpg, tanggal 1 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : 01/WGP/05/2019 tanggal 27 Mei 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU selaku Kepala Desa Wahang periode Tahun 2010 s/d 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 278/Pemdes.116/1.090/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 bersama-sama dengan saksi YUSUF UMBU RIHI alias UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Wahang Nomor : 06 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 dan saksi ANDREAS MARUMATA alias ANDE selaku Camat Pinupahar sesuai Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 118/BKD.1.010/III/2015 tanggal 11 Februari 2015 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2016

Halaman 2 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 21 Juli 2017 atau setidaknya antara pada suatu hari antara bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Juli 2017 atau masih dalam tahun 2016 dan 2017, bertempat di Desa Wahang Kecamatan Pinupahar dan rumah saksi ANDREAS MARUMATA yang terletak di Perumnas Kilometer 4 Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa Serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Sumba Timur, menetapkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba Timur sebesar Rp.1.217.096.000,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dananya bersumber dari dari APBN, bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten Sumba Timur dan Alokasi Dana Desa APBD II. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati tersebut Pemerintah Desa Wahang menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) dalam Peraturan Desa Wahang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp.1.217.096.000,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah), yang ditandatangani terdakwa **UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU** selaku Kepala Desa Wahang.
- Bahwa alokasi Dana Desa yang terdapat dalam APBDes Wahang Tahun Anggaran 2016 diperuntukkan untuk kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.368.609.450,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.784.905.000,-
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 44.681.550,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. -
e. Bidang Tak Terduga	Rp. -
Jumlah Belanja Desa	Rp. 1.217.096.000,-

Halaman 3 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Wahang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) TA 2016 Terdakwa selaku Kepala Desa serta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan PTPKD TA 2016 sebagai berikut :
 1. KATAUHI DJANGGA NAU : Plt. Sekretaris Desa
: Koordinator Pelaksana Teknis
 2. HURUNG NDIMA : Kaur Pemerintahan
: Pelaksana Teknis Desa
 3. YUSUF UMBU RIHI : Kaur Umum
: Bendahara Desa
- Bahwa setelah Peraturan Desa Wahang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 Agustus 2016 disahkan, pada awal bulan September 2016 terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU bersama-sama saksi YUSUF UMBU RIHI menemui saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar di rumahnya yang terletak di Perumnas Kilometer 4 belakang Pasar Kampung Baru Kota Waingapu, terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU bersama-sama saksi YUSUF UMBU RIHI menyampaikan kepada saksi ANDREAS MARUMATA, untuk meminta Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Tahap I, walaupun tanpa dilengkapi laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya Tahap II Tahun 2015, saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar tetap menindaklanjuti dengan menelpon saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS selaku bendahara Kecamatan Pinupahar dengan mengatakan, "tolong buat Surat Rekomendasi Pencairan Tahap I Tahun Anggaran 2016 untuk desa Wahang".
- Atas perintah saksi ANDREAS MARUMATA kemudian saksi YULIUS MIRA BILLA membuat Surat Rekomendasi Pencairan Tahap I Tahun Anggaran 2016 dalam kondisi terceklist/tercontreng, padahal faktanya tidak pernah dilakukan ceklist/contreng terhadap kelengkapan administrasinya. Selanjutnya karena belum ada paraf dari saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar, saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menelpon saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar untuk datang kerumahnya, atas perintah saksi ANDREAS MARUMATA sehingga saksi ANDREAS MARAMBA BAHU memparafnya, kemudian saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menandatangani, memberi nomor, dan sekaligus mencap stempel sendiri Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor :174/470/Pem/XI/2016 tanpa

Halaman 4 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan bulan perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 untuk desa Wahang, tanpa dilengkapi dengan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya Tahap II Tahun 2015 yang merupakan syarat kelengkapan diterbitkannya Surat Rekomendasi Pencairan.

- Setelah Surat Rekomendasi Pencairan tersebut selesai, saksi ANDREAS MARUMATA memberikan surat rekomendasi pencairan tersebut beserta lampiran daftar nama Desa Wahang yang tercantum jumlah dana yang diajukan dan telah ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA kepada terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan Saksi YUSUF UMBU RIHI. Kemudian terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU bersama saksi YUSUF UMBU RIHI menyerahkan Surat Rekomendasi Camat Pinupahar Nomor : 174/470/Pem/XI/2016 tersebut, kepada saksi HENDRIKUS MAKABORANG selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya saksi HENDRIKUS MAKABORANG mengoreksi lampiran daftar nama Desa Wahang yang tercantum jumlah dana yang diajukan dan TPAD, APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 dan ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA pada pokoknya mengusulkan pencairan Dana Desa Wahang sebesar Rp.707.769.480,-(tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan setelah dinyatakan sesuai maka saksi HENDRIKUS MAKABORANG menandatangani lampiran jumlah dana yang diajukan Desa Wahang pada bagian kolom mengetahui, selanjutnya diteruskan kepada saksi NOVITA NEPE KABEBA LEPIR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai dasar diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan rincian sebagai berikut :

SPP-LS

- SPP-LS APBN Nomor : 0235/SPP-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 14 September 2016 untuk permintaan pembayaran sebesar Rp.374.500.200,-
- SPP-LS APBD Nomor : 0236/SPP-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 14 September 2016 untuk permintaan pembayaran sebesar Rp.333.269.280,-

SPM

- SPM APBN Nomor : 0235/SPM-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 14 September 2016 untuk pembayaran sebesar Rp.374.500.200,-

Halaman 5 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM APBN Nomor : 0236/SPM-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 14 September 2016 untuk pembayaran sebesar Rp.333.269.280,-

SP2D

- SP2D APBN Nomor : 1747/SP2D-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 15 September 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa Wahang Nomor : 055.01.05.000.126 bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.374.500.200,-(tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa BUD saksi RAMBU ANA.
- SP2D APBN Nomor : 1748/SP2D-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 15 September 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa Wahang Nomor : 055.01.05.000.126 pada bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.333.269.280,-(tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa BUD saksi RAMBU ANA.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp.707.769.480,-(tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD), kemudian terdakwa **UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU** bersama-sama saksi YUSUF UMBU RIHI mencairkan Anggaran Dana Desa Wahang Tahap I Tahun Anggaran 2016 pada Bank NTT Cabang Waingapu nomor rekening : 055.01.05.000.126 dengan menggunakan specimen terdakwa **UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU** dan saksi YUSUF UMBU RIHI dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 16 September 2016 sebesar Rp.450.000.000,-
 - 2) Tanggal 19 September 2016 sebesar Rp.257.769.480,-

Sehingga total dana yang ditarik sebesar Rp.707.769.480,-

- Bahwa terhadap dana realiasi anggaran sebesar Rp.707.769.480,-(tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) telah diperuntukkan untuk kegiatan Fisik sebesar Rp.593.370.700,-(lima ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembangunan MCK Umum : Tidak Dikerjakan
 2. Pembangunan Bronjong Das Karadjak : Kurang Volume
 3. Pembangunan Bronjong Das SDN Wahang : Kurang Volume
 4. Pembangunan Aula Kantor Desa : Kurang Volume

Halaman 6 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembangunan Pos Yandu : Kurang Volume
6. Pembangunan Tembok Penahan Das Kahambi : Dikerjakan
7. Deuker 1 Unit : Dikerjakan
8. Pembangunan Sarana Air Bersih Kukatiku Luku : Dikerjakan
9. Rehap Saluran Irigasi Karara : Dikerjakan
10. Rehap Irigasi Kahawa : Dikerjakan

Atas kegiatan Pembangunan Fisik diatas, 1 (satu) paket pekerjaan tidak dikerjakan dan 4 (empat) paket pekerjaan yang kurang volume, setelah dilakukan perhitungan ternyata yang terealisasi hanya sebesar Rp.412.947.100,- (empat ratus dua belas juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.180.423.500,-(seratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa pada bulan Desember 2016 terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU selaku Kepala Desa Wahang bersama-sama saksi YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang menemui kembali saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar di Perumnas Kilometer 4 belakang Pasar Kampung Baru Kota Waingapu (rumah Andreas Marumata/Camat Pinupahar), meskipun terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan saksi YUSUF UMBU RIHI tidak pernah membuat SPJ (laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016 namun terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU tetap meminta Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Tahap II, pada saat itu saksi ANDREAS MARUMATA mengatakan, "SPJ(laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016) dan pembangunan fisik cepat dibereskan", kemudian terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU menjawab, "iya pak 1 (satu) minggu saya buat SPJ(laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016) dan pembangunan fisik saya bereskan". Selanjutnya saksi ANDREAS MARUMATA menelpon saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS selaku bendahara Kecamatan Pinupahar,"tolong buat surat rekomendasi pencairan Tahap II tahun 2016 untuk desa Wahang".
- Atas perintah saksi ANDREAS MARUMATA kemudian saksi YULIUS MIRA BILLA membuatkan Surat Rekomendasi Pencairan Tahap II Tahun Anggaran 2016 dalam kondisi terceklist/tercontreng, padahal faktanya tidak pernah dilakukan ceklist/contreng terhadap kelengkapan administrasinya.Selanjutnya karena belum ada paraf dari saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar, saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menelpon saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie

Halaman 7 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kecamatan Pinupahar untuk datang kerumahnya, atas perintah saksi ANDREAS MARUMATA sehingga saksi ANDREAS MARUMATA BAHU memparafnya, kemudian saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menandatangani memberi nomor, dan sekaligus mencap stempel sendiri Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor : 140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 untuk desa Wahang, tanpa dilengkapi dengan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun 2016 yang merupakan syarat kelengkapan diterbitkannya Surat Rekomendasi Pencairan.

- Setelah Surat Rekomendasi Pencairan tersebut selesai saksi ANDREAS MARUMATA memberikan surat rekomendasi pencairan tersebut beserta lampiran daftar nama Desa Wahang disertai jumlah dana yang diajukan yang telah ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA kepada terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LUDAN Saksi UMBU RIHI. Kemudian terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LUBERSAMA saksi YUSUF UMBU RIHI menyerahkan Surat Rekomendasi Camat Pinupahar Nomor : 140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 beserta lampiran daftar nama Desa Wahang disertai jumlah dana yang diajukan yang telah ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA kepada saksi HENDRIKUS MAKARORANG selaku Kabag Pemdes Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya saksi HENDRIKUS MAKARORANG mengoreksi lampiran daftar nama Desa Wahang disertai jumlah dana yang diajukan dan TPAD, APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 yang ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA pada pokoknya mengusulkan pencairan Dana Desa Wahang sebesar Rp.441.828.920,- dan setelah dinyatakan sesuai maka saksi HENDRIKUS MAKARORANG menandatangani lampiran jumlah dana yang diajukan Desa Wahang pada bagian kolom mengetahui, selanjutnya diteruskan kepada saksi NOVITA NEPE KABEBA LEPIR selaku Bendahara Pengeluaran DPPKAD untuk dasar diterbitkan SPP-LS, SPM dan SP2D (surat perintah pencairan dana), dengan rincian sebagai berikut :

SPP-LS

- SPP-LS APBN Nomor : 0737/SPP-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk permintaan pembayaran sebesar Rp.249.666.800,-

Halaman 8 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP-LS APBD Nomor : 0738/SPP-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30Desember 2016 untuk permintaan pembayaran sebesar Rp.192.162.120,-
- SPP-LS Nomor : 0739/SPP-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran bagi hasil dan retribusi Desa Wahang sebesar Rp.10.093.000,-

SPM

- SPM APBN Nomor : 0737/SPM-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30Desember 2016untuk pembayaran dana sebesar Rp.249.666.800,-
- SPM APBN Nomor : 0378/SPM-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30Desember 2016 untuk pembayaran sebesar Rp.192.162.120,-
- SPM Nomor : 0738/SPM-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran bagi hasil dan retribusi Desa Wahang sebesar Rp.10.093.000,-

SP2D

- SP2D APBN Nomor : 4435/SP2D-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30Desember 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa Wahang Nomor : 055.01.05.000.126 bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.249.666.800,- yang ditandatangani oleh Kuas BUD saksi RAMBU ANA.
 - SP2D APBN Nomor : 4436/SP2D-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30Desember 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa Wahang Nomor : 055.01.05.000.126 pada bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.192.162.120,- yang ditandatangani oleh Kuas BUD saksi RAMBU ANA.
 - SP2D Nomor : 4437/SP2D-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa Wahang Nomor : 055.01.05.000.126 pada bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.10.093.000,- yang ditandatangani oleh Kuas BUD saksi RAMBU ANA.
- Kemudian terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LUBersama-samasaksi YUSUF UMBU RIHI mencairkan Anggaran Dana Desa Wahang pada Bank Cabang NTT Kab. Waingapu nomor rekening : 055.01.05.000.126 dengan menggunakan spacemen terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LUDansaksi YUSUF UMBU RIHI dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 9 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.451.946.605,-

Total dana yang ditarik sebesar Rp.451.946.605,-

- Bahwa pada tahun 2017 meskipun terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan saksi YUSUF UMBU RIHI tidak pernah membuat SPJ (laporan realisasi penggunaan Dana Desa) Tahap II Tahun Anggaran 2015, Tahap I Tahun Anggaran 2016 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016, tetapi saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar masih saja tetap menerbitkan Surat Rekomendasi Camat Pinupahar Nomor : 900/51/PP/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2017, sehingga pada tanggal 21 Juli 2017 dilakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan penggunaan Anggaran Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Hasil dari evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh saksi DOMU WARANDROY selaku Asisten I Bidang Tata Praja Kesejahteraan Rakyat Kab. Sumba Timur, saksi YAKOBUS YIWA selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta saksi ANDREAS MARUMATA, agar terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan saksi YUSUF UMBU RIHI, segera membuat/menyelesaikan SPJ (laporan realisasi penggunaan Dana Desa) tahun sebelumnya, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan saksi YUSUF UMBU RIHI melaksanakan tanggungjawabnya untuk membuat SPJ (Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016) Tahap I dan Tahap II dan menyelesaikan pekerjaan fisik yang belum selesai dalam waktu 2 (dua) minggu. Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2017 tersebut dibuat di ruangan saksi Domu Warandroy selaku Asisten I Bidang Tata Praja Kesejahteraan Rakyat Kab. Sumba Timur, adapun pihak-pihak yang menandatangani adalah sebagai berikut :
 1. Umbu Njaka Ata selaku Kepala Desa Wahang ;
 2. Yusuf Umbu Rihi selaku Bendahara Desa Wahang ;
 3. Domu Warandroy selaku Asisten I Bidang Tata Praja Kesejahteraan Rakyat Kab. Sumba Timur ;
 4. Yakobus Yiwa selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sumba Timur ;
 5. Andreas Marumata selaku Camat Pinupahar.
- Bahwa faktanya SPJ (Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya) Tahap I Tahun 2016, baru dibuat pada September 2018 pada saat dilakukan pemeriksaan Penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Timur

Halaman 10 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018. Terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU baru memerintahkan saksi YUSUF UMBU RIHI untuk membuat SPJ (Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya) Tahap I Tahun 2016, kemudian saksi YUSUF UMBU RIHI meminta bantuan saksi YULIUS MIRA BILA selaku Bendahara Kecamatan Pinupahar atas sepengetahuan saksi ANDREAS MARUMATA.

- Bahwa saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS ketika membuat SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I, terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan Saksi YUSUF UMBU RIHI tidak ada memberikan bukti riil atau pengeluaran yang sah kepada saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS tetapi hanya berupa rekapan tulisan tangan, sehingga kuitansi, nota pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, Buku Kas Umum, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, Buku Pembantu Pajak, Surat Perintah Kerja, Buku Pembantu Bank, Register Penutupan Kas, Berita Acara Penutupan Kas dan untuk nota pesanan barang, semuanya bukan bukti riil atau tidak sesuai dengan sebenarnya. Dan terhadap SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap II hingga saat ini tidak pernah dibuat.
- Bahwa Anggaran Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 yang direalisasikan pencairan dana Tahap I sebesar 60 % sebesar Rp.707.769.480,- (tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan Tahap II 40 % sebesar Rp.451.946.605,-(empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga total dana yang dicairkan yaitu sebesar Rp.1.153.716.085,-(satu milyar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan puluh lima rupiah) terhadap rincian realisasi riil penggunaan dana tersebut, sesuai dengan keterangan terdakwa **UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU** dan Saksi YUSUF UMBU RIHI, yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

a). Penghasilan Tetap dan Tunjangan.

No		Biaya
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Wahang	Rp.69.600.000,-
2.	Tunjangan BPD	Rp.24.000.000,-
3.	Belanja Pegawai Desa Persiapan	Rp.57.200.000,-

b). Operasional Perkantoran.

Halaman 11 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Kegiatan	Biaya
1.	Honor Tenaga Teknis PAM (saksi Herman K. Wahitamu)	Rp.800.000,-
2.	Insentif RT, RW dan Linmas	Rp.28.600.000,-
3.	Belanja Modal Definitif (Laptop Acer dan PB-1-00 di Toko Galaxy)	Rp.7.750.000,-
4.	Belanja Perkantoran Desa Persiapan	Rp.50.000.000,-

2. Bahwa Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat.

No	Kegiatan	Biaya
1.	1) Kegiatan Perayaan HUT RI di Tkt Kecamatan 2) Kegiatan Penunjang olahraga untuk Pemuda 3) Kegiatan Pelaksanaan Bupati Cup Untuk ketiga kegiatan diatas bendahara membelanjakan kebutuhan pokok dan kaus olah raga serta sepatu untuk Tim Voly dengan total sebesar Rp.4.000.000,- dan untuk kegiatan pelaksanaan Bupati Cup sebesar Rp.1.000.000,-.	Rp.5.000.000,-
2.	Kegiatan Posyandu Desa Wahang (Saksi Kambaru Widi)	Rp.300.000,-
3.	Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kinerja KPMD	Rp.2.000.000,-
4.	Bayar belanja bantuan untuk Guru Honor Komite	Rp.6.400.000,-
5.	Bayar belanja bantuan Tutor PAUD (Mince Padu Lemba)	Rp.2.400.000,-

3. Bahwa Kegiatan Bidang Pembangunan di Desa Wahang Tahun 2016.

- 1) Terdakwa **UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU** bersama-sama saksi YUSUF UMBU RIHI membeli bahan material bangunan non local ke saksi FIDIRMAN Alias FUNG selaku pemilik Toko Phoenix dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 Oktober 2016

No	Nama Barang	Banyaknya	Harga	Jumlah
1.	Kawat Bronjong	150 biji	450.000	67.500.000
2.	Seng	1000 lbr	47.000	47.000.000
3.	Pipa HD PE 1,5 inch	800 meter	35.000	28.000.000
4.	Pipa HD PE 1 inch	200 meter	30.000	6.000.000
5.	Soket HD PE 1,5	6 biji	150.000	900.000

Halaman 12 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



	inch			
6.	Over shock 1,5 inch	1 biji	75.000	75.000
7.	Paku 2 cm	2 Kg	15.000	15.000
TOTAL				149.505.000

- Pada tanggal 11 Januari 2017

No	Nama Barang	Banyaknya	Harga	Jumlah
1.	Semen	90 sak	70.000	6.300.000
2.	Besi beton 12 mm	55 ljr	110.000	1.320.000
3.	Besi beton 10 mm	13ljr	80.000	1.040.000
4.	Besi beton 8 mm	40 ljr	55.000	2.200.000
TOTAL				10.860.000

- Pada tanggal 11 Januari 2017

No	Nama Barang	Banyaknya	Harga	Jumlah
1.	Semen	270 sak	70.000	18.900.000
2.	Besi beton 12 mm	10 ljr	110.000	1.100.000
3.	Besi beton 10 mm	13ljr	80.000	1.040.000
4.	Besi beton 8 mm	79 ljr	55.000	4.345.000
5.	Sekop	6 btg	75.000	450.000
6.	Ember Cor	6 biji	15.000	90.000
7.	Ember air	6 biji	15.000	90.000
8.	Seng	235 lbr	47.000	11.045.000
9.	Seng roll	44 meter	25.000	1.100.000
10.	Grendel pintu	6 biji	20.000	120.000
11.	Benang	3 pori	5.000	15.000
12.	Gergaji besi + anak gergaji	1 set	55.000	55.000
13.	blezer	1 biji	5.000	5.000
14.	Kunci tanam pintu	6 biji	150.000	900.000
15.	Hengsel Jendela	18 psng	25.000	450.000
16.	Kuas 3 cm	4 biji	20.000	80.000
17.	Kuas roll	1 biji	25.000	25.000
TOTAL				39.810.000

- 2) Terdakwa **UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU** bersama-sama saksi YUSUF UMBU RIHI membeli bahan material bangunan non local ke Saksi HAMDEAN YAMANI selaku pemilik Toko Galaxy dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



No	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Total Uang
1.	Laptop Merk Acer	1	5.000.000,-	5.000.000,-
2.	PB-100	1	2.750.000	2.750.000
2.	Listrik Tenaga Surya Tipe LK-9	33	2.500.000	82.500.000
JUMALAH				90.250.000,-

- 3) Terdakwa membayar biaya material lokal dan biaya tukang untuk kegiatan Pembangunan sebagai berikut :

No	Nama Barang/Kegiatan	Biaya
1.	Biaya pengangkutan pembelian batu kali	Rp.20.000.000,-
2.	Biaya untuk pembuatan batu bata press	Rp.12.000.000,-
3.	Biaya belanja bahan lokal kayu kepada (Yusuf Umbu Rihi, Hurung Ndima Meha, K.Njangga Nau dan Alfonsius P.Ndoy)	Rp.50.000.000,-
4.	Biaya belanja bahan lokal Pasir	Rp.3.000.000,-
5.	Biaya tukang kegiatan pembangunan Posyandu(MARKUS MONA NANGA), dkk	Rp.9.000.000,-
6.	Biaya tukang pembangunan Aula Kantor Desa Wahang (TOBING PANDA HUKI), dkk	Rp.4.000.000,-
7.	Biaya tukang pembangunan Aula Kantor Desa Wahang (ANUS KOTA NGUNJUHAU), dkk	Rp.8.040.000,-
8.	Biaya tukang pembangunan Bronjong Karandjak (MARTEN MAKARONG), dkk	Rp.7.000.000,-
9.	Biaya tukang pembangunan Bronjong SDN Wahang (YEREMIAS PURA TANYA), dkk	Rp.12.000.000,-
10.	Honor/upah kepada KRISTIAN RADA MURI selaku Ketua TPK	Rp.7.000.000,-
11.	Honor/upah kepada HINGGU HURUMBAYA selaku Anggota TPK	Rp.1.000.000,-
12.	Honor/upah kepada saksi RAMBU LIKA selaku Anggota TPK	Rp.1.500.000,-
13.	Honor/upah kepada saksi MAXON UMBU PURA selaku Ketua PPHP	Rp.3.500.000,-
14.	Honor/upah kepada saksi SANG UMBU NGGIKU selaku Anggota PPHP	Rp.3.500.000,-
15.	Honor/upah kepada saksi OSKAR FREDI	Rp.3.500.000,-

Halaman 14 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



	TAY selaku Anggota PPHP	
16.	honor/upah kepada saksi YULIUS NJAKA ATA selaku Anggota PPHP	Rp.3.500.000,-

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Program Alokasi Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Ahli SEM NAMUDALA, A.MdT Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Sumba Timur tanggal 18 Januari 2019, menyatakan hasil perhitungan secara teknis diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1) Pembangunan MCK Umum

- Tidak ada bukti fisik dilapangan (Tidak ada Pembangunan MCK Umum)

2) Pembangunan Bronjong DAS Karadjak

a. Pekerjaan Pembersihan Lokasi, Bouwplank dan Galian Tanah :

Volume Galian Tanah :

- Selisih Volume = Minus 100 M3 (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

- Selisih Volume = minus 75 Hok (Volume Berkurang)

b) Pekerjaan Pasangan Batu dan Bronjong :

Volume Bronjong :

- Selisih Volume = Minus 37,34 Bh (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

- Selisih Volume = minus 17,25 Hok (Volume Berkurang)

Volume Pasangan Batu :

- Selisih Volume = Minus 17,25 M3 (Volume Berkurang)

Volume Upah Pengumpul Batu :

- Selisih Volume = Minus 20,69 hok (Volume Berkurang)

Catatan :

- Total Selisih harga untuk Pekerjaan Pembangunan Bronjong DAS Karadjak dari total harga RAB Anggran Dana Desa (ADD) Rp.105.821.000 yang terealisasi adalah Rp. 74.799.686
- Jadi ada dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 31.021.313,90,-
- Untuk Rincian Perhitungannya terlampir dalam Dokumen RAB

3) Pembangunan Bronjong DAS SDN Wahang

a) Pekerjaan Pembersihan Lokasi, Bouwplank dan Galian Tanah:

Volume Galian Tanah :

- Selisih Volume = Minus 100 M3 (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

- Selisih Volume = minus 75 Hok (Volume Berkurang)

b) Pekerjaan Pasangan Batu dan Bronjong :

Halaman 15 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Volume Bronjong :

- Selisih Volume = Minus 73,80 Bh (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

- Selisih Volume = minus 9,34 Hok (Volume Berkurang)

Volume Pasangan Batu :

- Selisih Volume = Minus 9,34 M3 (Volume Berkurang)

Volume Upah Pengumpul Batu :

- Selisih Volume = Minus 11,21 Hok (Volume Berkurang)

Catatan :

- Total Selisih harga untuk Pekerjaan Pembangunan Bronjong DAS SDN Wahang dari total harga RAB Anggaran Dana Desa (ADD) Rp.119.909.000 yang terealisasi adalah Rp. 64.740.751
- Jadi ada dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 55.168.248,79,-
- Untuk Rincian Perhitungannya terlampir dalam Dokumen RAB

4) Pembangunan Aula Pertemuan Desa

a) Pekerjaan Pasangan Batu/Pondasi 1 : 6

Volume Pasangan Pondasi :

- Selisih Volume = 0 M3 (Volume Sesuai)

Volume Bahan/Material :

Pasir Urug :

- Selisih Volume = Minus 4 M3 (Volume Berkurang)

Pasir Pasang :

- Selisih Volume = Minus 7 M3 (Volume Berkurang)

Semen :

- Selisih Volume = Minus 13 Sak (Volume Berkurang)

Tanah Urug :

- Selisih Volume = Minus 4 M3 (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

Tukang :

- Selisih Volume = Minus 2 Hok (Volume Berkurang)

b) Pekerjaan Cor Beton 1 : 2 : 3

Volume Cor Beton Sloof 15 x 20 cm :

- Selisih Volume = 0 M3 (Volume Sesuai)

Volume Cor Beton Tiang Praktis 20 x 20 cm :

- Selisih Volume = Minus 0,70 M3 (Volume Berkurang)

Volume Cor Beton Tembok Gunung 15 x 15 cm (Sopi – sopi) :

- Selisih Volume = Minus 0,08 M3 (Volume Berkurang)



Volume Total Cor Beton 1 : 2 : 3 untuk pekerjaan Sloof, Ring Balk, Kolom,

Tiang Praktis, Balok Teras dan Tembok Gunung :

- Selisih Volume = Minus 0,54 M3 (Volume Berkurang)

Volume Bahan/Material :

Besi dia. 12 mm :

- Selisih Volume = Minus 5 Btg (Volume Berkurang)

Besi dia. 8 mm :

- Selisih Volume = Minus 2 Btg (Volume Berkurang)

Kerikil :

- Selisih Volume = Minus 6 M3 (Volume Berkurang)

Semen :

- Selisih Volume = Minus 4 Sak (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

Pekerja :

- Selisih Volume = Minus 1 Hok (Volume Berkurang)

Tukang :

- Selisih Volume = Minus 1 Hok (Volume Berkurang)

c) Pekerjaan Dinding

Volume Pasangan Batako :

- Selisih Volume = minus 14,49 M2 (Volume Berkurang)

Volume Bahan/Material :

- Selisih Volume = Minus 235 Bh (Volume Berkurang)

Pasir :

- Selisih Volume = Minus 1 M3 (Volume Berkurang)

Semen :

- Selisih Volume = Minus 3 Sak (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

Pekerja :

d) Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela dan Boven

Volume Kusen Pintu, Jendela dan Boven:

- Selisih Volume = minus 0,89 M3 (Volume Berkurang)

Volume Bahan/Material :

Kayu 7/13 - 4 m (Kelas I lokal) :

- Selisih Volume = Minus 1 M3 (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

Pekerja :

- Selisih Volume = Minus 16 Hok (Volume Berkurang)

Tukang :

Halaman 17 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



- Selisih Volume = Minus 22 Hok (Volume Berkurang)

Catatan :

- Total Selisih harga untuk Pekerjaan Pembangunan Aula Kantor Desa dari total harga RAB Anggaran Dana Desa (ADD) Rp.93.754.000 yang terealisasi adalah Rp. 83.299.000
- Jadi ada dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 10.455.000,-
- Untuk Rincian Perhitungannya terlampir dalam Dokumen RAB

5) Pembangunan Pos Yandu

a) Pekerjaan Pasangan Batu/Pondasi 1 : 6

Volume Urugan Pasir dibawah Pondasi :

- Selisih Volume = Minus 0,08 M3 (Volume Berkurang)

Volume Bahan/Material :

Pasir Urug :

- Selisih Volume = Minus 1 M3 (Volume Berkurang)

Volume Pasangan Batu kosong :

- Selisih Volume = Minus 0,24 M3 (Volume Berkurang)

Volume Pasangan Pondasi :

- Selisih Volume = Minus 0,77 M3 (Volume Berkurang)

Volume Bahan/Material :

Semen :

- Selisih Volume = Minus 2 Sak (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

Pekerja :

- Selisih Volume = Minus 61 Hok (Volume Berkurang)

Tukang :

- Selisih Volume = Minus 1 Hok (Volume Berkurang)

b) Pekerjaan Cor Beton 1 : 2 : 3

Volume Cor Beton Sloof 10 x 13 cm:

- Selisih Volume = Minus 0,66 M3 (Volume Berkurang)

Volume Cor Beton Ring Balk 10 x 13 cm :

- Selisih Volume = Minus 0,38 M3 (Volume Berkurang)

Volume Cor Beton Kolom 15 x 15 cm :

- Selisih Volume = Minus 0,12 M3 (Volume Berkurang)

Volume Cor Beton Tiang Praktis 15 x 15 cm :

- Selisih Volume = Minus 0,90 M3 (Volume Berkurang)

Volume Total Cor Beton 1 : 2 : 3 untuk pekerjaan Sloof, Ring Balk, Kolom,

Tiang Praktis dan Tembok Gunung :

- Selisih Volume = Minus 1,92 M3 (Volume Berkurang)

Halaman 18 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume Bahan/Material :

Besi dia. 12 mm :

- Selisih Volume = Minus 9 Btg (Volume Berkurang)

Besi dia. 8 mm :

- Selisih Volume = Minus 6 Btg (Volume Berkurang)

Pasir pasang :

- Selisih Volume = Minus 1 M3 (Volume Berkurang)

Semen :

- Selisih Volume = Minus 13 Sak (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

Pekerja :

- Selisih Volume = Minus 4 Hok (Volume Berkurang)

c) Pekerjaan Dinding

Volume Pasangan Batako :

- Selisih Volume = minus 16,87 M2 (Volume Berkurang)

Volume Bahan/Material :

Batu Batako :

- Selisih Volume = Minus 219 Bh (Volume Berkurang)

Semen :

- Selisih Volume = Minus 3 M3 (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

Pekerja :

- Selisih Volume = Minus 12 Hok (Volume Berkurang)

Tukang :

- Selisih Volume = Minus 7 Hok (Volume Berkurang)

d) Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela dan Boven

Volume Kusen Pintu, Jendela dan Boven:

- Semua Pekerjaan Kusen tidak dikerjakan (tidak ada bukti fisik dilapangan)

e) Pekerjaan Atap

Volume Kuda – Kuda :

- Selisih Volume = Minus 0,19 M3 (Volume Berkurang)

Volume Gording :

- Selisih Volume = Minus 1 M3 (Volume Berkurang)

Volume Atap Seng :

- Selisih Volume = 0 M2 (Volume)

Volume List Plank :

- Selisih Volume = Minus 34 M (Volume Berkurang)

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Volume Bahan/Material :

Kayu 8/12 - 4 m' (Kelas II) :

- Selisih Volume = Minus 5 Btg (Volume Berkurang)

Baut 3/8 - 40 Cm :

- Selisih Volume = Minus 16 Bh (Volume Berkurang)

Plat strip :

- Selisih Volume = Minus 2 Bh (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

Pekerja :

- Selisih Volume = Minus 2 Hok (Volume Berkurang)

Tukang :

- Selisih Volume = Minus 4 Hok (Volume Berkurang)

f) Pekerjaan Lantai

Volume Urugan tanah Peninggian Lantai :

- Selisih Volume = Minus 0,13 M3 (Volume Berkurang)

Volume Urugan Pasir Bawah Lantai :

- Selisih Volume = Minus 0,03 M3 (Volume Berkurang)

Volume Rabat 5 cm camp 1:3:5 :

- Selisih Volume = Minus 0,03 M3 (Volume Berkurang)

Volume Bahan/Material :

Pasir Urug :

- Selisih Volume = 1 M3 (Volume Bertambah)

- Pasir Pasang :

g) Pekerjaan Plafon

- Semua Item Pekerjaan Plafon tidak dikerjakan (tidak ada bukti fisik dilapangan)

h) Pekerjaan Pengecatan

- Semua Item Pekerjaan Pengecatan tidak dikerjakan (tidak ada bukti fisik dilapangan)

i) Pekerjaan Sanitasi

- Semua Item Pekerjaan Sanitasi tidak dikerjakan (tidak ada bukti fisik dilapangan)

Catatan :

- Total Selisih harga untuk Pekerjaan Pembangunan Pos Yandu dari total harga RAB Anggran Dana Desa (ADD) Rp.86.255.500 yang terealisasi adalah Rp. 48.454.700
- Jadi ada dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 37.800.800,-
- Untuk Rincian Perhitungannya terlampir dalam Dokumen RAB

Halaman 20 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Nomor : 03/IK/LHP/KS-2019 tanggal 3 Januari 2019 Ahli HEZRON JAMES TH. MANAFE, S.I.P, Inspektorat Kabupaten Sumba Timur, ditemukan penyimpangan sebagai berikut :

No	Tanggal Kuitansi	Uraian	Menurut SPJ			Menurut Kuitansi			Selisih	Keterangan
			Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah		
I.	Bantuan sengk untuk KKM									
1	12 Oktober 2016	Belanja sengk BJLS 0,20	1.000 lembar	Rp.59.000,00	Rp.59.000.000,00	1.000 lembar	Rp.47.000,00	Rp.47.000.000,00	Rp.12.000.000,00	Nota Pesanan Barang No. 02/NPB/WHG/X/2016 tgl 1 Oktober 2016, BAP Barang No. 02/BAPB/WHG/X/2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang No. 02/BASTB/WHG/X/2016 tgl 18 Oktober 2016, SPK No. 01/WHG/SPK/X/2016 tgl. 1 Oktober 2016, BA Pemeriksaan Barang/Pekerjaan No.01/TPK.WHG/BAPB/X/ 2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang/Pekerjaan No.01/TPK.WHG/BASTB/ X/2016 tg 18 Oktober 2016.
II.	Pembangunan Sarana Air Bersih Lokasi Katikuluku									
2	18 Oktober 2016	Sekop	1 buah	Rp.50.000,00	Rp. 50.000,00			Rp	Rp. 50.000,00	Nota Pesanan Barang No. 16/NPB/WHG/X/2016 tgl 1 Oktober 2016, BAP Barang No. 16/BAPB/WHG/X/2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang No. 16/BASTB/WHG/X/2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Pemeriksaan Barang/Pekerjaan No.15/TPK.WHG/BAPB/X/ 2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang/Pekerjaan No.26/TPK.WHG/

Halaman 21 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

										BASTB/ X/2016 tg 18 Oktober 2016.
		Linggis	1 buah	Rp.100. 000,00	Rp. 100. 000,00			Rp -	Rp. 100. 000,00	
		Cangkul	1 buah	Rp 60.000,00	Rp 60.000,00			Rp -	Rp 60.000,00	
		Gergaji besi	1 buah	Rp 45.000,00	Rp 45.000,00			Rp -	Rp 45.000,00	
		Anak gergaji besi	1 buah	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00			Rp -	Rp 20.000,00	
		Prasasti	1 unit	Rp 750.000,0 0	Rp 750.000,0 0			Rp -	Rp 750.000,00	
		Papan proyek	1 Ls	Rp 250.000,0 0	Rp 250.000,0 0			Rp -	Rp 250.000,00	
3	18 Oktober 2016	Semen	3 sak	Rp 84.000,00	Rp 252.000,0 0			Rp -	Rp 252.000,00	Nota Pesanan Barang No. 17/NPB/WHG/X/ 2016 tgl 1 Oktobe 2016, BAP Baranç No. 17/BAPB/WHG/X/ 2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang No. 15/BASTB/WHG/ X/2016 tgl 18 Oktober 2016, SPK No. 04/WHG/SPK/X/2 16 tgl. 1Oktober 2016, BA Pemeriksaan Barang/Pekerjaan No.23/TPK.WHG/ BAPB/X/ 2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang/Pekerjaan No.24/TPK.WHG/ BASTB/ X/2016 tg 18 Oktober 2016.
		Besi 12 mm	7 batang	Rp 135.000,0 0	Rp 945.000,0 0			Rp -	Rp 945.000,00	
		Kawat ikat	1 kg	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00			Rp -	Rp 25.000,00	
		Paku campur	1 kg	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00			Rp -	Rp 25.000,00	
		Pipa udara	1 buah	Rp 100.000,0 0	Rp 100.000,0 0			Rp -	Rp 100.000,00	
		Pipa GIP dia 2"	1 batang	Rp 375.000,0 0	Rp 375.000,0 0			Rp -	Rp 375.000,00	
		Dop pipa	1 buah	Rp	Rp			Rp	Rp	

Halaman 22 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GIP dia 2"			20.000,00	20.000,00				20.000,00
	Elbow GIP dia 2"	1 buah	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00			Rp -	Rp 25.000,00	
	Pipa PE dia 1,5	800 meter	Rp 60.000,00	Rp 48.000,00 0,00	800 meter	Rp 35.000,00	#####	Rp 20.000.000,00	
	Soket PE dia 1,5"	6 buah	Rp 150.000,00	Rp 900.000,00			Rp -	Rp 900.000,00	
	Pipa PE 1 inci	200 meter	Rp 45.000,00	Rp 9.000.000,00	200 meter	Rp 30.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
	Soket PE dia 1"	1 buah	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00			Rp -	Rp 150.000,00	
	Over shock 1,5 inci	1 buah	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	1 buah	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00	Rp 185.000,00	
	Sekop	1 buah	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00			Rp -	Rp 50.000,00	
	Linggis	1 buah	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00			Rp -	Rp 100.000,00	
	Cangkul	1 buah	Rp 60.000,00	Rp 60.000,00			Rp -	Rp 60.000,00	
	Gergaji besi	1 buah	Rp 45.000,00	Rp 45.000,00			Rp -	Rp 45.000,00	
	Anak gergaji besi	1 buah	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00			Rp -	Rp 20.000,00	
III.	Posyandu								
	Pemblok, Bowplank dan pekerjaan tanah								
	Paku campur	3 kg	Rp 25.000,00	Rp 75.000,00			Rp -	Rp 75.000,00	
	Sekop	2 buah	Rp 50.000,00	Rp 100.000,00			Rp -	Rp 100.000,00	
	Linggis	2 buah	Rp 100.000,00	Rp 200.000,00			Rp -	Rp 200.000,00	
	Benang	1 pori	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00			Rp -	Rp 10.000,00	
	Selang water pass	13 meter	Rp 1.000,00	Rp 13.000,00			Rp -	Rp 13.000,00	
	Pasangan batu 1 : 6								
	Semen	47 sak	Rp 84.000,00	Rp 3.948.000,00			Rp -	Rp 3.948.000,00	
	Ember cor	4 buah	Rp 30.000,00	Rp 120.000,00			Rp -	Rp -	

Halaman 23 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					00			47.000,00	2.820.000,00	720.000,00	
	Seng plat	10 meter	Rp	Rp				Rp	Rp		
	40 cm		25.000,00	250.000,00				-	250.000,00		
	Paku campur	3 kg	Rp	Rp				Rp	Rp		
			25.000,00	75.000,00				-	75.000,00		
	Paku seng	3 kg	Rp	Rp				Rp	Rp		
			27.000,00	81.000,00				-	81.000,00		
	Beugel U bulat	4 buah	Rp	Rp				Rp	Rp		
			30.000,00	120.000,00				-	120.000,00		
	Baut 3/8 - 40 cm	24 buah	Rp	Rp				Rp	Rp		
			10.000,00	240.000,00				-	240.000,00		
	Beugel U plat	2 buah	Rp	Rp				Rp	Rp		
			30.000,00	60.000,00				-	60.000,00		
	Plat strip	8 buah	Rp	Rp				Rp	Rp		
			30.000,00	240.000,00				-	240.000,00		
	Lantai										
	Semen	14 sak	Rp	Rp				Rp	Rp		
			84.000,00	1.176.000,00				-	1.176.000,00		
	Plafon										
	Tripleks 3 mm	25 lembar	Rp	Rp				Rp	Rp		
			65.000,00	1.625.000,00				-	1.625.000,00		
	Paku campur	3 kg	Rp	Rp				Rp	Rp		
			25.000,00	75.000,00				-	75.000,00		
	Paku 2 cm	1 kg	Rp	Rp				Rp	Rp		
			25.000,00	25.000,00				-	25.000,00		
	Pengecatan										
	Meni seng	9 kg	Rp	Rp				Rp	Rp		
			25.000,00	225.000,00				-	225.000,00		
	Meni kayu	4 kg	Rp	Rp				Rp	Rp		
			25.000,00	100.000,00				-	100.000,00		
	Minyak cat	15 liter	Rp	Rp				Rp	Rp		
			25.000,00	375.000,00				-	375.000,00		
	Cat tembok	35 kg	Rp	Rp				Rp	Rp		
			30.000,00	1.050.000,00				-	1.050.000,00		
	Cat kayu	5 kg	Rp	Rp				Rp	Rp		
			36.000,00	180.000,00				-	180.000,00		
	Dumpul	2 kg	Rp	Rp				Rp	Rp		
			25.000,00	50.000,00				-	50.000,00		
	Amplas	5 lembar	Rp	Rp				Rp	Rp		

Halaman 25 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				3.500,00	17.500,00				17.500,00	
	Cat plafon	32 kg	Rp	25.000,00	Rp 800.000,00		Rp		Rp 800.000,00	
	Kuas 2"	2 buah	Rp	5.000,00	Rp 10.000,00		Rp		Rp 10.000,00	
	Kuas 3"	2 buah	Rp	7.500,00	Rp 15.000,00		Rp		Rp 15.000,00	
	Kuas 4"	2 buah	Rp	10.000,00	Rp 20.000,00		Rp		Rp 20.000,00	
	Kuas roll	2 buah	Rp	17.500,00	Rp 35.000,00		Rp		Rp 35.000,00	
	Sanitasi				Rp -		Rp		Rp -	
	Semen	10 sak	Rp	84.000,00	Rp 840.000,00		Rp		Rp 840.000,00	
	Besi beton Dia 12 mm	6 batang	Rp	135.000,00	Rp 810.000,00		Rp		Rp 810.000,00	
	Pipa PVC dia 4"	4 batang	Rp	125.000,00	Rp 500.000,00		Rp		Rp 500.000,00	
	Elbow PVC dia 4"	2 buah	Rp	20.000,00	Rp 40.000,00		Rp		Rp 40.000,00	
	Closed jongkok	1 buah	Rp	204.000,00	Rp 204.000,00		Rp		Rp 204.000,00	
	Lem paralon	1 buah	Rp	12.500,00	Rp 12.500,00		Rp		Rp 12.500,00	
IV. Aula Pertemuan										
	Pemblok, Bowplank dan pekerjaan tanah									
	Paku campur	2 kg	Rp	25.000,00	Rp 50.000,00		Rp		Rp 50.000,00	
	Sekop	4 buah	Rp	50.000,00	Rp 200.000,00		Rp		Rp 200.000,00	
	Linggis	1 batang	Rp	100.000,00	Rp 100.000,00		Rp		Rp 100.000,00	
	Benang	1 pori	Rp	15.000,00	Rp 15.000,00		Rp		Rp 15.000,00	
	Selang water pass	25 meter	Rp	25.000,00	Rp 625.000,00		Rp		Rp 625.000,00	
	Pasangan batu									

Halaman 26 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Semen	84	sak	Rp 84.000,00	Rp 7.056.000,00	84	sak	Rp 84.000,00	Rp 7.056.000,00	Rp -
	Ember cor	8	buah	Rp 30.000,00	Rp 240.000,00			Rp -	Rp 240.000,00	
	ember sedang	6	buah	Rp 15.000,00	Rp 90.000,00			Rp -	Rp 90.000,00	
	Cor beton									
	besi dia 12 mm	58	batang	Rp 120.000,00	Rp 6.960.000,00			Rp -	Rp 6.960.000,00	
	besi dia 8 mm	44	batang	Rp 95.000,00	Rp 4.180.000,00			Rp -	Rp 4.180.000,00	
	Kawat ikat	6	kg	Rp 25.000,00	Rp 150.000,00			Rp -	Rp 150.000,00	
	Semen	31	sak	Rp 84.000,00	Rp 2.604.000,00			Rp -	Rp 2.604.000,00	
	Gergaji besi	1	buah	Rp 45.000,00	Rp 45.000,00			Rp -	Rp 45.000,00	
	Anak gergaji besi	1	buah	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00			Rp -	Rp 20.000,00	
	Dinding									
	Semen	25	sak	Rp 84.000,00	Rp 2.100.000,00			Rp -	Rp 2.100.000,00	
	Kosen pintu, jendela, boven									
	Paku campur	2	kg	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00			Rp -	Rp 50.000,00	
	Atap									
	Seng BJLS 0,20	175	lembar	Rp 59.000,00	Rp 10.325.000,00	175	lembar	Rp 47.000,00	Rp 8.225.000,00	Rp 2.100.000,00
	Seng plat BJLS 0,20 45 cm	34	meter	Rp 25.000,00	Rp 850.000,00			Rp -	Rp 850.000,00	
	Paku campur	5	kg	Rp 25.000,00	Rp 125.000,00			Rp -	Rp 125.000,00	
	Paku seng	9	kg	Rp 26.000,00	Rp 234.000,00			Rp -	Rp 234.000,00	
	Beugel U bulat (8x50)	10	buah	Rp 30.000,00	Rp 300.000,00			Rp -	Rp 300.000,00	
	Baut 3/8 - 40 cm	20	buah	Rp 10.000,00	Rp 200.000,00			Rp -	Rp 200.000,00	

Halaman 27 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Beugel U plat	2 buah	Rp 30.000,00	Rp 60.000,00			Rp -	Rp 60.000,00	
	Plat strip	8 buah	Rp 30.000,00	Rp 240.000,00			Rp -	Rp 240.000,00	
	Lantai			Rp -			Rp -	Rp -	
V.	Deker								
	Semen	94 sak	Rp 84.000,00	Rp 7.896.000,00	94 sak	Rp 70.000,00	Rp 6.580.000,00	Rp 1.316.000,00	
	Besi dia 10 mm (12M)	25 staf	Rp 120.000,00	Rp 3.000.000,00			Rp -	Rp 3.000.000,00	
	Kawat ikat	2 kg	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00			Rp -	Rp 50.000,00	
	Paku campur	2 kg	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00			Rp -	Rp 50.000,00	
	Sekop	2 buah	Rp 50.000,00	Rp 100.000,00			Rp -	Rp 100.000,00	
	Ember cor	2 buah	Rp 30.000,00	Rp 60.000,00			Rp -	Rp 60.000,00	
	Selang water pass	10 meter	Rp 1.000,00	Rp 10.000,00			Rp -	Rp 10.000,00	
	Benang	1 roll	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00			Rp -	Rp 10.000,00	
	Kunci lipat besi beton	1 buah	Rp 75.000,00	Rp 75.000,00			Rp -	Rp 75.000,00	
VI.	Tembok Penahan DAS Kahambi								
18 Oktober 2016	Benang	5 roll	Rp 10.000,00	Rp 50.000,00			Rp -	Rp 50.000,00	Nota Pesanan Barang No. 11/NPB/WHG/X/2016 tgl 1 Oktober 2016, BAP Barang No. 11/BAPB/WHG/X/2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang No. 11/BASTB/WHG/X/2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Pemeriksaan Barang/Pekerjaan No.17/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tgl

Halaman 28 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

										18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang/Pekerjaan No.18/TPK.WHG/ BASTB/ X/2016 tg 18 Oktober 2016.
	Selang water pass	25 meter	Rp 1.000,00	Rp 25.000,00				Rp -	Rp 25.000,00	
	Sekop	2 buah	Rp 50.000,00	Rp 100.000,0 0				Rp -	Rp 100.000,00	
	Ember	7 buah	Rp 30.000,00	Rp 210.000,0 0				Rp -	Rp 210.000,00	
	Linggis	1 buah	Rp 100.000,0 0	Rp 100.000,0 0				Rp -	Rp 100.000,00	
	Sendok semen	2 buah	Rp 250.000,0 0	Rp 500.000,0 0				Rp -	Rp 500.000,00	
	Prasasti	1 unit	Rp 750.000,0 0	Rp 750.000,0 0				Rp -	Rp 750.000,00	
	Paku 7 cm	1 kg	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00				Rp -	Rp 25.000,00	
	Papan proyek	1 Ls	Rp 250.000,0 0	Rp 250.000,0 0				Rp -	Rp 250.000,00	
	Semen	117 sak	Rp 84.000,00	Rp 9.828.000, 00				Rp -	Rp 9.828.000,0 0	
VII.	Rehab Saluran Irigasi Karara									
24 Oktober 2016	Semen	95 sak	Rp 84.000,00	Rp 7.980.000, 00				Rp -	Rp 7.980.000,0 0	Nota Pesanan Barang No. 17/NPB/WHG/X/ 2016 tgl 1 Oktobe 2016, BAP Baran No. 17/BAPB/WHG/X/ 2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang No. 17/BASTB/WHG/ X/2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Pemeriksaan Barang/Pekerjaan No.27/TPK.WHG/ BAPB/X/ 2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang/Pekerjaan No.24/TPK.WHG/ BASTB/ X/2016 tg 18 Oktober 2016.
	Papan proyek	1 Ls	Rp 246.000,0 0	Rp 246.000,0 0				Rp -	Rp 246.000,00	

Halaman 29 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Prasasti	1	unit	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00			Rp -	Rp 750.000,00		
		Paku campur	1	kg	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00			Rp -	Rp 25.000,00		
		Rehab Saluran Irigasi Karara										
24 Oktober 2016		Semen	22	sak	Rp 84.000,00	Rp 1.848.000,00			Rp -	Rp 1.848.000,00		
		Papan proyek	1	Ls	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00			Rp -	Rp 250.000,00		
		Prasasti	1	unit	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00			Rp -	Rp 750.000,00		
		Paku campur	1	kg	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00			Rp -	Rp 25.000,00		
VIII.	Pembangunan Bronjong DAS SDN Wahang											
18 Oktober 2016		Paku campur	2	kg	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00	2	kg	Rp 15.000,00	Rp 30.000,00	Rp 20.000,00	Nota Pesanan Barang No. 10/NPB/WHG/X/2016 tgl 1 Oktober 2016, BAP Barang No. 08/BAPB/WHG/X/2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang No. 08/BASTB/WHG/X/2016 tgl 18 Oktober 2016, SPK No. 03/WHG/SPK/X/2016 tgl 1 Oktober 2016, BA Pemeriksaan Barang/Pekerjaan No.13/TPK.WHG/BAPB/X/ 2016 tgl 18 Oktober 2016, BA Serah Terima Barang/Pekerjaan No.14/TPK.WHG/BASTB/ X/2016 tgl 18 Oktober 2016.



		Bronjong 2 x 1 x 1	150 buah	Rp 675.000,00	Rp101.250 000,00	150 buah	Rp 450.000,00	Rp 67.500.000,00	Rp 33.750.000,00	
12 Oktober 2016		Bola Volly	1 buah	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00			Rp -	Rp 450.000,00	CV. Phoenix Mas
		Net	1 buah	Rp 349.650,00	Rp 349.650,00			Rp -	Rp 349.650,00	
		Kostum olah raga	1 lusin	Rp 1.250.000,00	Rp 1.250.000,00			Rp -	Rp 1.250.000,00	
									Rp.154.22 0.150,00	
									Rp.264.94 8.620,00	
									Rp.419.16 8.770,00	

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU bersama-sama dengan saksi YUSUF UMBU RIHI dan saksi ANDREAS MARUMATA, bertentangan dengan :

- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 18 ayat (3)

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 2 ayat (1)

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin".

Pasal 3 ayat (1)

"Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan".

Pasal 3 ayat (2) huruf d dan e



"Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa serta melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa".

Pasal 24

"semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".

- *Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Sumba Timur.*

Pasal 13 ayat (1)

"Berdasarkan APBDes yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Kepala Desa menyampaikan APBDes beserta Laporan Realisasi APBDes dan Laporan Penggunaan Dana Tahun sebelumnya disampaikan kepada Camat dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten Sumba Timur, Inspektorat Kabupaten Sumba Timur dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur".

Pasal 13 ayat (2)

"Berdasarkan penyampaian APBDes dan laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengeluarkan rekomendasi pencairan dana ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sumba Timur dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Dana Desa oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD) Kabupaten Sumba Timur".

Pasal 13 ayat (3)

"Berdasarkan Rekomendasi Pencairan sebagaimana dimaksud ayat (2) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur menerbitkan SPP".

Pasal 13 ayat (4)

"SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penerbitan SPM".

Pasal 13 ayat (5)



"Penerbitan SPP, SPM dan dokumen anggaran lainnya yang diperlukan dalam rangka penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Pasal 14 ayat (2)

"Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I, pada Bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen) ; dan*
- b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen)".*

Pasal 16 ayat (1)

"Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan Setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa mengenai APBDes".

Pasal 21 ayat (1)

"Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa".

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU bersama-sama dengan saksi YUSUF UMBU RIHI dan saksi ANDREAS MARUMATA, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam hal ini diri terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU bersama-sama dengan saksi YUSUF UMBU RIHI, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.419.168.770,00,- (empat ratus sembilan belas juta seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Nomor : 03/IK/LHP/KS-2019 tanggal 3 Januari 2019.
- Perbuatan terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU tersebut diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU selaku Kepala Desa Wahang periode Tahun 2010 s/d 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 278/Pemdes.116/1.090/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 bersama-sama dengan saksi YUSUF UMBU RIHI alias UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Wahang Nomor : 06 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 dan saksi ANDREAS MARUMATA alias

Halaman 33 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDE selaku Camat Pinupahar sesuai Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 118/BKD.1.010/III/2015 tanggal 11 Februari 2015 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya antara pada suatu hari antara bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Juli 2017 atau masih dalam tahun 2016 dan 2017, bertempat di Desa Wahang Kecamatan Pinupahar dan rumah saksi ANDREAS MARUMATA yang terletak di Perumnas Kilometer 4 Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa Serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Sumba Timur, menetapkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba Timur sebesar Rp.1.217.096.000,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dananya bersumber dari dari APBN, bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten Sumba Timur dan Alokasi Dana Desa APBD II. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati tersebut Pemerintah Desa Wahang menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) dalam Peraturan Desa Wahang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp.1.217.096.000,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah), yang ditandatangani terdakwa **UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU** selaku Kepala Desa Wahang.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa **UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU** selaku Kepala Desa Wahang mempunyai kewenangan sebagai berikut :

Halaman 34 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan PTPKD (pejabat teknis pengelola keuangan desa)
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerima desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- Bahwa alokasi Dana Desa yang terdapat dalam APBDes Wahang Tahun Anggaran 2016 diperuntukkan untuk kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.368.609.450,-
 - b. Bidang Pembangunan Rp.784.905.000,-
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat Rp. 44.681.550,-
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. -
 - e. Bidang Tak Terduga Rp. -
 - f. Jumlah Belanja Desa Rp. 1.217.096.000,-
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Wahang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) TA 2016 Terdakwa selaku Kepala Desa serta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan PTPKD TA 2016 sebagai berikut:
 - ⊗ KATAUHI DJANGGA NAU : Plt. Sekretaris Desa
 - : Koordinator Pelaksana Teknis
 - ⊗ HURUNG NDIMA : Kaur Pemerintahan
 - : Pelaksana Teknis Desa
 - ⊗ YUSUF UMBU RIHI : Kaur Umum
 - : Bendahara Desa
- Bahwa setelah Peraturan Desa Wahang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 Agustus 2016 disahkan, pada awal bulan September 2016 terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU bersama-sama saksi YUSUF UMBU RIHI menemui saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar di rumahnya yang terletak di Perumnas Kilometer 4 belakang Pasar Kampung Baru Kota Waingapu, terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU meminta Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Tahap I, walaupun tanpa dilengkapi laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya Tahap II Tahun 2015 kepada saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar, walapun tanpa dilengkapi laporan realiasi penggunaan saksi ANDREAS MARUMATA tetap menindaklanjuti dengan menelpon saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS selaku bendahara

Halaman 35 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pinupahar dengan mengatakan, "tolong buatlah Surat Rekomendasi Pencairan Tahap I Tahun Anggaran 2016 untuk desa Wahang".

- Atas perintah saksi ANDREAS MARUMATA kemudian saksi YULIUS MIRA BILLA membuatlah Surat Rekomendasi Pencairan Tahap I Tahun Anggaran 2016 dalam kondisi terceklist/tercontreng, padahal faktanya tidak pernah dilakukan ceklist/contreng terhadap kelengkapan administrasinya. Selanjutnya karena belum ada paraf dari saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar, saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menelpon saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Pinupahar untuk datang kerumahnya, atas perintah saksi ANDREAS MARUMATA sehingga saksi ANDREAS MARAMBA BAHU memparafnya, kemudian saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menandatangani, memberi nomor, dan sekaligus mencap stempel sendiri Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor :174/470/Pem/XI/2016 tanpa tanggal dan bulan perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 untuk desa Wahang, tanpa dilengkapi dengan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya Tahap II Tahun 2015 yang merupakan syarat kelengkapan diterbitkannya Surat Rekomendasi Pencairan.
- Setelah Surat Rekomendasi Pencairan tersebut selesai, saksi ANDREAS MARUMATA memberikan surat rekomendasi pencairan tersebut beserta lampiran daftar nama Desa Wahang yang tercantum jumlah dana yang diajukan dan telah ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA kepada terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan Saksi YUSUF UMBU RIHI. Kemudian terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU menyalahgunakan kewenangan menyerahkan Surat Rekomendasi Camat Pinupahar Nomor : 174/470/Pem/XI/2016 tersebut, kepada saksi HENDRIKUS MAKABORANG selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya saksi HENDRIKUS MAKABORANG mengoreksi lampiran daftar nama Desa Wahang yang tercantum jumlah dana yang diajukan dan TPAD, APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 dan ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA pada pokoknya mengusulkan pencairan Dana Desa Wahang sebesar Rp.707.769.480,-(tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan setelah dinyatakan sesuai maka saksi HENDRIKUS MAKABORANG menandatangani lampiran jumlah dana yang diajukan Desa Wahang pada bagian kolom mengetahui, selanjutnya diteruskan kepada saksi NOVITA NEPE

Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABEBA LEPIR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai dasar diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan rincian sebagai berikut :

SPP-LS

- SPP-LS APBN Nomor : 0235/SPP-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 14 September 2016 untuk permintaan pembayaran sebesar Rp.374.500.200,-
- SPP-LS APBD Nomor : 0236/SPP-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 14 September 2016 untuk permintaan pembayaran sebesar Rp.333.269.280,-

SPM

- SPM APBN Nomor : 0235/SPM-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 14 September 2016 untuk pembayaran sebesar Rp.374.500.200,-
- SPM APBN Nomor : 0236/SPM-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 14 September 2016 untuk pembayaran sebesar Rp.333.269.280,-

SP2D

- SP2D APBN Nomor : 1747/SP2D-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 15 September 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa Wahang Nomor : 055.01.05.000.126 bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.374.500.200,-(tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa BUD saksi RAMBU ANA.
- SP2D APBN Nomor : 1748/SP2D-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 15 September 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa Wahang Nomor : 055.01.05.000.126 pada bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.333.269.280,-(tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa BUD saksi RAMBU ANA.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp.707.769.480,-(tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD), kemudian terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU bersama-sama saksi YUSUF UMBU RIHI mencairkan Anggaran Dana Desa Wahang Tahap I Tahun Anggaran 2016 pada Bank NTT Cabang Waingapu nomor rekening : 055.01.05.000.126 dengan menggunakan specimen terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan saksi YUSUF UMBU RIHI dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 37 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Tanggal 16 September 2016 sebesar Rp.450.000.000,-

2) Tanggal 19 September 2016 sebesar Rp.257.769.480,-

Sehingga total dana yang ditarik sebesar Rp.707.769.480,-

- Bahwa setelah terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU melakukan penarikan uang bersama dengan saksi YUSUF UMBU RIHI, terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dengan menyimpan dan mengelola dana tersebut sendiri yang seharusnya dana tersebut diserahkan kepada saksi YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang untuk disimpan, disetor, ditatausahakan dan dipertanggungjawabkan atas penerimaan dan pengeluaran.
- Bahwa terhadap dana yang telah dikelola oleh terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU sebesar Rp.707.769.480,-(tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) telah diperuntukkan untuk kegiatan Fisik sebesar Rp.593.370.700,-(lima ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembangunan MCK Umum : Tidak Dikerjakan
 2. Pembangunan Bronjong Das Karadjak : Kurang Volume
 3. Pembangunan Bronjong Das SDN Wahang : Kurang Volume
 4. Pembangunan Aula Kantor Desa : Kurang Volume
 5. Pembangunan Pos Yandu : Kurang Volume
 6. Pembangunan Tembok Penahan Das Kahambi : Dikerjakan
 7. Deuker 1 Unit : Dikerjakan
 8. Pembangunan Sarana Air Bersih Kukatiku Luku : Dikerjakan
 9. Rehap Saluran Irigasi Karara : Dikerjakan
 10. Rehap Irigasi Kahawa : Dikerjakan
- Dalam merealisasikan kegiatan Pembangunan Fisik diatas, terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU menyalahgunakan kewenangan dengan tanpa melibatkan saksi KRISTIAN RADA MURI selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan saksi MAXON UMBU PURA selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Sehingga hasil kegiatan Pembangunan Fisik tersebut tidak sesuai RAB yang ditetapkan dalam APBDes Wahang Tahun Anggaran 2016 dengan rincian, 1 (satu) paket pekerjaan tidak dikerjakan dan 4 (empat) paket pekerjaan yang kurang volume, setelah dilakukan perhitungan ternyata yang terealisasi hanya sebesar Rp.412.947.100,-(empat ratus dua belas juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar

Halaman 38 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.180.423.500,-(seratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa pada bulan Desember 2016 terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU selaku Kepala Desa Wahang bersama-sama saksi YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang menemui kembali saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar di Perumnas Kilometer 4 belakang Pasar Kampung Baru Kota Waingapu (rumah Andreas Marumata/Camat Pinupahar), meskipun terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan saksi YUSUF UMBU RIHI tidak pernah membuat SPJ (laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016 namun terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU tetap meminta Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Tahap II, pada saat itu saksi ANDREAS MARUMATA mengatakan, "SPJ(laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016) dan pembangunan fisik cepat dibereskan", kemudian terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU menjawab, "iya pak 1 (satu) minggu saya buat SPJ(laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016) dan pembangunan fisik saya bereskan". Selanjutnya saksi ANDREAS MARUMATA menelpon saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS selaku bendahara Kecamatan Pinupahar,"tolong buat surat rekomendasi pencairan Tahap II tahun 2016 untuk desa Wahang".
- Atas perintah saksi ANDREAS MARUMATA kemudian saksi YULIUS MIRA BILLA membuat Surat Rekomendasi Pencairan Tahap II Tahun Anggaran 2016 dalam kondisi terceklist/tercontreng, padahal faktanya tidak pernah dilakukan ceklist/contreng terhadap kelengkapan administrasinya.Selanjutnya karena belum ada paraf dari saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar, saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menelpon saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar untuk datang kerumahnya, atas perintah saksi ANDREAS MARUMATA sehingga saksi ANDREAS MARUMATA BAHU memparafnya, kemudian saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menandatangani memberi nomor, dan sekaligus mencap stempel sendiri Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor : 140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 untuk desa Wahang, tanpa dilengkapi dengan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun 2016 yang merupakan syarat kelengkapan diterbitkannya Surat Rekomendasi Pencairan.

Halaman 39 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Surat Rekomendasi Pencairan tersebut selesai saksi ANDREAS MARUMATA memberikan surat rekomendasi pencairan tersebut beserta lampiran daftar nama Desa Wahang disertai jumlah dana yang diajukan yang telah ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA kepada terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan Saksi UMBU RIHI. Bahwa terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU bersama saksi YUSUF UMBU RIHI menyalahgunakan kewenangan menyerahkan Surat Rekomendasi Camat Pinupahar Nomor : 140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 beserta lampiran daftar nama Desa Wahang disertai jumlah dana yang diajukan yang telah ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA kepada saksi HENDRIKUS MAKARORANG selaku Kabag Pemdes Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya saksi HENDRIKUS MAKARORANG mengoreksi lampiran daftar nama Desa Wahang disertai jumlah dana yang diajukan dan TPAD, APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 yang ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA pada pokoknya mengusulkan pencairan Dana Desa Wahang sebesar Rp.441.828.920,- dan setelah dinyatakan sesuai maka saksi HENDRIKUS MAKARORANG menandatangani lampiran jumlah dana yang diajukan Desa Wahang pada bagian kolom mengetahui, selanjutnya diteruskan kepada saksi NOVITA NEPE KABEBA LEPIR selaku Bendahara Pengeluaran DPPKAD untuk dasar diterbitkan SPP-LS, SPM dan SP2D (surat perintah pencairan dana), dengan rincian sebagai berikut :

SPP-LS

- SPP-LS APBN Nomor : 0737/SPP-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30Desember 2016 untuk permintaan pembayaran sebesar Rp.249.666.800,-
- SPP-LS APBD Nomor : 0738/SPP-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30Desember 2016 untuk permintaan pembayaran sebesar Rp.192.162.120,-
- SPP-LS Nomor : 0739/SPP-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran bagi hasil dan retribusi Desa Wahang sebesar Rp.10.093.000,-

SPM

- SPM APBN Nomor : 0737/SPM-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30Desember 2016 untuk pembayaran dana sebesar Rp.249.666.800,-
- SPM APBN Nomor : 0378/SPM-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30Desember 2016 untuk pembayaran sebesar Rp.192.162.120,-

Halaman 40 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor : 0738/SPM-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran bagi hasil dan retribusi Desa Wahang sebesar Rp.10.093.000,-
SP2D
- SP2D APBN Nomor : 4435/SP2D-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa Wahang Nomor : 055.01.05.000.126 bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.249.666.800,- yang ditandatangani oleh Kuas BUD saksi RAMBU ANA.
- SP2D APBN Nomor : 4436/SP2D-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa Wahang Nomor : 055.01.05.000.126 pada bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.192.162.120,- yang ditandatangani oleh Kuas BUD saksi RAMBU ANA.
- SP2D Nomor : 4437/SP2D-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa Wahang Nomor : 055.01.05.000.126 pada bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.10.093.000,- yang ditandatangani oleh Kuas BUD saksi RAMBU ANA.
- Kemudian terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LUBERSAMA-SAMASAKSI YUSUF UMBU RIHI mencairkan Anggaran Dana Desa Wahang pada Bank Cabang NTT Kab. Waingapu nomor rekening : 055.01.05.000.126 dengan menggunakan spacemen terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LUDANSAKSI YUSUF UMBU RIHI dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.451.946.605,-
Total dana yang ditarik sebesar Rp.451.946.605,-
- Bahwa pada tahun 2017 meskipun terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan saksi YUSUF UMBU RIHI tidak pernah membuat SPJ (laporan realisasi penggunaan Dana Desa) Tahap II Tahun Anggaran 2015, Tahap I Tahun Anggaran 2016 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016, tetapi saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar masih saja tetap menerbitkan Surat Rekomendasi Camat Pinupahar Nomor : 900/51/PP/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2017,

Halaman 41 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada tanggal 21 Juli 2017 dilakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan penggunaan Anggaran Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Hasil dari evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh saksi DOMU WARANDROY selaku Asisten I Bidang Tata Praja Kesejahteraan Rakyat Kab. Sumba Timur, saksi YAKOBUS YIWA selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta saksi ANDREAS MARUMATA, agar terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan saksi YUSUF UMBU RIHI, segera membuat/menyelesaikan SPJ (laporan realisasi penggunaan Dana Desa) tahun sebelumnya, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan saksi YUSUF UMBU RIHI melaksanakan tanggungjawabnya untuk membuat SPJ (Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016) Tahap I dan Tahap II dan menyelesaikan pekerjaan fisik yang belum selesai dalam waktu 2 (dua) minggu. Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2017 tersebut dibuat di ruangan saksi Domu Warandroy selaku Asisten I Bidang Tata Praja Kesejahteraan Rakyat Kab. Sumba Timur, adapun pihak-pihak yang menandatangani adalah sebagai berikut :

- Umbu Njaka Ata selaku Kepala Desa Wahang ;
- Yusuf Umbu Rihi selaku Bendahara Desa Wahang ;
- Domu Warandroy selaku Asisten I Bidang Tata Praja Kesejahteraan Rakyat Kab. Sumba Timur ;
- Yakobus Yiwa selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sumba Timur ;
- Andreas Marumata selaku Camat Pinupahar.
- Bahwa faktanya SPJ (Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya) Tahap I Tahun 2016, baru dibuat pada September 2018 pada saat dilakukan pemeriksaan Penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Timur Tahun 2018. Terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU menyalahgunakan kewenangan memerintahkan saksi YUSUF UMBU RIHI untuk membuat SPJ (Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya) Tahap I Tahun 2016, kemudian saksi YUSUF UMBU RIHI meminta bantuan saksi YULIUS MIRA BILA selaku Bendahara Kecamatan Pinupahar atas sepengetahuan saksi ANDREAS MARUMATA.
- Bahwa saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS ketika membuat SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I, terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan Saksi YUSUF UMBU RIHI tidak ada memberikan bukti riil atau pengeluaran yang sah kepada saksi YULIUS

Halaman 42 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRA BILLA alias LIUS tetapi hanya berupa rekapan tulisan tangan, sehingga kuitansi, nota pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, Buku Kas Umum, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, Buku Pembantu Pajak, Surat Perintah Kerja, Buku Pembantu Bank, Register Penutupan Kas, Berita Acara Penutupan Kas dan untuk nota pesanan barang, semuanya bukan bukti riil atau tidak sesuai dengan sebenarnya. Dan terhadap SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap II hingga saat ini tidak pernah dibuat.

- Bahwa Anggaran Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 yang direalisasikan pencairan dana Tahap I sebesar 60 % sebesar Rp.707.769.480,- (tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan Tahap II 40 % sebesar Rp.451.946.605,-(empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga total dana yang dicairkan yaitu sebesar Rp.1.153.716.085,-(satu milyar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan puluh lima rupiah) terhadap rincian realisasi riil penggunaan dana tersebut, sesuai dengan keterangan terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan Saksi YUSUF UMBU RIHI, yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

a). Penghasilan Tetap dan Tunjangan.

No	Kegiatan	Biaya
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Wahang	Rp.69.600.000,-
2.	Tunjangan BPD	Rp.24.000.000,-
3.	Belanja Pegawai Desa Persiapan	Rp.57.200.000,-

b). Operasional Perkantoran.

No	Kegiatan	Biaya
1.	Honor Tenaga Teknis PAM (saksi Herman K. Wahitamu)	Rp.800.000,-
2.	Insentif RT, RW dan Linmas	Rp.28.600.000,-
3.	Belanja Modal Definitif (Laptop Acer dan PB-1-00 di Toko Galaxy)	Rp.7.750.000,-
4.	Belanja Perkantoran Desa Persiapan	Rp.50.000.000,-

2. Bahwa Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat.

Halaman 43 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



No	Kegiatan	Biaya
1.	4) Kegiatan Perayaan HUT RI di Tkt Kecamatan 5) Kegiatan Penunjang olahraga untuk Pemuda 6) Kegiatan Pelaksanaan Bupati Cup Untuk ketiga kegiatan diatas bendahara membelanjakan kebutuhan pokok dan kaus olah raga serta sepatu untuk Tim Voly dengan total sebese Rp.4.000.000,- dan untuk kegiatan pelaksanaan Bupati Cup sebesar Rp.1.000.000,-.	Rp.5.000.000,-
2.	Kegiatan Posyandu Desa Wahang (Saksi Kambaru Widi)	Rp.300.000,-
3.	Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kinerja KPMD	Rp.2.000.000,-
4.	Bayar belanja bantuan untuk Guru Honor Komite	Rp.6.400.000,-
5.	Bayar belanja bantuan Tutor PAUD (Mince Padu Lemba)	Rp.2.400.000,-

3. Bahwa Kegiatan Bidang Pembangunan di Desa Wahang Tahun 2016.

1. Terdakwa **UMBU NJAKA ATA** alias **UMBU NAI LU** bersama-sama saksi YUSUF UMBU RIHI membeli bahan material bangunan non local ke saksi FIDIRMAN Alias **FUNG** selaku pemilik Toko Phoenix dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 Oktober 2016

No	Nama Barang	Banyaknya	Harga	Jumlah
1.	Kawat Bronjong	150 biji	450.000	67.500.000
2.	Seng	1000 lbr	47.000	47.000.000
3.	Pipa HD PE 1,5 inch	800 meter	35.000	28.000.000
4.	Pipa HD PE 1 inch	200 meter	30.000	6.000.000
5.	Soket HD PE 1,5 inch	6 biji	150.000	900.000
6.	Over shock 1,5 inch	1 biji	75.000	75.000
7.	Paku 2 cm	2 Kg	15.000	15.000
	TOTAL			149.505.000

- Pada tanggal 11 Januari 2017

No	Nama Barang	Banyaknya	Harga	Jumlah
1.	Semen	90 sak	70.000	6.300.000



2.	Besi beton 12 mm	55 ljr	110.000	1.320.000
3.	Besi beton 10 mm	13ljr	80.000	1.040.000
4.	Besi beton 8 mm	40 ljr	55.000	2.200.000
TOTAL				10.860.000

- Pada tanggal 11 Januari 2017

No	Nama Barang	Banyaknya	Harga	Jumlah
1.	Semen	270 sak	70.000	18.900.000
2.	Besi beton 12 mm	10 ljr	110.000	1.100.000
3.	Besi beton 10 mm	13ljr	80.000	1.040.000
4.	Besi beton 8 mm	79 ljr	55.000	4.345.000
5.	Sekop	6 btg	75.000	450.000
6.	Ember Cor	6 biji	15.000	90.000
7.	Ember air	6 biji	15.000	90.000
8.	Seng	235 lbr	47.000	11.045.000
9.	Seng roll	44 meter	25.000	1.100.000
10.	Grendel pintu	6 biji	20.000	120.000
11.	Benang	3 pori	5.000	15.000
12.	Gergaji besi + anak gergaji	1 set	55.000	55.000
13.	blezer	1 biji	5.000	5.000
14.	Kunci tanam pintu	6 biji	150.000	900.000
15.	Hengsel Jendela	18 psng	25.000	450.000
16.	Kuas 3 cm	4 biji	20.000	80.000
17.	Kuas roll	1 biji	25.000	25.000
TOTAL				39.810.000

- 2) Terdakwa UMBU NJAKA ATA bersama-sama saksi YUSUF UMBU RIHI membeli bahan material bangunan non local ke Saksi HAMDEAN YAMANI selaku pemilik Toko Galaxy dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Total Uang
1.	Laptop Merk Acer	1	5.000.000,-	5.000.000,-
2.	PB-100	1	2.750.000	2.750.000
2.	Listrik Tenaga Surya Tipe LK-	33	2.500.000	82.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9		
JUMALAH		90.250.000,-

- 3) Terdakwa UMBU NJAKA ATA membayar biaya material lokal dan biaya tukang untuk kegiatan Pembangunan sebagai berikut :

No	Nama Barang/Kegiatan	Biaya
1.	Biaya pengangkutan pembelian batu kali	Rp.20.000.000,-
2.	Biaya untuk pembuatan batu bata press	Rp.12.000.000,-
3.	Biaya belanja bahan lokal kayu kepada (Yusuf Umbu Rihi, Hurung Ndimia Meha, K.Njangga Nau dan Alfonsius P.Ndoy)	Rp.50.000.000,-
4.	Biaya belanja bahan lokal Pasir	Rp.3.000.000,-
5.	Biaya tukang kegiatan pembangunan Posyandu(MARKUS MONA NANGA), dkk	Rp.9.000.000,-
6.	Biaya tukang pembangunan Aula Kantor Desa Wahang (TOBING PANDA HUKI), dkk	Rp.4.000.000,-
7.	Biaya tukang pembangunan Aula Kantor Desa Wahang (ANUS KOTA NGUNJUHAU), dkk	Rp.8.040.000,-
8.	Biaya tukang pembangunan Bronjong Karandjak (MARTEN MAKARONG), dkk	Rp.7.000.000,-
9.	Biaya tukang pembangunan Bronjong SDN Wahang (YEREMIAS PURA TANYA), dkk	Rp.12.000.000,-
10.	Honor/upah kepada KRISTIAN RADA MURI selaku Ketua TPK	Rp.7.000.000,-
11.	Honor/upah kepada HINGGU HURUMBAYA selaku Anggota TPK	Rp.1.000.000,-
12.	Honor/upah kepada saksi RAMBU LIKA selaku Anggota TPK	Rp.1.500.000,-
13.	Honor/upah kepada saksi MAXON UMBU PURA selaku Ketua PPHP	Rp.3.500.000,-
14.	Honor/upah kepada saksi SANG UMBU NGGIKU selaku Anggota PPHP	Rp.3.500.000,-
15.	Honor/upah kepada saksi OSKAR FREDI TAY selaku Anggota PPHP	Rp.3.500.000,-
16.	honor/upah kepada saksi YULIUS NJAKA ATA selaku Anggota PPHP	Rp.3.500.000,-

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Program Alokasi Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Ahli SEM NAMUDALA, A.MdT Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Sumba Timur tanggal 18

Halaman 46 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019, menyatakan hasil perhitungan secara teknis diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan MCK Umum
 - Tidak ada bukti fisik dilapangan (Tidak ada Pembangunan MCK Umum)
- 2) Pembangunan Bronjong DAS Karadjak
 - a) Pekerjaan Pembersihan Lokasi, Bouwplank dan Galian Tanah :
Volume Galian Tanah :
 - Selisih Volume = Minus 100 M3 (Volume Berkurang)Volume Tenaga Kerja
 - Selisih Volume = minus 75 Hok (Volume Berkurang)
 - b) Pekerjaan Pasangan Batu dan Bronjong :
Volume Bronjong :
 - Selisih Volume = Minus 37,34 Bh (Volume Berkurang)Volume Tenaga Kerja
 - Selisih Volume = minus 17,25 Hok (Volume Berkurang)Volume Pasangan Batu :
 - Selisih Volume = Minus 17,25 M3 (Volume Berkurang)Volume Upah Pengumpul Batu :
 - Selisih Volume = Minus 20,69 hok (Volume Berkurang)

Catatan :

- Total Selisih harga untuk Pekerjaan Pembangunan Bronjong DAS Karadjak dari total harga RAB Anggran Dana Desa (ADD) Rp.105.821.000 yang terealisasi adalah Rp. 74.799.686
- Jadi ada dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 31.021.313,90,-
- Untuk Rincian Perhitungannya terlampir dalam Dokumen RAB

- 3) Pembangunan Bronjong DAS SDN Wahang
 - a) Pekerjaan Pembersihan Lokasi, Bouwplank dan Galian Tanah :
Volume Galian Tanah :
 - Selisih Volume = Minus 100 M3 (Volume Berkurang)Volume Tenaga Kerja
 - Selisih Volume = minus 75 Hok (Volume Berkurang)
 - b) Pekerjaan Pasangan Batu dan Bronjong :
Volume Bronjong :
 - Selisih Volume = Minus 73,80 Bh (Volume Berkurang)Volume Tenaga Kerja
 - Selisih Volume = minus 9,34 Hok (Volume Berkurang)Volume Pasangan Batu :

Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selisih Volume = Minus 9,34 M3 (Volume Berkurang)

Volume Upah Pengumpul Batu :

- Selisih Volume = Minus 11,21 Hok (Volume Berkurang)

Catatan :

- Total Selisih harga untuk Pekerjaan Pembangunan Bronjong DAS SDN Wahang dari total harga RAB Anggran Dana Desa (ADD) Rp.119.909.000 yang terealisasi adalah Rp. 64.740.751
- Jadi ada dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 55.168.248,79,-
- Untuk Rincian Perhitungannya terlampir dalam Dokumen RAB

4) Pembangunan Aula Pertemuan Desa

a) Pekerjaan Pasangan Batu/Pondasi 1 : 6

Volume Pasangan Pondasi :

- Selisih Volume = 0 M3 (Volume Sesuai)

Volume Bahan/Material :

Pasir Urug :

- Selisih Volume = Minus 4 M3 (Volume Berkurang)

Pasir Pasang :

- Selisih Volume = Minus 7 M3 (Volume Berkurang)

Semen :

- Selisih Volume = Minus 13 Sak (Volume Berkurang)

Tanah Urug :

- Selisih Volume = Minus 4 M3 (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

Tukang :

- Selisih Volume = Minus 2 Hok (Volume Berkurang)

b) Pekerjaan Cor Beton 1 : 2 : 3

Volume Cor Beton Sloof 15 x 20 cm :

- Selisih Volume = 0 M3 (Volume Sesuai)

Volume Cor Beton Tiang Praktis 20 x 20 cm :

- Selisih Volume = Minus 0,70 M3 (Volume Berkurang)

Volume Cor Beton Tembok Gunung 15 x 15 cm (Sopi – sopi) :

- Selisih Volume = Minus 0,08 M3 (Volume Berkurang)

Volume Total Cor Beton 1 : 2 : 3 untuk pekerjaan Sloof, Ring Balk, Kolom,

Tiang Praktis, Balok Teras dan Tembok Gunung :

- Selisih Volume = Minus 0,54 M3 (Volume Berkurang)

Volume Bahan/Material :

Besi dia. 12 mm :

Halaman 48 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selisih Volume = Minus 5 Btg (Volume Berkurang)

Besi dia. 8 mm :

- Selisih Volume = Minus 2 Btg (Volume Berkurang)

Kerikil :

- Selisih Volume = Minus 6 M3 (Volume Berkurang)

Semen :

- Selisih Volume = Minus 4 Sak (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

Pekerja :

- Selisih Volume = Minus 1 Hok (Volume Berkurang)

Tukang :

- Selisih Volume = Minus 1 Hok (Volume Berkurang)

c) Pekerjaan Dinding

Volume Pasangan Batako :

- Selisih Volume = minus 14,49 M2 (Volume Berkurang)

Volume Bahan/Material :

- Selisih Volume = Minus 235 Bh (Volume Berkurang)

Pasir :

- Selisih Volume = Minus 1 M3 (Volume Berkurang)

Semen :

- Selisih Volume = Minus 3 Sak (Volume Berkurang)

d) Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela dan Boven

Volume Kusen Pintu, Jendela dan Boven:

- Selisih Volume = minus 0,89 M3 (Volume Berkurang)

Volume Bahan/Material :

Kayu 7/13 - 4 m (Kelas I lokal) :

- Selisih Volume = Minus 1 M3 (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

Pekerja :

- Selisih Volume = Minus 16 Hok (Volume Berkurang)

Tukang :

- Selisih Volume = Minus 22 Hok (Volume Berkurang)

Catatan :

- Total Selisih harga untuk Pekerjaan Pembangunan Aula Kantor Desa dari total harga RAB Anggran Dana Desa (ADD) Rp.93.754.000 yang terealisasi adalah Rp. 83.299.000

Halaman 49 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jadi ada dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 10.455.000,-
- Untuk Rincian Perhitungannya terlampir dalam Dokumen RAB

5) Pembangunan Pos Yandu

a) Pekerjaan Pasangan Batu/Pondasi 1 : 6

Volume Urugan Pasir dibawah Pondasi :

- Selisih Volume = Minus 0,08 M3 (Volume Berkurang)

Volume Bahan/Material :

Pasir Urug :

- Selisih Volume = Minus 1 M3 (Volume Berkurang)

Volume Pasangan Batu kosong :

- Selisih Volume = Minus 0,24 M3 (Volume Berkurang)

Volume Pasangan Pondasi :

- Selisih Volume = Minus 0,77 M3 (Volume Berkurang)

Volume Bahan/Material :

Semen :

- Selisih Volume = Minus 2 Sak (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

Pekerja :

- Selisih Volume = Minus 61 Hok (Volume Berkurang)

Tukang :

- Selisih Volume = Minus 1 Hok (Volume Berkurang)

b) Pekerjaan Cor Beton 1 : 2 : 3

Volume Cor Beton Sloof 10 x 13 cm:

- Selisih Volume = Minus 0,66 M3 (Volume Berkurang)

Volume Cor Beton Ring Balk 10 x 13 cm :

- Selisih Volume = Minus 0,38 M3 (Volume Berkurang)

Volume Cor Beton Kolom 15 x 15 cm :

- Selisih Volume = Minus 0,12 M3 (Volume Berkurang)

Volume Cor Beton Tiang Praktis 15 x 15 cm :

- Selisih Volume = Minus 0,90 M3 (Volume Berkurang)

Volume Total Cor Beton 1 : 2 : 3 untuk pekerjaan Sloof, Ring Balk,

Kolom, Tiang Praktis dan Tembok Gunung :

- Selisih Volume = Minus 1,92 M3 (Volume Berkurang)

Volume Bahan/Material :

Besi dia. 12 mm :

- Selisih Volume = Minus 9 Btg (Volume Berkurang)



Besi dia. 8 mm :

- Selisih Volume = Minus 6 Btg (Volume Berkurang)

Pasir pasang :

- Selisih Volume = Minus 1 M3 (Volume Berkurang)

Semen :

- Selisih Volume = Minus 13 Sak (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

Pekerja :

- Selisih Volume = Minus 4 Hok (Volume Berkurang)

c) Pekerjaan Dinding

Volume Pasangan Batako :

- Selisih Volume = minus 16,87 M2 (Volume Berkurang)

Volume Bahan/Material :

Batu Batako :

- Selisih Volume = Minus 219 Bh (Volume Berkurang)

Semen :

- Selisih Volume = Minus 3 M3 (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

Pekerja :

- Selisih Volume = Minus 12 Hok (Volume Berkurang)

Tukang :

- Selisih Volume = Minus 7 Hok (Volume Berkurang)

d) Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela dan Boven

Volume Kusen Pintu, Jendela dan Boven:

- Semua Pekerjaan Kusen tidak dikerjakan (tidak ada bukti fisik dilapangan)

e) Pekerjaan Atap

Volume Kuda – Kuda :

- Selisih Volume = Minus 0,19 M3 (Volume Berkurang)

Volume Gording :

- Selisih Volume = Minus 1 M3 (Volume Berkurang)

Volume Atap Seng :

- Selisih Volume = 0 M2 (Volume)

Volume List Plank :

- Selisih Volume = Minus 34 M (Volume Berkurang)

Volume Bahan/Material :

Kayu 8/12 - 4 m' (Kelas II) :

Halaman 51 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



- Selisih Volume = Minus 5 Btg (Volume Berkurang)

Baut 3/8 - 40 Cm :

- Selisih Volume = Minus 16 Bh (Volume Berkurang)

Plat strip :

- Selisih Volume = Minus 2 Bh (Volume Berkurang)

Volume Tenaga Kerja

Pekerja :

- Selisih Volume = Minus 2 Hok (Volume Berkurang)

Tukang :

- Selisih Volume = Minus 4 Hok (Volume Berkurang)

f) Pekerjaan Lantai

Volume Urugan tanah Peninggian Lantai :

- Selisih Volume = Minus 0,13 M3 (Volume Berkurang)

Volume Urugan Pasir Bawah Lantai :

- Selisih Volume = Minus 0,03 M3 (Volume Berkurang)

Volume Rabat 5 cm camp 1:3:5 :

- Selisih Volume = Minus 0,03 M3 (Volume Berkurang)

Volume Bahan/Material :

Pasir Urug :

- Selisih Volume = 1 M3 (Volume Bertambah)

Pasir Pasang :

g) Pekerjaan Plafon

- Semua Item Pekerjaan Plafon tidak dikerjakan (tidak ada bukti fisik dilapangan)

h) Pekerjaan Pengecatan

- Semua Item Pekerjaan Pengecatan tidak dikerjakan (tidak ada bukti fisik dilapangan)

i) Pekerjaan Sanitasi

- Semua Item Pekerjaan Sanitasi tidak dikerjakan (tidak ada bukti fisik dilapangan)

Catatan :

- Total Selisih harga untuk Pekerjaan Pembangunan Pos Yandu dari total harga RAB Anggran Dana Desa (ADD) Rp.86.255.500 yang terealisasi adalah Rp. 48.454.700
- Jadi ada dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 37.800.800,-
- Untuk Rincian Perhitungannya terlampir dalam Dokumen RAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Nomor : 03/IK/LHP/KS-2019 tanggal 3 Januari 2019 Ahli HEZRON JAMES TH. MANAFE, S.I.P, Inspektorat Kabupaten Sumba Timur, ditemukan penyimpangan sebagai berikut:

No	Tanggal Kuitansi	Uraian	Menurut SPJ			Menurut Kuitansi			Selisih		
			Volume		Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah		
I.	Bantuan sengk untuk KKM										
1	12 Oktober 2016	Belanja sengk BJLS 0,20	1.000	lembar	Rp.59.000,00	Rp.59.000,000,00	1.000	lembar	Rp.47.000,00	Rp.47.000.000,00	Rp.12.000.000,00
II.	Pembangunan Sarana Air Bersih Lokasi Katikuluku										
2	18 Oktober 2016	Sekop	1	buah	Rp.50.000,00	Rp. 50.000,00			Rp		Rp. 50.000,00
		Linggis	1	buah	Rp.100.000,00	Rp. 100.000,00			Rp		Rp. 100.000,00
		Cangkul	1	buah	Rp 60.000,00	Rp 60.000,00			Rp		Rp 60.000,00
		Gergaji	1	buah	Rp	Rp			Rp		Rp 45.000,00

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		besi			45.000,00	45.000,00						
		Anak gergaji besi	1 buah	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00			Rp -		Rp 20.000,00		
		Prasasti	1 unit	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00			Rp -		Rp 750.000,00		
		Papan proyek	1 Ls	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00			Rp -		Rp 250.000,00		
3	18 Oktober 2016	Semen	3 sak	Rp 84.000,00	Rp 252.000,00			Rp -		Rp 252.000,00		
		Besi 12 mm	7 batang	Rp 135.000,00	Rp 945.000,00			Rp -		Rp 945.000,00		
		Kawat ikat	1 kg	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00			Rp -		Rp 25.000,00		
		Paku campur	1 kg	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00			Rp -		Rp 25.000,00		
		Pipa udara	1 buah	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00			Rp -		Rp 100.000,00		
		Pipa GIP dia 2"	1 batang	Rp 375.000,00	Rp 375.000,00			Rp -		Rp 375.000,00		
		Dop pipa GIP dia 2"	1 buah	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00			Rp -		Rp 20.000,00		
		Elbow GIP dia 2"	1 buah	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00			Rp -		Rp 25.000,00		

Halaman 54 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pipa PE dia 1,5	800	meter	Rp 60.000,00	Rp 48.000,00 0,00	800	meter	Rp 35.000,00	##### #####	Rp 20.000.000,00
	Soket PE dia 1,5"	6	buah	Rp 150.000,00	Rp 900.000,00			Rp -		Rp 900.000,00
	Pipa PE 1 inchi	200	meter	Rp 45.000,00	Rp 9.000.000,00	200	meter	Rp 30.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 3.000.000,00
	Soket PE dia 1"	1	buah	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00			Rp -		Rp 150.000,00
	Over shock 1,5 inchi	1	buah	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	1	buah	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00	Rp 185.000,00
	Sekop	1	buah	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00			Rp -		Rp 50.000,00
	Linggis	1	buah	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00			Rp -		Rp 100.000,00
	Cangkul	1	buah	Rp 60.000,00	Rp 60.000,00			Rp -		Rp 60.000,00
	Gergaji besi	1	buah	Rp 45.000,00	Rp 45.000,00			Rp -		Rp 45.000,00
	Anak gergaji besi	1	buah	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00			Rp -		Rp 20.000,00
III.	Posyandu									
	Pemblok, Bowplank dan pekerjaan tanah									
	Paku campur	3	kg	Rp 25.000,00	Rp 75.000,00			Rp -		Rp 75.000,00
	Sekop	2	buah	Rp 50.000,00	Rp 100.000,00			Rp -		Rp 100.000,00
	Linggis	2	buah	Rp 100.000,00	Rp 200.000,00			Rp -		Rp 200.000,00
	Benang	1	pori	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00			Rp -		Rp 10.000,00
	Selang water pass	13	meter	Rp 1.000,00	Rp 13.000,00			Rp -		Rp 13.000,00
	Pasangan batu 1 : 6									
	Semen	47	sak	Rp 84.000,00	Rp 3.948.000,00			Rp -		Rp 3.948.000,00
	Ember cor	4	buah	Rp 30.000,00	Rp 120.000,00			Rp -		Rp 120.000,00
	Ember sedang	6	buah	Rp 15.000,00	Rp 90.000,00			Rp -		Rp 90.000,00

Halaman 55 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cor beton 1 : 2 : 3									
	Paku campur	2	kg	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00		Rp		Rp 50.000,00
	Besi dia 12 mm	46	batang	Rp 135.000,00	Rp 6.210.000,00		Rp		Rp 6.210.000,00
	Besi dia 8 mm	35	batang	Rp 115.000,00	Rp 4.025.000,00		Rp		Rp 4.025.000,00
	Kawat ikat	5	kg	Rp 25.000,00	Rp 125.000,00		Rp		Rp 125.000,00
	Semen	25	sak	Rp 84.000,00	Rp 2.100.000,00		Rp		Rp 2.100.000,00
	Gergaji besi	1	buah	Rp 45.000,00	Rp 45.000,00		Rp		Rp 45.000,00
	Anak gergaji besi	1	buah	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00		Rp		Rp 20.000,00
Dinding									
	Semen	14	sak	Rp 84.000,00	Rp 1.176.000,00		Rp		Rp 1.176.000,00
Kosen pintu, jendela, boven									
	Paku campur	2	kg	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00		Rp		Rp 50.000,00
	Kunci tanam 2x slag	3	buah	Rp 100.000,00	Rp 300.000,00		Rp		Rp 300.000,00
	Engsel pintu	17	buah	Rp 10.000,00	Rp 170.000,00		Rp		Rp 170.000,00
	Engsel jendela	6	buah	Rp 7.500,00	Rp 45.000,00		Rp		Rp 45.000,00
	Grendel jendela	3	buah	Rp 6.000,00	Rp 18.000,00		Rp		Rp 18.000,00
	Kait angin	3	buah	Rp 3.000,00	Rp 9.000,00		Rp		Rp 9.000,00
	Amplas	10	lembar	Rp 3.500,00	Rp 35.000,00		Rp		Rp 35.000,00
	Skrup	2	dos	Rp 7.500,00	Rp 15.000,00		Rp		Rp 15.000,00
	Grendel pintu	1	buah	Rp 7.500,00	Rp 7.500,00		Rp		Rp 7.500,00
Atap									
	Seng BJLS 0,20	60	lembar	Rp 59.000,00	Rp 3.540.000,00	60	lembar	Rp 47.000,00	Rp 2.820.000,00
	Seng plat 40 cm	10	meter	Rp 25.000,00	Rp 250.000,00		Rp		Rp 250.000,00

Halaman 56 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 57 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 58 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ember cor	8 buah	Rp 30.000,00	Rp 240.000,00			Rp -	Rp 240.000,00
	ember sedang	6 buah	Rp 15.000,00	Rp 90.000,00			Rp -	Rp 90.000,00
	Cor beton							
	besi dia 12 mm	58 batang	Rp 120.000,00	Rp 6.960.000,00			Rp -	Rp 6.960.000,00
	besi dia 8 mm	44 batang	Rp 95.000,00	Rp 4.180.000,00			Rp -	Rp 4.180.000,00
	Kawat ikat	6 kg	Rp 25.000,00	Rp 150.000,00			Rp -	Rp 150.000,00
	Semen	31 sak	Rp 84.000,00	Rp 2.604.000,00			Rp -	Rp 2.604.000,00
	Gergaji besi	1 buah	Rp 45.000,00	Rp 45.000,00			Rp -	Rp 45.000,00
	Anak gergaji besi	1 buah	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00			Rp -	Rp 20.000,00
	Dinding							
	Semen	25 sak	Rp 84.000,00	Rp 2.100.000,00			Rp -	Rp 2.100.000,00
	Kosen pintu, jendela, boven							
	Paku campur	2 kg	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00			Rp -	Rp 50.000,00
	Atap							
	Seng BJLS 0,20	175 lembar	Rp 59.000,00	Rp 10.325.000,00	175 lembar	Rp 47.000,00	Rp 8.225.000,00	Rp 2.100.000,00
	Seng plat BJLS 0,20 45 cm	34 meter	Rp 25.000,00	Rp 850.000,00			Rp -	Rp 850.000,00
	Paku campur	5 kg	Rp 25.000,00	Rp 125.000,00			Rp -	Rp 125.000,00
	Paku seng	9 kg	Rp 26.000,00	Rp 234.000,00			Rp -	Rp 234.000,00
	Beugel U bulat (8x50)	10 buah	Rp 30.000,00	Rp 300.000,00			Rp -	Rp 300.000,00
	Baut 3/8 - 40 cm	20 buah	Rp 10.000,00	Rp 200.000,00			Rp -	Rp 200.000,00
	Beugel U plat	2 buah	Rp 30.000,00	Rp 60.000,00			Rp -	Rp 60.000,00
	Plat strip	8 buah	Rp 30.000,00	Rp 240.000,00			Rp -	Rp 240.000,00

Halaman 59 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						0						
	Lantai					Rp			Rp		Rp	
						-			-		-	
V.	Deker											
	Semen	94	sak	Rp 84.000,00	Rp 7.896.000,00	94	sak	Rp 70.000,00	Rp 6.580.000,00		Rp 1.316.000,00	
	Besi dia 10 mm (12M)	25	staf	Rp 120.000,00	Rp 3.000.000,00				Rp -		Rp 3.000.000,00	
	Kawat ikat	2	kg	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00				Rp -		Rp 50.000,00	
	Paku campur	2	kg	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00				Rp -		Rp 50.000,00	
	Sekop	2	buah	Rp 50.000,00	Rp 100.000,00				Rp -		Rp 100.000,00	
	Ember cor	2	buah	Rp 30.000,00	Rp 60.000,00				Rp -		Rp 60.000,00	
	Selang water pass	10	meter	Rp 1.000,00	Rp 10.000,00				Rp -		Rp 10.000,00	
	Benang	1	roll	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00				Rp -		Rp 10.000,00	
	Kunci lipat besi beton	1	buah	Rp 75.000,00	Rp 75.000,00				Rp -		Rp 75.000,00	
VI.	Tembok Penahan DAS Kahambi											
18 Oktober 2016	Benang	5	roll	Rp 10.000,00	Rp 50.000,00				Rp -		Rp 50.000,00	
	Selang water pass	25	meter	Rp 1.000,00	Rp 25.000,00				Rp -		Rp 25.000,00	
	Sekop	2	buah	Rp 50.000,00	Rp 100.000,00				Rp -		Rp 100.000,00	
	Ember	7	buah	Rp 30.000,00	Rp 210.000,00				Rp -		Rp 210.000,00	

Halaman 60 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 61 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0	0						
	Prasasti	1	unit	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00			Rp		Rp	750.000,00
	Paku campur	1	kg	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00			Rp		Rp	25.000,00
VIII. Pembangunan Bronjong DAS SDN Wahang											
18 Oktober 2016	Paku campur	2	kg	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00	2	kg	Rp 15.000,00	Rp 30.000,00	Rp	20.000,00
	Bronjong 2 x 1 x 1	150	buah	Rp 675.000,00	Rp101.250.000,00	150	buah	Rp 450.000,00	Rp 67.500.000,00		Rp 33.750.000,00
12 Oktober 2016	Bola Volly	1	buah	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00				Rp		Rp 450.000,00
	Net	1	buah	Rp 349.650,00	Rp 349.650,00				Rp		Rp 349.650,00
	Kostum olah raga	1	lusin	Rp 1.250.000,00	Rp 1.250.000,00				Rp		Rp 1.250.000,00
											Rp.154.220.150,00
											Rp.264.948.620,00
											Rp.419.168.770,00

Halaman 62 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU bersama-sama dengan saksi YUSUF UMBU RIHI dan saksi ANDREAS MARUMATA, bertentangan dengan :

- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 18 ayat (3)

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 2 ayat (1)

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin".

Pasal 3 ayat (1)

"Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan".

Pasal 3 ayat (2) huruf d dan e

"Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes serta melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes".

Pasal 24

"semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".

- Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Sumba Timur.

Pasal 13 ayat (1)

"Berdasarkan APBDes yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Kepala Desa menyampaikan APBDes beserta Laporan Realisasi APBDes dan Laporan Penggunaan Dana Tahun sebelumnya disampaikan kepada Camat dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten Sumba Timur, Inspektorat

Halaman 63 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Timur dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur”.

Pasal 13 ayat (2)

“Berdasarkan penyampaian APBDes dan laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengeluarkan rekomendasi pencairan dana ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sumba Timur dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Dana Desa oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD) Kabupaten Sumba Timur”.

Pasal 13 ayat (3)

“Berdasarkan Rekomendasi Pencairan sebagaimana dimaksud ayat (2) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur menerbitkan SPP”.

Pasal 13 ayat (4)

“SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penerbitan SPM”.

Pasal 13 ayat (5)

“Penerbitan SPP, SPM dan dokumen anggaran lainnya yang diperlukan dalam rangka penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 14 ayat (2)

“Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

c. Tahap I, pada Bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen) ; dan

d. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen)”.

Pasal 16 ayat (1)

“Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan Setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa mengenai APBDes”.

Pasal 21 ayat (1)

“ Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa”.

- Bahwa akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU bersama-sama dengan saksi YUSUF UMBU RIHI dan saksi ANDREAS MARUMATA, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam hal ini diri terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU bersama-sama dengan saksi YUSUF UMBU RIHI, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.419.168.770,00,- (empat

Halaman 64 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan belas juta seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Nomor : 03/IK/LHP/KS-2019 tanggal 3 Januari 2019.

Perbuatan terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU selaku Kepala Desa Wahang periode Tahun 2010 s/d 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 278/Pemdes.116/1.090/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 bersama-sama dengan saksi YUSUF UMBU RIHI alias UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Wahang Nomor : 06 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 dan saksi ANDREAS MARUMATA alias ANDE selaku Camat Pinupahar sesuai Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 118/BKD.1.010/III/2015 tanggal 11 Februari 2015 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya antara pada suatu hari antara bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Juli 2017 atau masih dalam tahun 2016 dan 2017, bertempat di Desa Wahang Kecamatan Pinupahar dan rumah saksi ANDREAS MARUMATA yang terletak di Perumnas Kilometer 4 Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 20

Halaman 65 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa Serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Sumba Timur, menetapkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba Timur sebesar Rp.1.217.096.000,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dananya bersumber dari dari APBN, bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten Sumba Timur dan Alokasi Dana Desa APBD II. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati tersebut Pemerintah Desa Wahang menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) dalam Peraturan Desa Wahang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp.1.217.096.000,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah), yang ditandatangani terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU selaku Kepala Desa Wahang.

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU selaku Kepala Desa Wahang mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
 - b. Menetapkan PTPKD (pejabat teknis pengelola keuangan desa)
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerima desa
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- Bahwa alokasi Dana Desa yang terdapat dalam APBDes Wahang Tahun Anggaran 2016 diperuntukkan untuk kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.368.609.450,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.784.905.000,-
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 44.681.550,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. -
e. Bidang Tak Terduga	Rp. -
f. Jumlah Belanja Desa	Rp. 1.217.096.000,-
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Wahang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) TA 2016 Terdakwa selaku Kepala Desa serta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan PTPKD TA 2016 sebagai berikut :
 1. KATAUHI DJANGGA NAU : Plt. Sekretaris Desa
: Koordinator Pelaksana Teknis
 2. HURUNG NDIMA : Kaur Pemerintahan

Halaman 66 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Pelaksana Teknis Desa

3. YUSUF UMBU RIHI : Kaur Umum

: Bendahara Desa

- Bahwa setelah Peraturan Desa Wahang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 Agustus 2016 disahkan, pada awal bulan September 2016 terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU bersama-sama saksi YUSUF UMBU RIHI menemui saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar di rumahnya yang terletak di Perumnas Kilometer 4 belakang Pasar Kampung Baru Kota Waingapu, terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU bersama saksi YUSUF UMBU RIHI meminta Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Tahap I, walaupun tanpa dilengkapi laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya Tahap II Tahun 2015 kepada saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar, walapun tanpa dilengkapi laporan realiasi penggunaan saksi ANDREAS MARUMATA tetap menindaklanjuti dengan menelpon saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS selaku bendahara Kecamatan Pinupahar dengan mengatakan, "tolong buatkan Surat Rekomendasi Pencairan Tahap I Tahun Anggaran 2016 untuk desa Wahang".
- Atas perintah saksi ANDREAS MARUMATA kemudian saksi YULIUS MIRA BILLA membuatkan Surat Rekomendasi Pencairan Tahap I Tahun Anggaran 2016 dalam kondisi terceklist/tercontreng, padahal faktanya tidak pernah dilakukan ceklist/contreng terhadap kelengkapan administrasinya. Selanjutnya karena belum ada paraf dari saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar, saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menelpon saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Pinupahar untuk datang kerumahnya, atas perintah saksi ANDREAS MARUMATA sehingga saksi ANDREAS MARAMBA BAHU memparafnya, kemudian saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menandatangani, memberi nomor, dan sekaligus mencap stempel sendiri Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor :174/470/Pem/XI/2016 tanpa tanggal dan bulan perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 untuk desa Wahang, tanpa dilengkapi dengan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya Tahap II Tahun 2015 yang merupakan syarat kelengkapan diterbitkannya Surat Rekomendasi Pencairan.

Halaman 67 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Surat Rekomendasi Pencairan tersebut selesai, saksi ANDREAS MARUMATA memberikan surat rekomendasi pencairan tersebut beserta lampiran daftar nama Desa Wahang yang tercantum jumlah dana yang diajukan dan telah ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA kepada terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan Saksi YUSUF UMBU RIHI. Kemudian terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi Surat Rekomendasi Camat Pinupahar Nomor : 174/470/Pem/XI/2016 tersebut, kepada saksi HENDRIKUS MAKABORANG selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pempdes) Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya saksi HENDRIKUS MAKABORANG mengkoreksi lampiran daftar nama Desa Wahang yang tercantum jumlah dana yang diajukan dan TPAD, APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 dan ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA pada pokoknya mengusulkan pencairan Dana Desa Wahang sebesar Rp.707.769.480,-(tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan setelah dinyatakan sesuai maka saksi HENDRIKUS MAKABORANG menandatangani lampiran jumlah dana yang diajukan Desa Wahang pada bagian kolom mengetahui, selanjutnya diteruskan kepada saksi NOVITA NEPE KABEBA LEPIR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai dasar diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan rincian sebagai berikut :

SPP-LS

- SPP-LS APBN Nomor : 0235/SPP-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 14 September 2016 untuk permintaan pembayaran sebesar Rp.374.500.200,-
- SPP-LS APBD Nomor : 0236/SPP-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 14 September 2016 untuk permintaan pembayaran sebesar Rp.333.269.280,-

SPM

- SPM APBN Nomor : 0235/SPM-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 14 September 2016 untuk pembayaran sebesar Rp.374.500.200,-
- SPM APBN Nomor : 0236/SPM-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 14 September 2016 untuk pembayaran sebesar Rp.333.269.280,-

SP2D

- SP2D APBN Nomor : 1747/SP2D-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 15 September 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa

Halaman 68 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahang Nomor : 055.01.05.000.126 bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.374.500.200,-(tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa BUD saksi RAMBU ANA.

- SP2D APBN Nomor : 1748/SP2D-LS/1.20.05.02/IX/2016 tanggal 15 September 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa Wahang Nomor : 055.01.05.000.126 pada bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.333.269.280,-(tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa BUD saksi RAMBU ANA.

- Bahwa setelah uang sebesar Rp.707.769.480,-(tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD), kemudian terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU bersama-sama saksi YUSUF UMBU RIHI mencairkan Anggaran Dana Desa Wahang Tahap I Tahun Anggaran 2016 pada Bank NTT Cabang Waingapu nomor rekening : 055.01.05.000.126 dengan menggunakan specimen terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan saksi YUSUF UMBU RIHI dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 16 September 2016 sebesar Rp.450.000.000,-
 - 2) Tanggal 19 September 2016 sebesar Rp.257.769.480,-
- Sehingga total dana yang ditarik sebesar Rp.707.769.480,-

- Bahwa setelah terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU melakukan penarikan uang bersama dengan saksi YUSUF UMBU RIHI, terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dengan menyimpan dan mengelola dana tersebut sendiri yang seharusnya dana tersebut diserahkan kepada saksi YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang untuk disimpan, disetor, ditatausahakan dan dipertanggungjawabkan atas penerimaan dan pengeluaran.

- Bahwa terhadap dana yang telah dikelola oleh terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU sebesar Rp.707.769.480,-(tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) telah diperuntukkan untuk kegiatan Fisik sebesar Rp.593.370.700,-(lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pembangunan MCK Umum : Tidak Dikerjakan
- Pembangunan Bronjong Das Karadjak : Kurang Volume
- Pembangunan Bronjong Das SDN Wahang : Kurang Volume
- Pembangunan Aula Kantor Desa : Kurang Volume

Halaman 69 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Pos Yandu : Kurang Volume
- Pembangunan Tembok Penahan Das Kahambi : Dikerjakan
- Deuker 1 Unit : Dikerjakan
- Pembangunan Sarana Air Bersih Kukatiku Luku : Dikerjakan
- Rehap Saluran Irigasi Karara : Dikerjakan
- Rehap Irigasi Kahawa : Dikerjakan
- Dalam merealisasikan kegiatan Pembangunan Fisik diatas, terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU tanpa melibatkan saksi KRISTIAN RADA MURI selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan saksi MAXON UMBU PURA selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Sehingga hasil kegiatan Pembangunan Fisik tersebut tidak sesuai RAB yang ditetapkan dalam APBDes Wahang Tahun Anggaran 2016 dengan rincian, 1 (satu) paket pekerjaan tidak dikerjakan dan 4 (empat) paket pekerjaan yang kurang volume, setelah dilakukan perhitungan ternyata yang terealisasi hanya sebesar Rp.412.947.100,- (empat ratus dua belas juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.180.423.500,-(seratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada bulan Desember 2016 terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU selaku Kepala Desa Wahang bersama-sama saksi YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang menemui kembali saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar di Perumnas Kilometer 4 belakang Pasar Kampung Baru Kota Waingapu (rumah Andreas Marumata/Camat Pinupahar), meskipun terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan saksi YUSUF UMBU RIHI tidak pernah membuat SPJ (laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016 namun terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU tetap meminta Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Tahap II, pada saat itu saksi ANDREAS MARUMATA mengatakan, "SPJ(laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016) dan pembangunan fisik cepat dibereskan", kemudian terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU menjawab, "iya pak 1 (satu) minggu saya buat SPJ(laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016) dan pembangunan fisik saya bereskan". Selanjutnya saksi ANDREAS MARUMATA menelpon saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS selaku bendahara Kecamatan Pinupahar,"tolong buat surat rekomendasi pencairan Tahap II tahun 2016 untuk desa Wahang".
- Atas perintah saksi ANDREAS MARUMATA kemudian saksi YULIUS MIRA BILLA membuatkan Surat Rekomendasi Pencairan Tahap II Tahun Anggaran 2016

Halaman 70 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi terceklist/tercontreng, padahal faktanya tidak pernah dilakukan ceklist/contreng terhadap kelengkapan administrasinya. Selanjutnya karena belum ada paraf dari saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar, saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menelpon saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar untuk datang kerumahnya, atas perintah saksi ANDREAS MARUMATA sehingga saksi ANDREAS MARAMBA BAHU memparafnya, kemudian saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menandatangani memberi nomor, dan sekaligus mencap stempel sendiri Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor : 140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 untuk desa Wahang, tanpa dilengkapi dengan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun 2016 yang merupakan syarat kelengkapan diterbitkannya Surat Rekomendasi Pencairan.

- Setelah Surat Rekomendasi Pencairan tersebut selesai saksi ANDREAS MARUMATA memberikan surat rekomendasi pencairan tersebut beserta lampiran daftar nama Desa Wahang disertai jumlah dana yang diajukan yang telah ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA kepada terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan Saksi UMBU RIHI. Kemudian terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi berupa Surat Rekomendasi Camat Pinupahar Nomor : 140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 beserta lampiran daftar nama Desa Wahang disertai jumlah dana yang diajukan yang telah ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA kepada saksi HENDRIKUS MAKARORANG selaku Kabag Pemdes Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya saksi HENDRIKUS MAKARORANG mengoreksi lampiran daftar nama Desa Wahang disertai jumlah dana yang diajukan dan TPAD, APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 yang ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA pada pokoknya mengusulkan pencairan Dana Desa Wahang sebesar Rp.441.828.920,- dan setelah dinyatakan sesuai maka saksi HENDRIKUS MAKARORANG menandatangani lampiran jumlah dana yang diajukan Desa Wahang pada bagian kolom mengetahui, selanjutnya diteruskan kepada saksi NOVITA NEPE KABEBA LEPIR selaku Bendahara Pengeluaran

Halaman 71 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPPKAD untuk dasar diterbitkan SPP-LS, SPM dan SP2D (surat perintah pencairan dana), dengan rincian sebagai berikut :

SPP-LS

- SPP-LS APBN Nomor : 0737/SPP-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30Desember 2016 untuk permintaan pembayaran sebesar Rp.249.666.800,-
- SPP-LS APBD Nomor : 0738/SPP-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30Desember 2016 untuk permintaan pembayaran sebesar Rp.192.162.120,-
- SPP-LS Nomor : 0739/SPP-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran bagi hasil dan retribusi Desa Wahang sebesar Rp.10.093.000,-

SPM

- SPM APBN Nomor : 0737/SPM-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30Desember 2016 untuk pembayaran dana sebesar Rp.249.666.800,-
- SPM APBN Nomor : 0378/SPM-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30Desember 2016 untuk pembayaran sebesar Rp.192.162.120,-
- SPM Nomor : 0738/SPM-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran bagi hasil dan retribusi Desa Wahang sebesar Rp.10.093.000,-

SP2D

- SP2D APBN Nomor : 4435/SP2D-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30Desember 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa Wahang Nomor : 055.01.05.000.126 bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.249.666.800,- yang ditandatangani oleh Kuas BUD saksi RAMBU ANA.
 - SP2D APBN Nomor : 4436/SP2D-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30Desember 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa Wahang Nomor : 055.01.05.000.126 pada bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.192.162.120,- yang ditandatangani oleh Kuas BUD saksi RAMBU ANA.
 - SP2D Nomor : 4437/SP2D-LS/1.20.05.02/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk dilakukan pemindahbukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah (RKUD) Nomor : 0050105001257-7 ke rekening Desa Wahang Nomor : 055.01.05.000.126 pada bank NTT Kab. Waingapu sebesar Rp.10.093.000,- yang ditandatangani oleh Kuas BUD saksi RAMBU ANA.
- Kemudian terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LUbersama-samasaksi YUSUF UMBU RIHI mencairkan Anggaran Dana Desa Wahang pada Bank

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang NTT Kab. Waingapu nomor rekening : 055.01.05.000.126 dengan menggunakan spacemen terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LUDANSAKSI YUSUF UMBU RIHI dengan rincian sebagai berikut :

1) Tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.451.946.605,-

Total dana yang ditarik sebesar Rp.451.946.605,-

- Bahwa pada tahun 2017 meskipun terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan saksi YUSUF UMBU RIHI tidak pernah membuat SPJ (laporan realisasi penggunaan Dana Desa) Tahap II Tahun Anggaran 2015, Tahap I Tahun Anggaran 2016 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016, tetapi saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar masih saja tetap menerbitkan Surat Rekomendasi Camat Pinupahar Nomor : 900/51/PP/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2017, sehingga pada tanggal 21 Juli 2017 dilakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan penggunaan Anggaran Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Hasil dari evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh saksi DOMU WARANDROY selaku Asisten I Bidang Tata Praja Kesejahteraan Rakyat Kab. Sumba Timur, saksi YAKOBUS YIWA selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta saksi ANDREAS MARUMATA, agar terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan saksi YUSUF UMBU RIHI, segera membuat/menyelesaikan SPJ (laporan realisasi penggunaan Dana Desa) tahun sebelumnya, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan saksi YUSUF UMBU RIHI melaksanakan tanggungjawabnya untuk membuat SPJ (Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016) Tahap I dan Tahap II dan menyelesaikan pekerjaan fisik yang belum selesai dalam waktu 2 (dua) minggu. Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2017 tersebut dibuat di ruangan saksi Domu Warandroy selaku Asisten I Bidang Tata Praja Kesejahteraan Rakyat Kab. Sumba Timur, adapun pihak-pihak yang menandatangani adalah sebagai berikut :
 - Umbu Njaka Ata selaku Kepala Desa Wahang ;
 - Yusuf Umbu Rihi selaku Bendahara Desa Wahang ;
 - Domu Warandroy selaku Asisten I Bidang Tata Praja Kesejahteraan Rakyat Kab. Sumba Timur ;
 - Yakobus Yiwa selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sumba Timur ;
 - Andreas Marumata selaku Camat Pinupahar.

Halaman 73 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya SPJ (Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya) Tahap I Tahun 2016, baru dibuat pada September 2018 pada saat dilakukan pemeriksaan Penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Timur Tahun 2018. Terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU memerintahkan saksi YUSUF UMBU RIHI untuk memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi berupa SPJ (Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya) Tahap I Tahun 2016, kemudian saksi YUSUF UMBU RIHI meminta bantuan saksi YULIUS MIRA BILA selaku Bendahara Kecamatan Pinupahar atas sepengetahuan saksi ANDREAS MARUMATA.
- Bahwa saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS ketika membuat SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I, terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan Saksi YUSUF UMBU RIHI tidak ada memberikan bukti riil atau pengeluaran yang sah kepada saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS tetapi hanya berupa rekapan tulisan tangan, sehingga kuitansi, nota pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, Buku Kas Umum, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, Buku Pembantu Pajak, Surat Perintah Kerja, Buku Pembantu Bank, Register Penutupan Kas, Berita Acara Penutupan Kas dan untuk nota pesanan barang, semuanya bukan bukti riil atau tidak sesuai dengan sebenarnya. Dan terhadap SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap II hingga saat ini tidak pernah dibuat.
- ⊗ Bahwa akibat perbuatan memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang dilakukan terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU bersama-sama dengan saksi YUSUF UMBU RIHI dan saksi ANDREAS MARUMATA, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam hal ini diri terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU bersama-sama dengan saksi YUSUF UMBU RIHI, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.419.168.770,00,- (empat ratus sembilan belas juta seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Nomor : 03/IK/LHP/KS-2019 tanggal 3 Januari 2019.

Perbuatan terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 74 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDS- 01/WGP/05/2019, tanggal 3 September 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UMBU NJAKA ATA bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UMBU NJAKA ATA dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menghukum Terdakwa UMBU NJAKA ATA membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp.337.018.770,-(tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan Negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Terhadap Paket Pekerjaan Sarana dan Prasarana (Fisik) Yang Berasal Dari APBDES Wahang TA. 2016;
 2. 1 (satu) bundel Dokumen APBDES Wahang Tahun Anggaran 2016;

Halaman 75 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016;
4. 1 (satu) bundel Daftar Barang Bukti Pencairan Tahap I ;
5. 1 (satu) bundel Daftar Barang Bukti Pencairan Tahap II ;
6. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Bulan September Tahun Anggaran 2016;
7. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Bulan Oktober Tahun Anggaran 2016;
8. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Bantuan untuk Anggota Linmas Desa Wahang, bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 An. B. P. Hailu, dkk sebesar Rp. 7.200.000,-
9. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran belanja bantuan untuk Guru Honoror di Desa Wahang bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 sebesar Rp. 2.400.000,-
10. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran belanja bantuan untuk Tutor PAUD di Desa Wahang bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 An. Mince Padu Lemba, dkk sebesar Rp. 2.400.000,-
11. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran belanja bantuan untuk Posyandu di Desa Wahang An, Kambaru Windi, dkk sebesar Rp. 7.500.000,-
12. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Tunjangan/Penghasilan Aparat Desa (TPAD) Desa Wahang, bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 An. Umbu Njaka Ata, dkk sebesar Rp. 69.600.000,-
13. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Tunjangan/Penghasilan Tetap Aparat Desa Defentif tanggal 30 September 2016;
14. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Tunjangan/Penghasilan Aparat Desa (TPAD) Desa Persiapan Lai Wanggi, bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 An. Frans Mbiliyora, dkk sebesar Rp. 57.200.000,-
15. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Tunjangan/Penghasilan Tetap Aparat Desa Persiapan Lai Wanggi 30 September 2016;
16. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Tunjangan Tetap BPD Desa Wahang sebesar Rp. 22.000.000,-

Halaman 76 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Tunjangan BPD/Insentif tanggal 30 September 2016;
18. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Honor PTPKD Desa Wahang, bagian bulan Januari s/d Agustus 2016, An. U. Njaka Ata, dkk sebesar Rp. 6.400.000,-
19. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Honor PTPKD tanggal 30 September 2016;
20. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Insentif RW/RT Desa Wahang bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 An. H. K. Hamutamu, Cs sebesar Rp. 21.600.000,-
21. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Insentif RW/RT tanggal 30 September 2016;
22. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor untuk Tenaga Teknis Pengelola Air Minum Desa Wahang bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 An. Herman K. Wahitamu sebesar Rp. 800.000,-
23. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Honor untuk Tenaga Teknis Pengelola Air Minum Desa Wahang tanggal 30 September 2016;
24. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor TPK untuk Kegiatan Bantuan Seng dan Kayu bagi KKM di Desa Wahang An. Cristian Radamuri, dkk sebesar Rp.3.250.000,-
25. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Bantuan Insentif LINMAS tanggal 30 September 2016;
26. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor PPHP untuk Pemasangan Bronjong Banjir di SDN Wahang An. Makson Uumbu Pura, dkk sebesar Rp. 1.500.000,-
27. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor TPK untuk Kegiatan Bantuan LTS bagi KKM di Desa Wahang, An. Cristian Radamuri dkk sebesar Rp. 3.250.000,-

Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor PPHP untuk Kegiatan Bantuan LTS Tersebar bagi KKM di Desa Wahang, An. Makson Umbu Pura, dkk sebesar Rp. 1.500.000,-
29. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor TPK untuk Pemasangan Bronjong Banjir di SDN Wahang An. Cristian Radamuri, dkk sebesar Rp. 3.250.000,-
30. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor PPHP untuk Pekerjaan Rehabilitasi Perpipaan Katikuluku di Desa Wahang An. Makson Umbu Pura, dkk sebesar Rp. 1.600.000,-
31. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Biaya Operasional Tenaga Teknis untuk Pemasangan Bronjong Banjir di SDN Wahang An. Kristoforus Kowa, ST sebesar Rp. 1.139.000,-
32. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor TPK untuk Pekerjaan Rehabilitasi Perpipaan Katikuluku di Desa Wahang, An. Cristian Radamuri, dkk sebesar Rp. 3.250.000,-
33. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor PPHP untuk Pekerjaan Rehabilitasi Perpipaan Katikuluku di Desa Wahang, An. Makson Umbu Pura, dkk sebesar Rp. 1.600.000,-
34. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Biaya Operasional Tenaga Teknis untuk Pekerjaan Rehabilitasi Perpipaan Katikuluku di Desa Wahang An. Kristoforus Kowa, ST sebesar Rp. 710.000,-
35. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Biaya Operasional Tenaga Teknis untuk Pembuatan Tembok Pengaman Banjir Kahambi di Desa Wahang, An. Kristoforus Kowa, ST sebesar Rp. 222.000,-
36. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Operasional Desa Persiapan tanggal 30 September 2016;
37. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Insentif RW Desa Persiapan Lai Wanggi untuk Bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp. 3.600.000,-
38. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Insentif RT Desa Persiapan Lai Wanggi untuk Bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp. 7.200.000,-
39. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja makan/minum rapat Desa Persiapan Lai Wanggi sebesar Rp. 9.920.000,-

Halaman 78 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 2 (dua) lembar daftar hadir Rapat PKK Desa Lai Wanggi tanggal 29 Juli 2016;
41. 1 (satu) lembar daftar hadir Rapat tgl 29 September 2016 dalam rangka pembentukan Tim Evaluasi Kerja;
42. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Bahan bangunan Kantor Desa Persiapan Lai Wanggi sebesar Rp. 1.080.000,
43. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 56/NP/LWGG/IX/2016 kepada Pemilik Toko Istana Karang tanggal 01 September 2016 sebesar Rp. 1.080.000,-
44. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang dari Toko Istana Karang kepada Pejabat Desa Persiapan Lai Wanggi Nomor: /BAPB/LWGG/IX/2016 tanggal 30 September 2016;
45. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 58/BAPB/LWGG/IX/2016 tanggal 30 September 2016;
46. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak tanggal 28 September 2016 An. Karang Samudra sebesar Rp.98.182,-
47. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak tanggal 28 September 2016 An. Karang Samudra sebesar Rp.14.727,-
48. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Modal Kursi sebesar Rp.3.750.000,
49. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 57/NP/LWGG/IX/2016 kepada Pemilik Toko Istana Karang berupa 50 buah kursi plastik tanpa tangan sebesar Rp. 3.750.000,- tanggal 01 September 2016;
50. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 59/BAPB/LWGG/IX/2016 tanggal 30 September 2016;
51. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang dari Toko Istana Karang kepada Pejabat Desa Persiapan Lai Wanggi Nomor: /BAPB/LWGG/IX/2016 tanggal 30 September 2016;
52. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak tanggal 28 September 2016 An. Karang Samudra sebesar Rp.340.909,-
53. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak tanggal 28 September 2016 An. Karang Samudra sebesar Rp.51.136,-
54. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten An. Markus Hapopur dalam rangka mengikuti Rakor Pamong Praja tahun 2016 di Waingapu sebesar Rp. 750.000,-

Halaman 79 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten An. Melkianus Rihiamah dalam rangka mengikuti Rakor Pamong Praja tahun 2016 di Waingapu sebesar Rp. 750.000,-
56. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Belanja Insentif untuk KPMD di Desa Wahang bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 sebesar Rp. 2.000.000,-
57. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendidikan sebesar Rp. 8.800.000,- tanggal 30 September 2016;
58. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Kegiatan Peningkatan Pelayanan Ibu dan Anak sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 30 September 2016;
59. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten An. Melkianus Rihiamah dalam rangka penyusunan APBDes Dana Operasional Tahun 2016 Desa Persiapan Lai Wanggi sebesar Rp. 750.000,-
60. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Kantor Kecamatan Pinupahar dalam rangka mengikuti kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.200.000,-
61. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Sosialisasi Program Kerja Tahun 2016 di Dusun Lai Pabundu sebesar Rp. 480.000,-
62. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Sosialisasi Program Kerja Tahun 2016 di Dusun Pindu Watu sebesar Rp. 520.000,-
63. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Cetak dan Pengadaan kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 460.000,-
64. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Cetak dan Pengadaan bulan Oktober 2016;
65. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Benda Pos kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 345.000,-
66. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor untuk BPD Wahang kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 51.000,-

Halaman 80 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Makan Minum Rapat BPD Wahang sebesar Rp. 487.500,-
68. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Konsumsi Rapat BPD tanggal 31 Oktober 2016;
69. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat di Kantor Desa Wahang;
70. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Makan Minum Rapat LPM sebesar Rp. 325.000,-
71. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Konsumsi Rapat LPM tanggal 31 Oktober 2016;
72. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat di Kantor Desa Wahang;
73. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor untuk TP. PKK Desa Wahang kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 32.000,-
74. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Makan Minum Rapat TP. PKK sebesar Rp. 390.000,-
75. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Konsumsi Rapat TP. PKK tanggal 31 Oktober 2016;
76. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat di Kantor Desa Wahang;
77. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Sosialisasi Penggunaan/Pemanfaatan Bantuan LTS sebesar Rp. 1.235.000,-
78. 4 (empat) lembar Daftar Hadir peserta rapat;
79. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Transportasi untuk Kegiatan Sosialisasi Penggunaan/Pemanfaatan dan Bantuan LTS Tersebar di Desa Wahang sebesar Rp. 426.500,-
80. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Biaya Konsumsi Peserta/Kontingen Perayaan HUT RI di Tk. Kecamatan sebesar Rp. 4.500.000,-
81. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Transportasi Peserta/Kontingen Perayaan HUT RI di Tk. Kecamatan sebesar Rp. 2.000.000,-
82. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Olahraga untuk Kegiatan HUT RI Tahun 2016 dibayar Kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 2.049.650,-

Halaman 81 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Kegiatan Penunjang Olah Raga tanggal 31 Oktober 2016;
84. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Biaya Sumbangan untuk Kegiatan Pelaksanaan Bupati Cup sebesar Rp. 1.000.000,-
85. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Kegiatan Bantuan Seng dan Kayu bagi KKM (20 KKM) sebesar Rp. 109.000.000,- tanggal 31 Oktober 2016;
86. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Bantuan Seng untuk Perumahan Layak Huni bagi KKM kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 59.000.000,-
87. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 02/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
88. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. Phoenix Mas kepada Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Nomor: 02/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
89. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor: 01/LLG/SPK/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016;
90. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 01/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
91. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang diperiksa;
92. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 02/TPK.WHG/BASTB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
93. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Manfaat Pengadaan Seng dan Kayu untuk KKM Tahun Anggaran 2016;
94. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Bantuan Kayu untuk Perumahan Layak Huni bagi KKM dibayar kepada Bpk. Yusuf Uumbu Rihi sebesar Rp. 12.500.000,-
95. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 04/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Bpk. Yusuf Uumbu Rihi pemesanan Kayu sebesar Rp. 12.500.000,-
96. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 04/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
97. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 04/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;

Halaman 82 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 05/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
99. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang diperiksa;
100. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 06/TPK.WHG/BASTB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
101. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Bantuan Kayu untuk Perumahan Layak Huni bagi KKM dibayar kepada Bpk. Hurung Ndima Meha sebesar Rp. 12.500.000,-
102. 1(satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 03/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Bpk. . Hurung Ndima Meha pemesanan Kayu sebesar Rp. 12.500.000,-
103. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 03/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
104. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 03/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
105. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 03/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
106. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang diperiksa;
107. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 04/TPK.WHG/BASTB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
108. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Bantuan Kayu untuk Perumahan Layak Huni bagi KKM dibayar kepada Bpk. K. Njangga Nau sebesar Rp. 12.500.000,-
109. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 06/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Bpk. . K. Njangga Nau pemesanan Kayu sebesar Rp. 12.500.000,-
110. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 06/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
111. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 06/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
112. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 09/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
113. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang diperiksa;
114. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 10/TPK.WHG/BASTB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;

Halaman 83 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Bantuan Kayu untuk Perumahan Layak Huni bagi KKM dibayar kepada Bpk. Alfonsius P. Ndoy sebesar Rp. 12.500.000,-
116. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 05/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Bpk. . Alfonsius P. Ndoy pemesanan Kayu sebesar Rp. 12.500.000,-
117. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 05/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
118. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 05/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
119. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 07/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
120. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang diperiksa;
121. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 08/TPK.WHG/BASTB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
122. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas kepada Bpk. Anus Rongga Radja perjalanan dinas BPD ke Dusun Lumbu Wudi dalam rangka melakukan pendataan lahan masyarakat sebesar Rp. 160.000,-
123. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas kepada Bpk. Anus Rongga Radja perjalanan dinas BPD ke Dusun Wundut Maringgung dalam rangka melakukan pendataan lahan masyarakat sebesar Rp. 120.000,-
124. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas kepada Bpk. Umbu Maramba Hau perjalanan dinas LPM ke Dusun Lumbu Wudi dan Wundut Maringgung dalam rangka melakukan Pendataan Kelompok Tani sebesar Rp. 200.000,-
125. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas TP. PKK ke Waingapu dalam rangka mengikuti Raker Pamong Praja Tk. Kabupaten Tahun 2016 kepada Ibu Rambu Lika sebesar Rp. 450.000,-
126. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas TP. PKK ke W Dusun Lumbu Wudi dan Wundut Maringgung dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Kader Posyandu kepada Ibu Rambu Lika sebesar Rp. 200.000,-

Halaman 84 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Laptop dan PB-100 untuk Desa Wahang kepada Toko Galaxi sebesar Rp. 9.650.000,-
128. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 01/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Pemilik Toko Galaxi pembelian Laptop dan printer sebesar Rp. 9.650.000,-
129. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 01/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
130. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 01/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
131. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Listrik Tenaga Surya (LTS) Tersebar untuk KKM Desa Wahang kepada Toko Galaxi sebesar Rp. 92.400.000,-
132. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 07/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Pemilik Toko Galaxi pembelian 33 Unit LTS Tersebar sebesar Rp. 92.400.000,-
133. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 07/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
134. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 07/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
135. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor: 02/LLG/SPK/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016;
136. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 11/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
137. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 12/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
138. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Dieriksa;
139. 2 (dua) lembar Daftar Penerima Manfaat Pengadaan LTS Tersebar Tahun 2016;
140. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Bahan Non Lokal untuk Pekerjaan Pemasangan Bronjong SDN Wahang kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 101.300.000,-
141. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 10/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Pemilik CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 101.300.000,-
142. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 08/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;

Halaman 85 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 08/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
144. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor: 03/LLG/SPK/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016;
145. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 13/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
146. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
147. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 14/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
148. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Papan Proyek dan Prasasti untuk Pekerjaan Pemasangan Bronjong SDN Wahang kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 987.000,-
149. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Papan Perancah untuk Pekerjaan Pemasangan Bronjong SDN Wahang dibayar kepada Bpk. Rudi P. Marina sebesar Rp. 315.000,-
150. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja HOK untuk Pekerjaan Pemasangan Bronjong SDN Wahang dibayar kepada Bpk. Darius Ndakahuru, dkk sebesar Rp. 5.918.000,-
151. 1 (satu) lembar Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja kegiatan Pemasangan Bronjong SDN Wahang;
152. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Pengumpul Batu untuk Pekerjaan Pemasangan Bronjong SDN Wahang dibayar kepada Bpk. Mandja Landupraing, dkk sebesar Rp. 5.400.000,-
153. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Bahan Non Lokal untuk Pekerjaan Pembangunan Tembok Pengaman Banjir (Kahambi) kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 9.282.000,-
154. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 10/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Pemilik CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 9.282.000,-
155. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 10/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
156. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 10/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
157. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 15/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
158. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;

Halaman 86 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 16/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
160. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Peralatan untuk Pekerjaan Pembangunan Tembok Pengaman Banjir (Kahambi) kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 1.560.000,-
161. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 11/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Pemilik CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 1.560.000,-
162. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 11/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
163. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 11/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
164. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 17/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
165. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
166. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 18/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
167. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Biaya HOK untuk Pekerjaan Pembanguna Tembok Pengamanan Banjir (Kahambi) dibayar kepada Bpk. Markus Nggabi Hambuwali, dkk sebesar Rp. 5.408.000,-
168. 1 (satu) lembar Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja kegiatan Pembangunan Tembok Pengaman Banjir;
169. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Papan untuk Pekerjaan Pembangunan Tembok Pengaman Banjir (Kahambi) dibayar kepada Bpk. Rudi P. Marina sebesar Rp. 1.600.000,-
170. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 13/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Bpk. Rudi P. Marina sebesar Rp. 1.600.000,-
171. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 13/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
172. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 13/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
173. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 21/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
174. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
175. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 22/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Batu Kali untuk Pekerjaan Pembangunan Tembok Pengaman Banjir (Kahambi) dibayar kepada Bpk. Fredy sebesar Rp. 2.500.000,-
177. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 12/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Bpk. Fredy sebesar Rp. 2.500.000,-
178. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 12/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
179. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 12/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
180. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 19/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
181. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
182. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 20/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
183. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Pasir untuk Pekerjaan Pembangunan Tembok Pengaman Banjir (Kahambi) dibayar kepada Bpk. Apris M. Hamatara sebesar Rp. 1.400.000,-
184. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Bahan Non Lokal untuk Pekerjaan Rehab Perpipaan Katikuluku (1.000 M') dibayar kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 60.017.000,-
185. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 15/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 60.017.000,-
186. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 15/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
187. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 15/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
188. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor: 04/WHG/SPK/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016;
189. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 23/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
190. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
191. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 20/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
192. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Peralatan untuk Pekerjaan Rehab Perpipaan Katikuluku (1.000 M'), dibayar kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 1.275.000,-

Halaman 88 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 16/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 1.275.000,-
194. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 16/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
195. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 16/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
196. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 25/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016
197. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
198. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 26/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
199. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Biaya HOK untuk Pekerjaan Rehab. Perpipaan Katikuluku (1.000 M') dibayar kepada Bpk. Anus K. Ngunjuhau, dkk sebesar Rp. 8.040.000,-
200. 1 (satu) lembar Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja kegiatan Rehab Perpipaan (1.000 M');
201. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Bahan Lokal untuk Pekerjaan Rehab Perpipaan Katikuluku (1.000 M') dibayar kepada Bpk. H. Tara Djawa sebesar Rp. 600.000,-
202. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Biaya Upah Pengumpul Batu untuk Pekerjaan Rehab Perpipaan Katikuluku (1.000 M') dibayar kepada Bpk. H. Tara Djawa sebesar Rp. 1.140.000,-
203. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Bahan Non Lokal untuk Pekerjaan Rehab. Irigasi Karara (78 M), dibayar kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 9.001.000,-
204. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 17/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 9.001.000,-
205. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 17/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
206. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 17/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
207. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 27/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
208. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
209. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 28/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;

Halaman 89 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Bahan Lokal untuk Pekerjaan Rehab. Irigasi Karara (78 M), dibayar kepada Bpk. Obed Meta Yiwa sebesar Rp. 6.378.000,-
211. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 18/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Bpk. Obed Meta Yiwa sebesar Rp. 6.378.000,
212. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 18/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
213. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 18/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
214. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 29/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
215. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
216. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 30/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
217. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 Bulan November 2016;
218. 2 (dua) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Desa Wahang bulan November 2016;
219. 1 (satu) lembar Buku Pembantu Pajak Desa Wahang Kecamatan Pinupahar bulan November 2016;
220. 1 (satu) lembar Buku Bank Desa Wahang Kecamatan Pinupahar bulan November Tahun Anggaran 2016;
221. 1 (satu) lembar Register Penutupan Kas Desa Wahang tanggal 30 November 2016;
222. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 30 November 2016;
- (Dikembalikan kepada YUSUF UMBU RIHI)**
223. 1 (satu) lembar Rekening giro periode 01 September 2016 s/d 30 September 2016
224. 2 (dua) lembar Rekening giro periode 01 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016;
225. 1 (satu) lembar Rekening giro periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;
226. 1 (satu) bundel Berkas SPD2D BHPR Desa Wahang Kec. Pinupahar Tahun Anggaran 2016;

(Dikembalikan kepada RAMBU ANA, SE)

Halaman 90 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. 1 (Satu) Rangkap foto copy surat pernyataan terkait hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan Dana Desa dan ADD Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 tertanggal 21 Juli 2017 ;
228. 1 (Satu) lembar Fotocopy surat Nomor : 330/410/DPMD/VII/2017 tertanggal 21 Juli 2017 tentang Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Sumba Timur;
229. 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 900/51/PP/VII/2017 Tertanggal 11 Juli 2017 Tentang Mohon Pencaran Dana Desa sumber APBN dan APBD Kabupaten sumba Timur Tahun Anggaran 2017;
230. 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggung jawab Mutlak Nomor : 69/SPTM/DW/VII/2017 Tertanggal 11 Juli 2017;
231. 1 (Satu) lembar Fotocopy Daftar nama Desa Pencairan Dana PPAD, APBN, dan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2017 Tanggal 11 Juli 2017.
- (Dikembalikan kepada DOMU WARANDIY, SH. M.Si)**
232. Buku Catatan Nota Belanja Barang Material Pembangunan Desa Wahang TA.2016;
- (Dikembalikan kepada MAXON UMBU PURA)**
233. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dai toko Galaxy Tertanggal 18 oktober 2016 untuk 33 Unit LK.9 PLTS tersebar dengan jumlah total sebesar Rp. 92.400.000;
234. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dai toko Galaxy Tertanggal 18 oktober 2016 untuk 1 unit laptop dan 1 unit PB 100 dengan jumlah total sebesar Rp. 9.650.000,-
- (Dikembalikan kepada HAMDAN YAMANI)**
235. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dari toko Phoenix tanggal 26 oktober 2016 untuk barang bronjong, seng, pipa HDPE 1,5 Inch, Pipa HDPE 1 inch, Socked HDPE 1,5 inch, over shock , dan paku dengan jumlah total sebesar Rp. 149.505.000;
236. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dari toko Phoenix tanggal 11 Januari 2017 untuk barang semen, Besi beton 12 mm, Besi beton 10 mm, Besi 8 mm dengan jumlah total Rp. 10.860.000;
237. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dari toko Phoenix tanggal 11 Januari 2017 untuk barang semen, besi 12mm, besi 10mm, besi 8mm, sekop, ember cor, ember air, seng, seng roll, Grendel pintu, benang, gergaji besi + ana gergaji, bleser, kunci tanam pintu, hengsel jendela, kuas 3 cm, kuas roll engan jumlah total Rp. 39.810.000,-

Halaman 91 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dikembalikan kepada FUDIRMAN)

238. 1 (satu) buah monitor computer;

239. 1 (satu) buah CPU;

(Dikembalikan kepada YULIUS MIRA MBILA)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 September 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar replik dari penuntut umum secara tertulis pada tanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, dan duplik penasihat hukum Terdakwa secara lisan tanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan, *Pleidoi*, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMBU NJAKA ATA alias NIA LU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa UMBU NJAKA ATA alias NIA LU, dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa UMBU NJAKA ATA alias NIA LU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMBU NJAKA ATA alias NIA LU dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara kepada Terdakwa UMBU NJAKA ATA alias NIA LU sebesar **Rp182.948.620,- (seratus delapan puluh dua sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah)**; dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Terhadap Paket Pekerjaan Sarana dan Prasarana (Fisik) Yang Berasal Dari APBDES Wahang TA. 2016;
 2. 1 (satu) bundel Dokumen APBDES Wahang Tahun Anggaran 2016;
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016;
 4. 1 (satu) bundel Daftar Barang Bukti Pencairan Tahap I ;
 5. 1 (satu) bundel Daftar Barang Bukti Pencairan Tahap II ;
 6. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Bulan September Tahun Anggaran 2016;
 7. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Bulan Oktober Tahun Anggaran 2016;
 8. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Bantuan untuk Anggota Linmas Desa Wahang, bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 An. B. P. Hailu, dkk sebesar Rp. 7.200.000,-
 9. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran belanja bantuan untuk Guru Honorer di Desa Wahang bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 sebesar Rp. 2.400.000,-
 10. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran belanja bantuan untuk Tutor PAUD di Desa Wahang bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 An. Mince Padu Lemba, dkk sebesar Rp. 2.400.000,-
 11. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran belanja bantuan untuk Posyandu di Desa Wahang An, Kambaru Windi, dkk sebesar Rp. 7.500.000,-
 12. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Tunjangan/Penghasilan Aparat Desa (TPAD) Desa Wahang, bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 An. Umbu Njaka Ata, dkk sebesar Rp. 69.600.000,-

Halaman 93 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Tunjangan/Penghasilan Tetap Aparat Desa Defentif tanggal 30 September 2016;
14. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Tunjangan/Penghasilan Aparat Desa (TPAD) Desa Persiapan Lai Wanggi, bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 An. Frans Mbiliyora, dkk sebesar Rp. 57.200.000,-
15. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Tunjangan/Penghasilan Tetap Aparat Desa Persiapan Lai Wanggi 30 September 2016;
16. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Tunjangan Tetap BPD Desa Wahang sebesar Rp. 22.000.000,-
17. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Tunjangan BPD/Insentif tanggal 30 September 2016;
18. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Honor PTPKD Desa Wahang, bagian bulan Januari s/d Agustus 2016, An. U. Njaka Ata, dkk sebesar Rp. 6.400.000,-
19. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Honor PTPKD tanggal 30 September 2016;
20. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Insentif RW/RT Desa Wahang bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 An. H. K. Hamutamu, Cs sebesar Rp. 21.600.000,-
21. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Insentif RW/RT tanggal 30 September 2016;
22. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor untuk Tenaga Teknis Pengelola Air Minum Desa Wahang bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 An. Herman K. Wahitamu sebesar Rp. 800.000,-
23. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Honor untuk Tenaga Teknis Pengelola Air Minum Desa Wahang tanggal 30 September 2016;

Halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor TPK untuk Kegiatan Bantuan Seng dan Kayu bagi KKM di Desa Wahang An. Cristian Radamuri, dkk sebesar Rp.3.250.000,-
25. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Bantuan Insentif LINMAS tanggal 30 September 2016;
26. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor PPHP untuk Pemasangan Bronjong Banjir di SDN Wahang An. Makson Umbu Pura, dkk sebesar Rp. 1.500.000,-
27. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor TPK untuk Kegiatan Bantuan LTS bagi KKM di Desa Wahang, An. Cristian Radamuri dkk sebesar Rp. 3.250.000,-
28. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor PPHP untuk Kegiatan Bantuan LTS Tersebar bagi KKM di Desa Wahang, An. Makson Umbu Pura, dkk sebesar Rp. 1.500.000,-
29. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor TPK untuk Pemasangan Bronjong Banjir di SDN Wahang An. Cristian Radamuri, dkk sebesar Rp. 3.250.000,-
30. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor PPHP untuk Pekerjaan Rehabilitasi Perpipaan Katikuluku di Desa Wahang An. Makson Umbu Pura, dkk sebesar Rp. 1.600000,-
31. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Biaya Operasional Tenaga Teknis untuk Pemasangan Bronjong Banjir di SDN Wahang An. Kristoforus Kowa, ST sebesar Rp. 1.139.000,-
32. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor TPK untuk Pekerjaan Rehabilitasi Perpipaan Katikuluku di Desa Wahang, An. Cristian Radamuri, dkk sebesar Rp. 3.250.000,-
33. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Belanja Honor PPHP untuk Pekerjaan Rehabilitasi Perpipaan Katikuluku di Desa Wahang, An. Makson Umbu Pura, dkk sebesar Rp. 1.600.000,-
34. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Biaya Operasional Tenaga Teknis untuk Pekerjaan Rehabilitasi Perpipaan Katikuluku di Desa Wahang An. Kristoforus Kowa, ST sebesar Rp. 710.000,-
35. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2016 untuk pembayaran Biaya Operasional Tenaga Teknis untuk Pembuatan Tembok Pengaman

Halaman 95 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjir Kahambi di Desa Wahang, An. Kristoforus Kowa, ST sebesar Rp. 222.000,-

36. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Operasional Desa Persiapan tanggal 30 September 2016;
37. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Insentif RW Desa Persiapan Lai Wanggi untuk Bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp. 3.600.000,-
38. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Insentif RT Desa Persiapan Lai Wanggi untuk Bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp. 7.200.000,-
39. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja makan/minum rapat Desa Persiapan Lai Wanggi sebesar Rp. 9.920.000,-
40. 2 (dua) lembar daftar hadir Rapat PKK Desa Lai Wanggi tanggal 29 Juli 2016;
41. 1 (satu) lembar daftar hadir Rapat tgl 29 September 2016 dalam rangka pembentukan Tim Evaluasi Kerja;
42. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Bahan bangunan Kantor Desa Persiapan Lai Wanggi sebesar Rp. 1.080.000,
43. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 56/NP/LWGG/IX/2016 kepada Pemilik Toko Istana Karang tanggal 01 September 2016 sebesar Rp. 1.080.000,-
44. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang dari Toko Istana Karang kepada Pejabat Desa Persiapan Lai Wanggi Nomor: /BAPB/LWGG/IX/2016 tanggal 30 September 2016;
45. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 58/BAPB/LWGG/IX/2016 tanggal 30 September 2016;
46. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak tanggal 28 September 2016 An. Karang Samudra sebesar Rp.98.182,-
47. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak tanggal 28 September 2016 An. Karang Samudra sebesar Rp.14.727,-
48. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Modal Kursi sebesar Rp.3.750.000,
49. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 57/NP/LWGG/IX/2016 kepada Pemilik Toko Istana Karang berupa 50 buah kursi plastik tanpa tangan sebesar Rp. 3.750.000,- tanggal 01 September 2016;

Halaman 96 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 59/BAPB/LWGG/IX/2016 tanggal 30 September 2016;
51. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang dari Toko Istana Karang kepada Pejabat Desa Persiapan Lai Wanggi Nomor: /BAPB/LWGG/IX/2016 tanggal 30 September 2016;
52. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak tanggal 28 September 2016 An. Karang Samudra sebesar Rp.340.909,-
53. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak tanggal 28 September 2016 An. Karang Samudra sebesar Rp.51.136,-
54. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten An. Markus Hapopur dalam rangka mengikuti Rakor Pamong Praja tahun 2016 di Waingapu sebesar Rp. 750.000,-
55. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten An. Melkianus Rihiamah dalam rangka mengikuti Rakor Pamong Praja tahun 2016 di Waingapu sebesar Rp. 750.000,-
56. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Belanja Insentif untuk KPMD di Desa Wahang bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 sebesar Rp. 2.000.000,-
57. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendidikan sebesar Rp. 8.800.000,- tanggal 30 September 2016;
58. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Kegiatan Peningkatan Pelayanan Ibu dan Anak sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 30 September 2016;
59. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten An. Melkianus Rihiamah dalam rangka penyusunan APBDes Dana Operasional Tahun 2016 Desa Persiapan Lai Wanggi sebesar Rp. 750.000,-
60. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Kantor Kecamatan Pinupahar dalam rangka mengikuti kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.200.000,-
61. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Sosialisasi Program Kerja Tahun 2016 di Dusun Lai Pabundu sebesar Rp. 480.000,-

Halaman 97 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Sosialisasi Program Kerja Tahun 2016 di Dusun Pindu Watu sebesar Rp. 520.000,-
63. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Cetak dan Pengadaan kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 460.000,-
64. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Cetak dan Pengadaan bulan Oktober 2016;
65. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Benda Pos kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 345.000,-
66. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor untuk BPD Wahang kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 51.000,-
67. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Makan Minum Rapat BPD Wahang sebesar Rp. 487.500,-
68. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Konsumsi Rapat BPD tanggal 31 Oktober 2016;
69. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat di Kantor Desa Wahang;
70. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Makan Minum Rapat LPM sebesar Rp. 325.000,-
71. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Konsumsi Rapat LPM tanggal 31 Oktober 2016;
72. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat di Kantor Desa Wahang;
73. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor untuk TP. PKK Desa Wahang kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 32.000,-
74. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Makan Minum Rapat TP. PKK sebesar Rp. 390.000,-
75. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Konsumsi Rapat TP. PKK tanggal 31 Oktober 2016;
76. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat di Kantor Desa Wahang;

Halaman 98 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Sosialisasi Penggunaan/Pemanfaatan Bantuan LTS sebesar Rp. 1.235.000,-
78. 4 (empat) lembar Daftar Hadir peserta rapat;
79. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Transportasi untuk Kegiatan Sosialisasi Penggunaan/Pemanfaatan dan Bantuan LTS Tersebar di Desa Wahang sebesar Rp. 426.500,-
80. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Biaya Konsumsi Peserta/Kontingen Perayaan HUT RI di Tk. Kecamatan sebesar Rp. 4.500.000,-
81. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Transportasi Peserta/Kontingen Perayaan HUT RI di Tk. Kecamatan sebesar Rp. 2.000.000,-
82. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Olahraga untuk Kegiatan HUT RI Tahun 2016 dibayar Kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 2.049.650,-
83. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Kegiatan Penunjang Olah Raga tanggal 31 Oktober 2016;
84. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Biaya Sumbangan untuk Kegiatan Pelaksanaan Bupati Cup sebesar Rp. 1.000.000,-
85. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Kegiatan Bantuan Seng dan Kayu bagi KKM (20 KKM) sebesar Rp. 109.000.000,- tanggal 31 Oktober 2016;
86. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Bantuan Seng untuk Perumahan Layak Huni bagi KKM kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 59.000.000,-
87. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 02/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
88. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. Phoenix Mas kepada Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Nomor: 02/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;

Halaman 99 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor: 01/LLG/SPK/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016;
90. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 01/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
91. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang diperiksa;
92. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 02/TPK.WHG/BASTB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
93. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Manfaat Pengadaan Seng dan Kayu untuk KKM Tahun Anggaran 2016;
94. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Bantuan Kayu untuk Perumahan Layak Huni bagi KKM dibayar kepada Bpk. Yusuf Umbu Rihi sebesar Rp. 12.500.000,-
95. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 04/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Bpk. Yusuf Umbu Rihi pemesanan Kayu sebesar Rp. 12.500.000,-
96. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 04/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
97. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 04/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
98. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 05/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
99. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang diperiksa;
100. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 06/TPK.WHG/BASTB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
101. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Bantuan Kayu untuk Perumahan Layak Huni bagi KKM dibayar kepada Bpk. Hurung Ndima Meha sebesar Rp. 12.500.000,-
102. 1(satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 03/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Bpk. . Hurung Ndima Meha pemesanan Kayu sebesar Rp. 12.500.000,-
103. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 03/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
104. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 03/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
105. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 03/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
106. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang diperiksa;

Halaman 100 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



107. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 04/TPK.WHG/BASTB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
108. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Bantuan Kayu untuk Perumahan Layak Huni bagi KKM dibayar kepada Bpk. K. Njangga Nau sebesar Rp. 12.500.000,-
109. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 06/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Bpk. . K. Njangga Nau pemesanan Kayu sebesar Rp. 12.500.000,-
110. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 06/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
111. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 06/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
112. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 09/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
113. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang diperiksa;
114. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 10/TPK.WHG/BASTB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
115. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Bantuan Kayu untuk Perumahan Layak Huni bagi KKM dibayar kepada Bpk. Alfonsius P. Ndooy sebesar Rp. 12.500.000,-
116. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 05/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Bpk. . Alfonsius P. Ndooy pemesanan Kayu sebesar Rp. 12.500.000,-
117. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 05/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
118. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 05/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
119. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 07/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
120. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang diperiksa;
121. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 08/TPK.WHG/BASTB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
122. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas kepada Bpk. Anus Rongga Radja perjalanan dinas BPD ke Dusun Lumbu Wudi dalam rangka melakukan pendataan lahan masyarakat sebesar Rp. 160.000,-



123. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas kepada Bpk. Anus Rongga Radja perjalanan dinas BPD ke Dusun Wundut Maringgung dalam rangka melakukan pendataan lahan masyarakat sebesar Rp. 120.000,-
124. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas kepada Bpk. Umbu Maramba Hau perjalanan dinas LPM ke Dusun Lumbu Wudi dan Wundut Maringgung dalam rangka melakukan Pendataan Kelompok Tani sebesar Rp. 200.000,-
125. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas TP. PKK ke Waingapu dalam rangka mengikuti Raker Pamong Praja Tk. Kabupaten Tahun 2016 kepada Ibu Rambu Lika sebesar Rp. 450.000,-
126. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas TP. PKK ke W Dusun Lumbu Wudi dan Wundut Maringgung dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Kader Posyandu kepada Ibu Rambu Lika sebesar Rp. 200.000,-
127. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Laptop dan PB-100 untuk Desa Wahang kepada Toko Galaxi sebesar Rp. 9.650.000,-
128. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 01/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Pemilik Toko Galaxi pembelian Laptop dan printer sebesar Rp. 9.650.000,-
129. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 01/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
130. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 01/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
131. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Listrik Tenaga Surya (LTS) Tersebar untuk KKM Desa Wahang kepada Toko Galaxi sebesar Rp. 92.400.000,-
132. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 07/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Pemilik Toko Galaxi pembelian 33 Unit LTS Tersebar sebesar Rp. 92.400.000,-
133. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 07/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
134. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 07/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor: 02/LLG/SPK/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016;
136. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 11/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
137. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 12/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
138. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Dieriksa;
139. 2 (dua) lembar Daftar Penerima Manfaat Pengadaan LTS Tersebar Tahun 2016;
140. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Bahan Non Lokal untuk Pekerjaan Pemasangan Bronjong SDN Wahang kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 101.300.000,-
141. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 10/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Pemilik CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 101.300.000,-
142. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 08/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
143. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 08/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
144. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor: 03/LLG/SPK/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016;
145. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 13/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
146. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
147. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 14/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
148. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Papan Proyek dan Prasasti untuk Pekerjaan Pemasangan Bronjong SDN Wahang kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 987.000,-
149. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Papan Perancah untuk Pekerjaan Pemasangan Bronjong SDN Wahang dibayar kepada Bpk. Rudi P. Marina sebesar Rp. 315.000,-
150. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja HOK untuk Pekerjaan Pemasangan Bronjong SDN Wahang dibayar kepada Bpk. Darius Ndakahuru, dkk sebesar Rp. 5.918.000,-

Halaman 103 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) lembar Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja kegiatan Pemasangan Bronjong SDN Wahang;
152. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Pengumpul Batu untuk Pekerjaan Pemasangan Bronjong SDN Wahang dibayar kepada Bpk. Mandja Landupraing, dkk sebesar Rp. 5.400.000,-
153. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Bahan Non Lokal untuk Pekerjaan Pembangunan Tembok Pengaman Banjir (Kahambi) kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 9.282.000,-
154. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 10/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Pemilik CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 9.282.000,-
155. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 10/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
156. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 10/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
157. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 15/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
158. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
159. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 16/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
160. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Peralatan untuk Pekerjaan Pembangunan Tembok Pengaman Banjir (Kahambi) kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 1.560.000,-
161. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 11/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Pemilik CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 1.560.000,-
162. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 11/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
163. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 11/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
164. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 17/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
165. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
166. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 18/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;

Halaman 104 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Biaya HOK untuk Pekerjaan Pembanguna Tembok Pengamanan Banjir (Kahambi) dibayar kepada Bpk. Markus Nggabi Hambuwali, dkk sebesar Rp. 5.408.000,-
168. 1 (satu) lembar Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja kegiatan Pembangunan Tembok Pengaman Banjir;
169. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Papan untuk Pekerjaan Pembangunan Tembok Pengaman Banjir (Kahambi) dibayar kepada Bpk. Rudi P. Marina sebesar Rp. 1.600.000,-
170. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 13/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Bpk. Rudi P. Marina sebesar Rp. 1.600.000,-
171. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 13/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
172. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 13/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
173. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 21/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
174. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
175. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 22/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
176. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Batu Kali untuk Pekerjaan Pembangunan Tembok Pengaman Banjir (Kahambi) dibayar kepada Bpk. Fredy sebesar Rp. 2.500.000,-
177. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 12/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Bpk. Fredy sebesar Rp. 2.500.000,-
178. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 12/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
179. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 12/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
180. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 19/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
181. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
182. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 20/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;

Halaman 105 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Pasir untuk Pekerjaan Pembangunan Tembok Pengaman Banjir (Kahambi) dibayar kepada Bpk. Apris M. Hamatara sebesar Rp. 1.400.000,-
184. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Bahan Non Lokal untuk Pekerjaan Rehab Perpipaan Katikuluku (1.000 M') dibayar kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 60.017.000,-
185. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 15/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 60.017.000,-
186. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 15/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
187. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 15/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
188. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor: 04/WHG/SPK/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016;
189. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 23/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
190. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
191. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 20/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
192. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Peralatan untuk Pekerjaan Rehab Perpipaan Katikuluku (1.000 M'), dibayar kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 1.275.000,-
193. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 16/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 1.275.000,-
194. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 16/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
195. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 16/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
196. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 25/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016
197. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
198. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 26/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;

Halaman 106 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Biaya HOK untuk Pekerjaan Rehab. Perpipaan Katikuluku (1.000 M') dibayar kepada Bpk. Anus K. Ngunjuhau, dkk sebesar Rp. 8.040.000,-
200. 1 (satu) lembar Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja kegiatan Rehab Perpipaan (1.000 M');
201. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Bahan Lokal untuk Pekerjaan Rehab Perpipaan Katikuluku (1.000 M') dibayar kepada Bpk. H. Tara Djawa sebesar Rp. 600.000,-
202. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Biaya Upah Pengumpul Batu untuk Pekerjaan Rehab Perpipaan Katikuluku (1.000 M') dibayar kepada Bpk. H. Tara Djawa sebesar Rp. 1.140.000,-
203. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Bahan Non Lokal untuk Pekerjaan Rehab. Irigasi Karara (78 M), dibayar kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 9.001.000,-
204. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 17/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada CV. Phoenix Mas sebesar Rp. 9.001.000,-
205. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 17/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
206. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 17/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
207. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 27/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
208. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
209. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 28/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
210. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Bahan Lokal untuk Pekerjaan Rehab. Irigasi Karara (78 M), dibayar kepada Bpk. Obed Meta Yiwa sebesar Rp. 6.378.000,-
211. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Barang Nomor: 18/NPB/WHG/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 kepada Bpk. Obed Meta Yiwa sebesar Rp. 6.378.000,
212. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 18/BAPB/WHG/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 18/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
214. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 29/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
215. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
216. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 30/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
217. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 Bulan November 2016;
218. 2 (dua) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Desa Wahang bulan November 2016;
219. 1 (satu) lembar Buku Pembantu Pajak Desa Wahang Kecamatan Pinupahar bulan November 2016;
220. 1 (satu) lembar Buku Bank Desa Wahang Kecamatan Pinupahar bulan November Tahun Anggaran 2016;
221. 1 (satu) lembar Register Penutupan Kas Desa Wahang tanggal 30 November 2016;
222. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 30 November 2016;
223. 1 (satu) lembar Rekening giro periode 01 September 2016 s/d 30 September 2016
224. 2 (dua) lembar Rekening giro periode 01 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016;
225. 1 (satu) lembar Rekening giro periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;
226. 1 (satu) bundel Berkas SPD2D BHPR Desa Wahang Kec. Pinupahar Tahun Anggaran 2016;
227. 1 (Satu) Rangkap foto copy surat pernyataan terkait hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan Dana Desa dan ADD Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 tertanggal 21 Juli 2017 ;
228. 1 (Satu) lembar Fotocopy surat Nomor : 330/410/DPMD/VII/2017 tertanggal 21 Juli 2017 tentang Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Sumba Timur;
229. 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 900/51/PP/VII/2017 Tertanggal 11 Juli 2017 Tentang Mohon Pencaran Dana Desa sumber APBN dan APBD Kabupaten sumba Timur Tahun Anggaran 2017;

Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggung jawab Mutlak Nomor : 69/SPTM/DW/VII/2017 Tertanggal 11 Juli 2017;
231. 1 (Satu) lembar Fotocopy Daftar nama Desa Pencairan Dana PPAD, APBN, dan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2017 Tanggal 11 Juli 2017.
232. Buku Catatan Nota Belanja Barang Material Pembangunan Desa Wahang TA.2016;
233. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dai toko Galaxy Tertanggal 18 oktober 2016 untuk 33 Unit LK.9 PLTS tersebar dengan jumlah total sebesar Rp. 92.400.000;
234. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dai toko Galaxy Tertanggal 18 oktober 2016 untuk 1 unit laptop dan 1 unit PB 100 dengan jumlah total sebesar Rp. 9.650.000,-
235. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dari toko Phoenix tanggal 26 oktober 2016 untuk barang bronjong, seng, pipa HDPE 1,5 Inch, Pipa HDPE 1 inch, Socked HDPE 1,5 inch, over shock , dan paku dengan jumlah total sebesar Rp. 149.505.000;
236. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dari toko Phoenix tanggal 11 Januari 2017 untuk barang semen, Besi beton 12 mm, Besi beton 10 mm, Besi 8 mm dengan jumlah total Rp. 10.860.000;
237. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dari toko Phoenix tanggal 11 Januari 2017 untuk barang semen, besi 12mm, besi 10mm, besi 8mm, sekop, ember cor, ember air, seng, seng roll, Grendel pntu, benang, gergaji besi + ana gergaji, bleser, kunci tanam pintu, hengsel jendela, kuas 3 cm, kuas roll engan jumlah total Rp. 39.810.000,-
238. 1 (satu) buah monitor computer;
239. 1 (satu) buah CPU;

Dipergunakan dalam perkara lain nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg atas nama Terdakwa Yusuf Uumbu Rihi.

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PID.SUS-TPK/2019/PN Kpg, tanggal 1 Oktober 2019 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang, sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 16/Akta Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh

Halaman 109 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan seksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 November 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sesuai dengan Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding tertanggal 15 November 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019, sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing masing tanggal 4 Oktober 2019 Nomor : W26.UI/3324/HN.01.10/X/2019 dan Nomor: W26.UI/3325/HN.01.10/X/2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 13 November 2019, mengajukan banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan pidana selain menghukum terdakwa juga merupakan prevensi terjadinya kejahatan dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Dalam Rancangan KUHP Nasional telah diatur tentang tujuan penjatuan pidana yaitu :
 - 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
 - 2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang berguna.
 - 3) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pemidanaan berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum dan adanya kaitan yang wajar dan memadai antara sanksi yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat. Juga harus diperhatikan tuntutan bahwa pemidanaan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan tindak pidana sejenis. Dan juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

2. Bahwa kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa melanggar Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Bahwa dalam fakta persidangan terbukti dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.419.168.770,- (empat ratus sembilan belas juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)**, namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa Wahang Tahun Anggaran 2016, Nomor : 03/IK/LHP/KS-2019 tanggal 30 Januari 2019, dari Inspektorat Kabupaten Sumba Timur dinyatakan terdapat Kurang volume pekerjaan sebesar Rp.173.506.600,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah), ditemukannya penggunaan dana Desa yang sama sekali tidak ada bukti sejumlah Rp.90.122.190,- (sembilan puluh juta seratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah), serta masih adanya saldo kas tahap 1 sejumlah Rp1.319.830,- (satu juta tiga ratus Sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sehingga seluruhnya sejumlah **Rp.264.948.620,- (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah)**.

Dalam Fakta Persidangan Ahli HEZRON JAMES TH. MANAFE, S.I.P, Inspektorat Kabupaten Sumba Timur telah menerangkan sesuai keahliannya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Nomor : 03/IK/LHP/KS-2019 tanggal 30 Januari 2019 dan mendasarkan perhitungan setelah dilakukan perubahan atas dasar penambahan alat bukti yang baru hasil penyidikan sehingga dikeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 05/IK/LHP/KS-2019 tanggal 24 Mei 2019, dinyatakan bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar

Halaman 111 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.419.168.770,- (empat ratus sembilan belas juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Besar Uang (Rp)
1	Tidak ada dibuat SPP secara tertib dan benar/saldo kas Tahap I dan tahap II (LHP Nomor 03/IK/LHP/KS-2019 tanggal 30 Januari 2019)	91.442.020,00
2	Kurang volume pekerjaan (LHP Nomor 03/IK/LHP/KS-2019 tanggal 30 Januari 2019)	173.506.600,00
3	Mark up biaya belanja barang/bangunan	103.931.000,00
4	Belanja fiktif barang/bangunan	50.289.150,00
	Jumlah	419.168.770,00

Sehingga sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Nomor 05/IK/LHP/KS-2019 tanggal 24 Mei 2019 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur, dinyatakan bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.419.168.770,- (empat ratus sembilan belas juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).**

4. Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.419.168.770,- (empat ratus sembilan belas juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah),** berdasarkan fakta persidangan dan mengacu pada pen-juncto-an Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Surat Dakwaan adalah merujuk kepada sanksi pidana dari perbuatan melanggar Pasal 1 Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999, yaitu dimaksud sebagai penerapan hukuman tambahan berupa perampasan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang ada hubungan dengan tindak pidana korupsi dan juga pembebanan uang pengganti sebagai tambahan pemulihan kerugian keuangan negara dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar

Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pidana pokoknya.

- Berdasarkan fakta persidangan atas Pengelolaan Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Wahang Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Nomor : 05/IK/LHP/KS-2019 tanggal 24 Mei 2019 Ahli HEZRON JAMES TH. MANAFE, S.I.P, Inspektorat Kabupaten Sumba Timur telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.419.168.770,- (empat ratus sembilan belas juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa UMBU NJAKA ATA telah memperkaya orang lain yaitu :
YUSUF UMBU RIHI
 1. Sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) seharusnya digunakan untuk membayar pajak pembelian barang di Toko Phoenix dan Galaxy setelah pencairan Tahap I untuk pembelian bahan material non local.
 2. Sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) seharusnya digunakan untuk membuat SPJ laporan realisasi penggunaan Dana Desa Wahang pencairan Tahap I Tahun Anggaran 2016.
 3. Sebesar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) seharusnya digunakan untuk membayar pajak pembelian barang di Toko Phoenix dan Galaxy setelah pencairan Tahap II untuk pembelian bahan material non local.

ANDREAS MARUMATA

Dikirm pulsa oleh UMBU NJAKA ATA sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), uang pengganti yang menjadi tanggungjawab saksi Andreas Marumate selaku Camat telah dikembalikan tahapan Penuntutan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Berita Surat Perintah Penyerahan Titipan Uang Pengganti Nomor Print-5886/N.3.19/Fu.1/09/2019 tanggal 6 September 2019.

UMBUR NJAKA ATA

Telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp.337.018.770,-(tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

- Maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, kepada terdakwa UMBU NJAKA ATA, dibebani uang untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar

Halaman 113 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.337.018.770,-(tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), sehingga terdakwa UMBU NJAKA ATA diwajibkan untuk mengganti atau mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, yang harus dibayar oleh terpidana paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti yang ditentukan, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa harus dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni Tahun 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum **cukup dinilai dari kenyataan terjadinya atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukan** artinya menguntungkan dihubungkan dengan perbuatan terdakwa terhadap unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur apa yang telah diuraikan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas. Oleh karena sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dalam hal ini **terdakwa telah mendapat untung atau memberi keuntungan kepada orang lain**, dengan kata lain atas perbuatan terdakwa orang lain mendapat untung. Sehingga tidak perlu pelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi karena cukup si pelaku memperkaya orang lain atau menguntungkan orang lain.

5. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim berpendapat karena Terdakwa UMBU NJAKA ATA alias NIA LUSelaku Kepala Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba Timur periode Tahun 2010 s/d 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 278/Pemdes.116/1.090/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010, merangkap sebagai Pengguna Anggaran yang nota bene subyek deliknya Kepala Desa yang bersifat khusus dan relevan dengan unsur “penyalahgunaan wewenang”, maka menurut Majelis Hakim unsur “secara melawan hukum” yang subyek deliknya “setiap orang” yang bersifat umum tidak relevan apabila diterapkan terhadap Terdakwa yang mempunyai kedudukan sebagai Kepala Desa tersebut, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut

Halaman 114 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Umum dalam tuntutanannya yang menuntut menyatakan terdakwa UMBU NJAKA ATA alias NIA LU terbukti melanggar Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena pasal tersebut berkaitan dengan jabatan atau kedudukan.

Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut menyatakan terdakwa UMBU NJAKA ATA alias NIA LU terbukti melanggar Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi, ahli dan terdakwa ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Desa Wahang Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur pada Tahun Anggaran 2016 mendapatkan bantuan dana desa yang bersumber dari APBN, bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten Sumba Timur dan alokasi dana desa APBD II sebesar Rp.1.217.096.000,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa Wahang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Wahang (APBDesa) Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp.1.217.096.000,-(satu milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk membiayai bidang kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.368.609.450,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.784.905.000,-
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 44.681.550,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. -
e. Bidang Tak Terduga	Rp. -
Jumlah Belanja Desa	Rp. 1.217.096.000,-

- Bahwa terdakwa UMBU NJAKA ATAS selaku Kepala Desa Wahang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 626/850/X/Pemdes/2004 tanggal 14 Oktober 2004 dan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 278/Pemdes.116/1.090/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010.
- Bahwa setelah Peraturan Desa Wahang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 Agustus 2016 disahkan pada awal bulan September 2016 terdakwa UMBU

Halaman 115 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang bersama-sama YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang menemui ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar di Kantor Kecamatan Pinupahar, saat pertemuan tersebut terdakwa UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang menyampaikan kepada ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar, untuk meminta surat rekomendasi pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Tahap I, saat itu ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menanyakan, "apakah SPJ (Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya) Tahap II Tahun 2015 sudah dibuat" kemudian terdakwa UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang menjawab "sudah namun tidak lengkap", karena tidak lengkap maka SPJ (Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya Tahap II Tahun 2015) dikembalikan kepada terdakwa UMBU NJAKA ATA dan YUSUF UMBU RIHI.

- Bahwa sekira pada bulan September 2016 terdakwa UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang bersama-sama YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang menemui kembali ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar di Perumnas Kilometer 4 belakang Pasar Kampung Baru Kota Waingapu (rumah camat Pinupahar), meskipun terdakwa UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang dan YUSUF UMBU RIHI tidak pernah membuat SPJ (laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya Tahap II TA 2015 namun tetap meminta rekomendasi pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Tahap I kepada ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar. walaupun tanpa dilengkapi SPJ (laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya Tahap II Tahun 2015) kemudian ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menelpon saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS selaku Bendahara Kecamatan Pinupahar, "tolong buat surat rekomendasi pencairan Tahap I Tahun 2016 untuk desa Wahang".
- Bahwa ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar memerintahkan YUSUF UMBU RIHI untuk mengambil Surat Rekomendasi Pencairan kerumah saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS selaku bendahara Kecamatan Pinupahar.
- Bahwa Surat Rekomendasi Pencairan Tahap I Tahun Anggaran 2016 tersebut dibuat oleh saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS selaku bendahara Kecamatan Pinupahar atas perintah ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar dalam kondisi tidak terceklist/tercontreng.

Halaman 116 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena belum ada paraf dari saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar selanjutnya saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menelephone saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar untuk datang kerumah atas perintah ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar selanjutnya saksi ANDREAS MARAMBA BAHU selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar memparaf Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor :174/470/Pem/XI/2016 perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 untuk desa Wahang.
- Bahwa walaupun tanpa dilengkapi dengan SPJ (laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya Tahap II Tahun 2015) yang merupakan syarat kelengkapan diterbitkannya Surat Rekomendasi Pencairan, namun ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar tetap menandatangani, memberi nomor, dan sekaligus mencap stempel sendiri Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor : 174/470/Pem/XI/2016 Pencairan Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Tahap I.
- Bahwa kemudian Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor : 174/470/Pem/XI/2016 Pencairan Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Tahap I dan Surat Pengesahan Daftar Nama Pencairan dan TPAD, APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 diserahkan oleh ANDREAS MARUMATA kepada terdakwa UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang dan YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang bersama YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang menyerahkan Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor : 174/470/Pem/XI/2016 perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 dan Surat Pengesahan Daftar Nama Desa Pencairan Dana TPAD, APBN dan APBD Kab. Sumba Timur Tahun anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Pinupahar atas nama Drs. ANDREAS MARUMATA dan diketahui oleh Kepala KABAG PEMDES pada Setda Kab. Sumba Timur atas nama HENDRIKUS MAKABORANG, SH tanpa tanggal dan tahun pada pokoknya mengusulkan pencairan dana desa Wahang.

Halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor : 174/470/Pem/XI/2016 perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 dan Surat Pengesahan Daftar Nama Desa Pencairan Dana TPAD, APBN dan APBD Kab. Sumba Timur Tahun anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Pinuahar atas nama Drs. ANDEREAS MARU MATA tersebut diserahkan kepada saksi HENDRIKUS MAKABORANG selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya saksi HENDRIKUS MAKABORANG mengkoreksi Lampiran Daftar Nama Desa Wahang yang tercantum jumlah dana yang diajukan dan TPAD, APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 dan ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA pada pokoknya mengusulkan pencairan Dana Desa Wahang sebesar Rp.707.769.480,-(tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan setelah dinyatakan sesuai dengan APBDes Desa Wahang dan memberikan tanda contreng pada besaran nilai yang diajukan maka saksi HENDRIKUS MAKABORANG menandatangani Lampiran Daftar Nama Desa Wahang yang tercantum jumlah dana yang diajukan dan TPAD, APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 pada bagian kolom mengetahui.
- Bahwa selanjutnya diteruskan kepada saksi FRITS LANDU selaku Kasi Bagian Keuangan DPPKAD, setelah dinyatakan sesuai dengan APBDes Desa Wahang dan memberikan tanda contreng pada besaran nilai yang diajukan kemudian diajukan kepada saksi NOVITA NEPE KABEBA LEPIR untuk ditandatangani padaLampiran Daftar Nama Desa Wahang yang tercantum jumlah dana yang diajukan dan TPAD, APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 pada bagian kolom mengetahui.
- Bahwa kemudian dibuatlah kelengkapan dokumen SPP-LS yang ditandatangani saksi NOVITA N. KABEBA LAPIR selaku bendahara pengeluaran DPPKAD dan SPM yang ditandatangani oleh kepala DPPKAD atas nama UMBU WOHANGARA (alm).
- Bahwa setelah dokumen SPP-LS dan SPM selesai dibuat kemudian diserahkan ke sekretariat DPPKAD untuk diagendakan dan selanjutnya diserahkan kepada RAMBU ANA selaku Kabid Perbendaharaan DPPKAD, untuk diterbitkan SP2D.

Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 September 2016 dilakukan pemindah bukuan/overbooking atas uang sebesar Rp.707.769.480,- dari RKUD (rekening kas umum daerah) nomor : 00501050012577 ke rekening desa Wahang nomor : 055.01.05.000.126 pada Bank Cabang NTT Kab. Waingapu.
- Bahwa terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LUBERSAMA-SAMA saksi YUSUF UMBU RIHI mencairkan Anggaran Dana Desa Wahang Tahap I Tahun Anggaran 2016 pada Bank NTT Cabang Waingapu nomor rekening : 055.01.05.000.126 dengan menggunakan specimen terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LUDAN YUSUF UMBU RIHI dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 16 September 2016 sebesar Rp.450.000.000,-
 - 2) Tanggal 19 September 2016 sebesar Rp.257.769.480,-

Sehingga total dana yang ditarik sebesar Rp.707.769.480,- (tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
- Bahwa setelah melakukan penarikan uang terdakwa UMBU NJAKA ATASELUKU Kepala Desa Wahang bersama dengan YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang, kemudian terdakwa UMBU NJAKA ATA menyimpan dan mengelola dana tersebut sendiri yang seharusnya dana tersebut diserahkan kepada YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang untuk disimpan, disetor, ditatausahakan dan dipertanggungjawabkan atas penerimaan dan pengeluaran APBDesa Wahang TA 2016.
- Bahwa terhadap dana yang telah dikelola oleh terdakwa UMBU NJAKA ATA sebesar Rp.707.769.480,- (tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) kemudian dana itu sebagiannya diperuntukkan untuk kegiatan Fisik sebesar Rp.593.370.700,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembangunan MCK Umum : Tidak Dikerjakan
 2. Pembangunan Bronjong Das Karadjak : Kurang Volume
 3. Pembangunan Bronjong Das SDN Wahang : Kurang Volume
 4. Pembangunan Aula Kantor Desa : Kurang Volume
 5. Pembangunan Pos Yandu : Kurang Volume
 6. Pembangunan Tembok Penahan Das Kahambi : Dikerjakan

Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



- | | |
|--|--------------|
| 7. Deuker 1 Unit | : Dikerjakan |
| 8. Pembangunan Sarana Air Bersih Kukatiku Luku | : Dikerjakan |
| 9. Rehap Saluran Irigasi Karara | : Dikerjakan |
| 10. Rehap Irigasi Kahawa | : Dikerjakan |

Dalam merealisasikan kegiatan Pembangunan Fisik diatas, pada faktanya terdakwa UMBU NJAKA ATA tidak melibatkan saksi KRISTIAN RADA MURI selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan saksi MAXON UMBU PURA selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Sehingga hasil kegiatan pembangunan fisik tersebut tidak sesuai RAB yang ditetapkan dalam APBDes Wahang tahun anggaran 2016 dengan rincian, 1 paket pekerjaan tidak dikerjakan dan 4 paket pekerjaan kurang volume, setelah dilakukan perhitungan ternyata yang terealisasi hanya sebesar Rp.412.947.100,-(empat ratus dua belas juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.180.423.500,-(seratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Selain itu meskipun terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LUDAN YUSUF UMBU RIHI telah melakukan penarikan / pencairan uang sebesar Rp.707.769.480,-(tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) tetapi terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LUDAN YUSUF UMBU RIHI tidak pernah menyusun laporan realisasi penggunaan dana Tahap I Tahun anggaran 2016.

- Bahwa sekira bulan Desember 2016 terdakwa UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang bersama-sama YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang menemui kembali ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar di Perumnas Kilometer 4 belakang Pasar Kampung Baru Kota Waingapu (rumah camat Pinupahar), meskipun UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang dan YUSUF UMBU RIHI tidak pernah membuat SPJ(laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016 namun tetap meminta rekomendasi pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Tahap II, pada saat itu ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar mengatakan, "SPJ(laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016) dan pembangunan fisik cepat dibereskan", kemudian terdakwa UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang menjawab, "iya pak 1 (satu) minggu saya buat SPJ(laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016) dan pembangunan fisik saya bereskan".

Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menelphon saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS selaku bendahara Kecamatan Pinupahar, "tolong buat surat rekomendasi pencairan Tahap II tahun 2016 untuk desa Wahang".
- Bahwa Surat Rekomendasi Pencairan dibuat oleh saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS selaku bendahara Kecamatan Pinupahardalam kondisi terceklist/tercontreng dengan menggunakan komputer, namun padahal faktanya tidak pernah dilakukan ceklist/contrengterhadap kelengkapan administrasinya kemudian diserahkan kepada ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar.Walaupun tanpa dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana SPJ(laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2016) yang merupakan syarat kelengkapan diterbitkannya Surat Rekomendasai Pencairan, namun ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar tetap menandatangani, memberi nomor dan sekaligus mencap stempel sendiri Surat Rekomendasi Pencairan Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Tahap II.
- Bahwa karena belum ada paraf dari saksi ANDREAS MARAMBA BAH I selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar selanjutnya saksi ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar menelephone ANDREAS MARAMBA BAH I selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar untuk datang kerumahnya atas perintah ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar selanjutnya ANDREAS MARAMBA BAH I selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Pinupahar memparaf Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor : 140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 untuk desa Wahang.
- Setelah Surat Rekomendasi Pencairan tersebut selesai ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar memberikan surat rekomendasi pencairan dan surat pengesahan daftar nama pencairan dan TPAD, APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 yang ditandatangani Camat Pinupahar, kepadaterdakwa UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang dan YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang.
- Bahwa walaupun tanpa dilengkapi dengan SPJ (laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016) yang merupakan syarat kelengkapan diterbitkannya Surat Rekomendasai Pencairan, namun

Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar tetap menandatangani, memberi nomor, dan sekaligus mencap stempel sendiri Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor : 140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 Pencairan Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Tahap II.

- Bahwa kemudian Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor : 140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 Pencairan Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 Tahap II dan Surat Pengesahan Daftar Nama Pencairan dan TPAD, APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 diserahkan oleh ANDREAS MARUMATA kepadaterdakwa UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang dan YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang.
- Bahwa keesokan harinyaterdakwa UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang bersama YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang menyerahkan Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor : 140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 dan Surat Pengesahan Daftar Nama Desa Pencairan Dana TPAD, APBN dan APBD Kab. Sumba Timur Tahun anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Pinuahar atas nama Drs. ANDEREAS MARU MATA dan diketahui oleh Kepala KABAG PEMDES pada Setda Kab. Sumba Timur atas nama HENDRIKUS MAKABORANG, SH tanpa tanggal dan tahun pada pokoknya mengusulkan pencairan dana desa Wahang.
- Bahwa Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor : 140/234/Pem/MH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2016 dan Surat Pengesahan Daftar Nama Desa Pencairan Dana TPAD, APBN dan APBD Kab. Sumba Timur Tahun anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Pinuahar atas nama Drs. ANDEREAS MARU MATA tersebut diserahkan kepada saksi HENDRIKUS MAKABORANG selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya saksi HENDRIKUS MAKABORANG mengoreksi Lampiran Daftar Nama Desa Wahang yang tercantum jumlah dana yang diajukan dan TPAD, APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 dan ditandatangani saksi ANDREAS MARUMATA pada pokoknya mengusulkan pencairan Dana Desa Wahang sebesar Rp.451.921.920.,,-(empat ratus lima

Halaman 122 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) dan setelah dinyatakan sesuai dengan APBDes Desa Wahang dan memberikan tanda contreng pada besaran nilai yang diajukan maka saksi HENDRIKUS MAKABORANG menandatangani Lampiran Daftar Nama Desa Wahang yang tercantum jumlah dana yang diajukan dan TPAD, APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 pada bagian kolom mengetahui.

- Bahwa selanjutnya diteruskan kepada saksi FRITS LANDU selaku Kasi Bagian Keuangan DPPKAD, setelah dinyatakan sesuai dengan APBDes Desa Wahang dan memberikan tanda contreng pada besaran nilai yang diajukan kemudian diajukan kepada saksi NOVITA NEPE KABEBA LEPIR untuk ditandatangani pada Lampiran Daftar Nama Desa Wahang yang tercantum jumlah dana yang diajukan dan TPAD, APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 pada bagian kolom mengetahui.
- Bahwa kemudian dibuatlah kelengkapan dokumen SPP-LS yang ditandatangani saksi NOVITA N. KABEBA LAPIR selaku bendahara pengeluaran DPPKAD dan SPM yang ditandatangani oleh kepala DPPKAD atas nama UMBU WOHANGARA (alm).
- Bahwa setelah dokumen SPP-LS dan SPM selesai dibuat kemudian diserahkan ke sekretariat DPPKAD untuk diagendakan dan selanjutnya diserahkan kepada RAMBU ANA selaku Kabid Perbendaharaan DPPKAD, untuk diterbitkan SP2D.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2016 telah dilakukan pemindahbukuan/overbooking atas uang sebesar Rp.451.921.920,- dari RKUD (rekening kas umum daerah) nomor : 00501050012577 ke rekening desa Wahang nomor : 055.01.05.000.126 pada Bank Cabang NTT Kab. Waingapu.
- Bahwa terdakwa UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang bersama YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang mencairkan anggaran dana Desa Wahang pada nomor rekening : 055.01.05.000.126 Bank Cabang NTT Kab. Waingapu dengan menggunakan spacemen UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang bersama UMBU NJAKA ATA selaku Bendahara Desa Wahang dengan rincian sebagai berikut :
 - 1). Tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.451.946.605,
Total dana yang ditarik/diambil sebesar Rp.451.946.605,

Halaman 123 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang tidak menyampaikan SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun sebelumnya Tahun Anggaran 2015 Tahap II dan SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I, karena memang belum dibuat.
- Bahwa YUSUF UMBU RIHI baru membuat SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I dengan meminta bantuan saksi YULIUS MIRA BILLA selaku Bendahara Kecamatan Pinupahar setelah dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Timur sekira bulan September tahun 2018.
- Bahwa yang membuat SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I), Buku Kas Umum, Kwitansi, Nota Pembelian Toko dan Berita Acara Penerimaan Barang Desa Wahang Kec. Pinu Pahar Anggaran Tahun 2016 yaitu YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang dibantu oleh saksi YULIUS MIRA BILLA alias LIUS selaku bendahara Kecamatan Pinupahar.
- Bahwa SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I), Buku Kas Umum, Kwitansi, Nota Pembelian Toko dan Berita Acara Penerimaan Barang Desa Wahang Kec. Pinu Pahar Anggaran Tahun 2016 tersebut dibuat setelah dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Timur sekira bulan September tahun 2018.
- Bahwa YUSUF UMBU RIHI tidak ada memberikan bukti riil atas pembuatan (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I) berupa kwitansi, nota pembelian toko atau nota pembelian barang/jasa untuk dari dari pembuatan SPJ, Buku Kas Umum, Kwitansi, Nota Pembelian Toko dan Berita Acara Penerimaan Barang Desa Wahang Kec. Pinu Pahar Anggaran Tahun 2016 tersebut.
- Bahwa YUSUF UMBU RIHI mengetahui tandatangan didalam SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I), Buku Kas Umum, Kwitansi, Nota Pembelian Toko dan Berita Acara Penerimaan Barang Desa Wahang Kec. Pinu Pahar Anggaran Tahun 2016 tersebut, sedangkan untuk penerima yang lain YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara yang mengurus semua untuk memintakan tandatangan kepada masingmasing penerima (Aparat pemerintah Desa, Tukang dan Pemilik Toko Phonix dan Pemilik Toko Galaxy).

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membuat SPJ (laporan realisasi APBDes dan laporan penggunaan dana) Tahun Anggaran 2016 Tahap I), YUSUF UMBU RIHI tidak ada bukti pengeluaran yang sah berupa Kwitansi, Nota Pembelian Toko dan Berita Acara Penerimaan Barang Desa Wahang Kec. Pinu Pahar Anggaran Tahun 2016. Yang YUSUF UMBU RIHI gunakan adalah Anggaran APBDes Desa Wahang Kec. Pinu Pahar Anggaran Tahun 2016.
- Bahwa YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang tidak melakukan penatausahaan, pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertip dan tidak mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti penerimaan yang sah, karena YUSUF UMBU RIHI tidak pernah menyimpannya, semua Dana Desa tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh terdakwa UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa Wahang.
- Bahwa terdakwa UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa serta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang mengelola keuangan dan membayar biaya material lokal dan biaya tukang untuk kegiatan Pembangunan namun terdakwa UMBU NJAKA ATA tidak pernah meminta bukti Kwitansi, Nota pembelian barang/jasa.
- Bahwa benar terdakwa UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa serta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tidak pernah menyimpan bukti Kwitansi, Nota pembelian barang/jasa.
- Bahwa terdakwa UMBU NJAKA ATA selaku Kepala Desa serta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan uang tersebut karena YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara tidak ada di Desa Wahang melainkan sering di Waingapu.
- Bahwa pada tahun 2017 meskipun terdakwa UMBU NJAKA ATA dan YUSUF UMBU RIHI tidak pernah membuat SPJ (laporan realisasi penggunaan Dana Desa) Tahap II Tahun Anggaran 2015, Tahap I Tahun Anggaran 2016 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016, terdakwa ANDREAS MARUMATA selaku Camat Pinupahar masih saja tetap menerbitkan Surat Rekomendasi Pencairan Camat Pinupahar Nomor : 900/51/PP/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Sumba Timur Anggaran Tahun 2017.

Halaman 125 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017 dilakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan penggunaan Anggaran Dana Desa Wahang Tahun Anggaran 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Hasil dari evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh saksi DOMU WARANDROY selaku Asisten I Bidang Tata Praja Kesejahteraan Rakyat Kab. Sumba Timur, saksi YAKOBUS YIWA selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta ANDREAS MARUMATA, agar terdakwa UMBU NJAKA ATA dan YUSUF UMBU RIHI, segera membuat/menyelesaikan SPJ(laporan realisasi penggunaan Dana Desa) tahun sebelumnya, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU dan YUSUF UMBU RIHI melaksanakan tanggungjawabnya untuk membuat SPJ (Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016) Tahap I dan Tahap II dan menyelesaikan pekerjaan fisik yang belum selesai dalam waktu 2 (dua) minggu. Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2017 tersebut dibuat di ruangan saksi Domu Warandoy selaku Asisten I Bidang Tata Praja Kesejahteraan Rakyat Kab. Sumba Timur, adapun pihak-pihak yang menandatangani adalah sebagai berikut :

1. Umbu Njaka Ata selaku Kepala Desa Wahang ;
2. Yusuf Umbu Rihi selaku Bendahara Desa Wahang ;
3. Domu Warandoy selaku Asisten I Bidang Tata Praja Kesejahteraan Rakyat Kab. Sumba Timur ;
4. Yakobus Yiwa selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sumba Timur ;
5. Andreas Marumata selaku Camat Pinupahar.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD ISA ARIFianto, S.ST, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ahli menggunakan teori kriteria, dalam tata cara pengalokasian Dana Desa diatur dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata cara pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Pasal 10

- 1) Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota
- 2) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mengatur mengenai :
 - a. Tata cara penghitungan pembagian Dana Desa

Halaman 126 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



- b. Penetapan rincian Dana Dsa
 - c. Mekanisme dan tahap Penyaluran Dana Desa
 - d. Prioritas penggunaan Dana Desa
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan
 - f. Sanksi Administratif
- Bahwa tidak ada laporan penerimaan seharusnya tidak ada pencairan, dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata cara pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa bahwa untuk mekanisme penyaluran dana desa tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati dalam daerah Sumba Timur diatur dalam Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Sumba Timur, sebagai kriteria dijelaskan dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 13 ayat (1)

"Berdasarkan APBDes yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Kepala Desa menyampaikan APBDes beserta Laporan Realisasi APBDes dan Laporan Penggunaan Dana Tahun sebelumnya disampaikan kepada Camat dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten Sumba Timur, Inspektorat Kabupaten Sumba Timur dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur".

Pasal 13 ayat (2)

"Berdasarkan penyampaian APBDes dan laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengeluarkan rekomendasi pencairan dana ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sumba Timur dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Dana Desa oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD) Kabupaten Sumba Timur".

Pasal 13 ayat (3)

"Berdasarkan Rekomendasi Pencairan sebagaimana dimaksud ayat (2) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur menerbitkan SPP".

Pasal 13 ayat (4)

Halaman 127 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



"SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penerbitan SPM".

Pasal 13 ayat (5)

"Penerbitan SPP, SPM dan dokumen anggaran lainnya yang diperlukan dalam rangka penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Pasal 14 ayat (2)

"Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

Tahap I, pada Bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen) ; dan

Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen)".

Pasal 16 ayat (1)

"Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan Setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa mengenai APBDes".

- Bahwa Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Sumba Timur dijadikan dasar sehingga kriteria Laporan Realisasi APBDes dan Laporan Penggunaan Dana dijadikan kriteria untuk disampaikan kepada Camat yang selanjutnya dijadikan dasar untuk mengeluarkan Rekomendasi Pencairan Dana sehingga menurut penjelasan JPU yang menyatakan bahwa tidak adanya Laporan Realisasi APBDes dan Laporan Penggunaan Dana maka seharusnya tidak ada pencairan dana.
- Dalam hal ini Bupati mengatur bahwa laporan realisasi penggunaan anggaran disampaikan kepada Camat sebagai perangkatnya untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh camat dengan mengeluarkan surat rekomendasi tersebut.
- Bahwa dalam peraturan Bupati itu disebutkan bahwa Surat Rekomendasi tersebut berdasarkan laporan penggunaan dana, maka seharusnya jika tidak ada laporan penggunaan dana berarti seharusnya tidak ada surat rekomendasi yang terbit sehingga pencairannya pun juga tidak ada.
- Surat Rekomendasi yang dijadikan dasar sebagai pencairan sampai dana tersebut cair sampai dengan digunakan.
- Bahwa seandainya surat rekomendasi tersebut tidak terbit maka segala akibat yang timbul akibat pencairan tersebut tidak akan terjadi karena pencairan tersebut tidak pernah terjadi.



- Bahwa Ahli tidak menemukan Peraturan Bupati tersebut menyimpang terhadap Peraturan Menteri Keuangan Tersebut, Karena Kriteria dalam perkara ini berdasarkan PMK nomor 49 tahun 2016 dijelaskan bahwa untuk tahapan dan mekanisme diatur dalam Peraturan Bupati, artinya peraturan Bupati juga menjadi kriteria untuk melakukan audit.
- Dalam hal ini menurut pendapat Ahli bahwa dalam PMK tersebut tidak ada larangan bahwa Bupati dapat menggunakan perangkatnya atau tidak dalam melaksanakan mekanisme penyaluran dana desa tersebut sehingga tidak ada peraturan yang disimpangkan dari peraturan Bupati tersebut.
- Bahwa untuk kata rekomendasi tidak ada dalam PMK tersebut namun untuk detail pelaksanaan mekanisme tersebut diserahkan kepada Peraturan Bupati hal tersebut sesuai dengan pasal 10 ayat (1) dan (2) pada PMK nomor 49 tahun 2016.
- Bahwa seorang verifikator telah melakukan verifikasi harus melakukan / memberikan tandanya terhadap hal yang sudah dilakukan verifikasi. Artinya jika sudah memberikan tanda terhadap berkas yang sudah diverifikasi berarti sudah menyatakan secara formil bahwa hal yang sudah diverifikasi itu ada, dan secara materiil berarti dinyatakan bahwa ada dan benar.
- Dalam akuntansi dikenal dengan namanya **substance over form**, artinya Ketika seseorang menadakan sesuatu berarti sudah mengerti tentang sesuatu atau dokumen itu apa, dalam hal ini **Surat Rekomendasi tersebut sudah ditanda tangan berarti secara substansi Camat sudah melihat dokumen realisasi yang telah dijadikan dasar untuk terbitnya surat rekomendasi tersebut.**
- Bahwa dalam kriteria Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Sumba Timur, tidak disebutkan daftar nama desa yang terlampir dalam surat rekomendasi tersebut, jadi daftar nama yang terlampir dalam surat rekomendasi tersebut bukan menjadi dasar dilakukan pencairan dikarenakan didalam kriteria pada Peraturan Bupati hanya mengatur bahwa dasar untuk dapat dilakukan pencairan adalah adanya Surat Rekomendasi.
- Bahwa verifikasi terhadap lampiran daftar nama yang memuat angka dana yang sudah cair dan belum cair dan **didalam daftar nama tersebut**

Halaman 129 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



terdapat centang angka-angka tersebut sehingga dapat dimaknai bahwa pihak yang bertanda tangan didalam lampiran tersebut sepakat akan nilai angka pencairan tersebut yakni hanya sebatas verifikasi angka saja, secara substansi audit dinyatakan bahwa angka yang dicontreng tersebut adalah angka benar angka benar yakni terkait jumlahnya tersebut disepakati bahwa terkait angka yang sudah dicairkan maupun yang belum dicairkan dan akan diajukan untuk pencairan. Bahwa verifikasi laporan realisasi penggunaan dana melekat pada surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Camat tersebut yang dijadikan dasar untuk pencairan berdasarkan kriteria yang ada.

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa **UMBU NJAKA ATA alias UMBU NAI LU** bersama-sama dengan saksi **YUSUF UMBU RIHI** dan saksi **ANDREAS MARUMATA**, bertentangan dengan :

- *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.*

Pasal 18 ayat (3)

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

- *Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*

- *Pasal 2 ayat (1)*

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin".

Pasal 3 ayat (1)

"Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan".

Pasal 3 ayat (2) huruf d dan e

"Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa serta melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa".

Pasal 24

Halaman 130 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



"semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".

- Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Sumba Timur.

Pasal 13 ayat (1)

"Berdasarkan APBDes yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Kepala Desa menyampaikan APBDes beserta Laporan Realisasi APBDes dan Laporan Penggunaan Dana Tahun sebelumnya disampaikan kepada Camat dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten Sumba Timur, Inspektorat Kabupaten Sumba Timur dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur".

Pasal 13 ayat (2)

"Berdasarkan penyampaian APBDes dan laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengeluarkan rekomendasi pencairan dana ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sumba Timur dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Dana Desa oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD) Kabupaten Sumba Timur".

Pasal 13 ayat (3)

"Berdasarkan Rekomendasi Pencairan sebagaimana dimaksud ayat (2) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur menerbitkan SPP".

Pasal 13 ayat (4)

"SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penerbitan SPM".

Pasal 13 ayat (5)

"Penerbitan SPP, SPM dan dokumen anggaran lainnya yang diperlukan dalam rangka penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Pasal 14 ayat (2)



"Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I, pada Bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen) ; dan*
- b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen)".*

Pasal 16 ayat (1)

" Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan Setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa mengenai APBDes".

Pasal 21 ayat (1)

" Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa".

Oleh karena unsur-unsur dakwaan Kesatu Primair yaitu, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah dapat kami buktikan maka Penuntut Umum tidak lagi membuktikan dakwaan yang lain. Sehingga tidak ada sesuatu alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut undang-undang yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatan pidananya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa dalam Tindak Pidana Korupsi bukan saja yang terpenting pidana badan yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan memberikan pembelajaran yang tidak saja kepada terdakwa itu sendiri tetapi juga bagi pihak lain yang mempunyai kesempatan mempergunakan uang negara secara tidak sah, tetapi juga yang harus diperhatikan adalah pengembalian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa apabila Majelis Hakim secara cermat dan teliti memperhatikan fakta-fakta persidangan dengan mengamati fakta-fakta keterangan saksi-saksi, ahli dan surat secara menyeluruh maka Majelis Hakim tidak akan salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan kesalahan terdakwa.

Akhirnya berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana kami uraikan diatas, dengan mengingat Pasal 244, 245, 246, 253 KUHP Jo Pasal 30 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI mengambil putusan yang menyatakan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 18/PID.SUS-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 01 Oktober 2019.

DAN SELANJUTNYA,

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **UMBU NJAKA ATA alias NIA LU** bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **UMBU NJAKA ATA alias NIA LU** dengan Pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menghukum Terdakwa **UMBU NJAKA ATA alias NIA LU** membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp.337.018.770,-(tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan Negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** kurungan.
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, adapun alasan Penuntut Umum mengajukan banding adalah dikarenakan berbeda pendapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, menurut Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 133 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Penuntut Umum juga berbeda pendapat mengenai berat ringannya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa atas kesalahannya tersebut, dimana menurut Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi bukan saja yang terpenting pidana badan yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan memberikan pembelajaran yang tidak saja kepada terdakwa itu sendiri tetapi juga bagi pihak lain yang mempunyai kesempatan mempergunakan uang negara secara tidak sah, tetapi juga yang harus diperhatikan adalah pengembalian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PID.SUS-TPK/2019/PN.Kpg., tanggal 1 Oktober 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena pertimbangan-pertimbangannya telah disusun berdasarkan alasan hukum sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 134 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian juga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa atas kesalahannya tersebut yakni : Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat, karena telah dipertimbangkan dengan memuat hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sesuai dengan kejadian perkaranya yang menjadi dasar putusannya, sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut dianggap telah memadai dilihat dari segi edukatif, preventif maupun represif dan sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan Hakim pada saat menangani perkara a quo;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana tambahan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni : Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara kepada Terdakwa UMBU NJAKA ATA alias NIA LU sebesar Rp182.948.620,- (seratus delapan puluh dua sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat karena Pengadilan Tingkat Pertama telah memperhitungkan jumlah kerugian Negara yang harus dibayar oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan dalam menentukan besarnya jumlah kerugian keuangan negara yang harus dibayar oleh Terdakwa tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menyatakan “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” (vide Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan diatas, maka alasan-alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dimana Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik mengenai telah terbuktinya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair maupun mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, yang oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PID.SUS-TPK/2019/PN.Kpg., tanggal 1 Oktober 2019, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan karenanya ia dijatuhi pidana, sementara hingga saat ini Terdakwa dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, Terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang Kedua dengan Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 3, Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Halaman 136 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PID.SUS-TPK/2019/PN Kpg., tanggal 1 Oktober 2019 yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa UMBU NJAKA ATA Alias NIA LU tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa UMBU NJAKA ATA Alias NIA LU tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa UMBU NJAKA ATA Alias NIA LU untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 oleh kami Polin Tampubolon, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yohanes Priyana, S.H., M.H. Hakim Tinggi dan Idrus, S.H., M.H. Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianus Koroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya;

Ketua

ttd.

Polin Tampubolon, S.H.

Anggota

ttd.

ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Idrus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Yulianus Koroh, S.H.

Halaman 137 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,
ttd.

TRI MANDOYO, S.H.,M.Hum.

NIP. : 196008151983031012.

Halaman 138 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)